

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 23 OF 2014

ABOUT

LOCAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Considering: a. that in accordance with Article 18, paragraph (7) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 structure and governance procedures are set out in the Act;

b. that the regional administration is directed to accelerate the realization of the welfare of the community through service improvement, empowerment, and community participation, as well as improving the competitiveness of the region by taking into account the principles of democracy, equality, justice, and the peculiarities of an area within the Unitary State of the Republic of Indonesia;

c. that the efficiency and effectiveness of the regional administration needs to be improved with more attention to aspects of the relationship between the central government and inter-regional areas, the potential and diversity of the region, as well as the opportunities and challenges of global competition in the unitary state system of governance;

d. that Act No. 32 of 2004 on Local Government no longer compatible with the development of the state, political subdivision, and the demands of the regional administration that need to be replaced;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the Law on Local Government;

Given: Article 1, Article 4, Article 5, paragraph (1),

17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Article 17 paragraph (1) and paragraph (3), Article 18, Article 18a, Article 18b, Article 20, Article 22D paragraph (2), and Section 23E paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON LOCAL GOVERNMENT.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. The Central Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia which is assisted by the Vice President and the Minister referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

2. Local Government is the implementation of government affairs by the local government and the legislature according to the principles of autonomy and assistance with the principle of broad autonomy within the system and the principles of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

3. Local Government is the head of the official elements of the Regional Government led the implementation of government affairs under the authority of the autonomous region.

4. Legislative Council, hereinafter abbreviated as Parliament is a representative institution domiciled local people as an element of the Regional Government.

5. Government Affairs is a government authority

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di

under the authority of the President of the implementation is done by the state ministries and administrators of the region to protect, serve, empower, and welfare of the community.

6. Regional Autonomy is the right, authority, and duties of the autonomous regions to set up and manage their own affairs and interests of local communities in the system of the Republic of Indonesia.

7. The principle of autonomy is the basic principle for the regional administration based Autonomy.

8. Decentralization means the transfer of Government Affairs by the central government to autonomous regions based on the principle of autonomy.

9. De-concentration is the transfer of most of Administration under the authority of the Central Government to the governor as the representative of the Central Government, the vertical institutions in certain areas, and / or to governors and regents / mayors in charge of government affairs public.

Vertical 10. Instansi is the ministry and / or government agencies that take care nonkementerian Government Affairs who are not submitted to the autonomous regions in certain areas in order deconcentration.

11. Tugas Assistance is the assignment of the central government to autonomous regions to implement most of Administration under the authority of the Central Government or Local Government to the province of districts / cities to implement most of Administration under the authority of the provincial Regional.

12. Daerah hereinafter referred Autonomous Region is the unity of the legal community who have boundaries authorized to regulate and administer government affairs and public interests at its own initiative based on the aspirations of the people in the system of the Republic of Indonesia.

Administrative 13. Wilayah is the working area of the Central Government including as deputy governor of the Central Government to organize Government Affairs under the authority of the Central Government in the Region and work areas governors and regents / mayors in conducting the affairs of

Daerah.	public administration in the Region.
14.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.	14.Urusan Mandatory Government is Government Affairs who shall be convened by all Regions.
15.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.	Choice is 15.Urusan Government Affairs Government shall be convened by the Region in accordance with the potential of the region.
16.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	16.Pelayanan Elementary is a public service to meet the basic needs of citizens.
17.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.	17.Standar Minimum Service is the provision regarding the type and quality of fundamental services which are compulsory Government Affairs obtained every citizen is entitled to a minimum.
18.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	Leadership in Regional Coordination 18.Forum hereinafter referred Forkopimda is a forum used to discuss the implementation of government affairs public.
19.Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.	19.Daerah province is characterized by the Regional Islands province that has the characteristics of geographically with the wider sea area of land in which there are islands that make up the group of islands that became the geographical and socio-cultural unity.
20.Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.	Regional 20.Pembentukan Regional status determination in a particular area.
21.Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.	21.Daerah Preparation is part of one or more areas biting prepared to be formed into a new area.
22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.	22. Coverage area is of districts / cities that will become the Regional Area Coverage provinces or districts that will be the Area Coverage of districts / cities.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Regional 23.Perangkat is an element of regional heads and Parliament in the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional.
24.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.	24.Kecamatan or called by any other name is part of the territory of districts / cities, led by the district head.
25.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.	Regional 25.Peraturan hereinafter referred to legislation or called by any other name is Provincial Laws and Regulation Regency / City.
26.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.	26.Peraturan Regional Head hereinafter referred Perkada are rules and regulations governor regent / mayor.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Regional Long Term Development 27.Rencana

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	hereinafter abbreviated RPJPD is regional planning document for a period of 20 (twenty) years.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	Medium Term Development 28.Rencana hereinafter abbreviated RPJMD is regional planning document for a period of 5 (five) years.
29.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	29.Rencana Annual Development Regional hereinafter called Local Government Work Plan is hereinafter referred RKPD Regional planning documents for the period of 1 (one) year.
30.Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.	Financial 30.Hubungan between Central and Local Government is a division of the financial system that is fair, proportionate, democratic, transparent, and accountable.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.	31.Anggaran Revenue and Expenditure Budget, hereinafter called the annual financial plan of the Central Government are determined by law.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	32.Anggaran Income and Expenditure hereinafter abbreviated annual budget is a financial plan area is defined by the law.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	General 33.Kebijakan hereinafter referred KUA budget is a document that contains policies on income, expenditure, and financing as well as the underlying assumptions for the period of 1 (one) year.
34.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.	34.Prioritas and Budget Ceiling While hereinafter abbreviated PPAS is a priority program and benchmark limit on the budget given to the Region for each program as a reference in the preparation of work plans and budgets of the regional labor force.
35.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	The area is all right 35.Pendapatan area recognized as an addition to the value of net assets in the relevant fiscal year period.
36.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	The area is all liability 36.Belanja area recognized as a reduction of net worth in the corresponding period of the fiscal year.
37.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	37.Pembiayaan is any receipts that need to be repaid and / or expenditure that would be accepted back, either in the relevant fiscal year or in subsequent budget years.
38.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak	Regional 38.Pinjaman are all transactions that resulted in region to receive money or benefits are worth the money from the other side of the region

lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

39.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

40.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

41.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

42.Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

43.Desanya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

44.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

45.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

46.Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

47.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

48.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang

with the obligation to repay.

Regional Property 39.Barang are all goods purchased or obtained at the expense of the budget or come from legitimate acquisition.

40.Badan Regional Enterprise hereinafter referred to as enterprises are enterprises that all or most of the capital is owned by the Region.

41.Partisipasi Society is participation of citizens to channel aspirations, thoughts, and its importance in the regional administration.

Special 42.Kawasan is part of the territory in the province and / or District / City stipulated by the Central Government for carrying out government functions that are specific to the national interest stipulated in the legislation.

43.Desanya is a village and traditional village or called by other names, hereinafter called the Village, is the unity of the legal community who have boundaries that are authorized to set up and take care of Government Affairs, the interests of local communities based on community initiatives, the right of the origin, and / or traditional rights recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia.

44.Menteri is a minister who held government affairs in the country.

45.Kementerian is held government affairs ministries in the country.

46.Aparat Internal Supervision Inspectorate General Government are ministries, government agencies nonkementerian monitoring unit, the provincial inspectorate, and inspectorate district / city.

47.Dana General Allocation hereinafter called DAU is sourced funds from the state budget revenues allocated to bring equality inter-regional financial ability to fund the needs of the region in the implementation of decentralization.

48.Dana Special Allocation hereinafter abbreviated as DAK is sourced funds from the state budget revenues are allocated to a certain region with the aim to help fund specific activities that are under the authority of Government Affairs Regional.

menjadi kewenangan Daerah.

49.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

50.Hari adalah hari kerja.

49.Dana Sharing hereinafter abbreviated DBH is sourced from a particular revenue the state budget allocated to regions that produce a certain percentage in order to reduce the financial imbalance between the Central Government and the Regions.

50.Hari is a working day.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 3

(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

(2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 4

(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

(2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

CHAPTER II

DISTRIBUTION TERRITORY

Article 2

(1) the Republic of Indonesia is divided over the province and the province was divided into Regions of districts and cities.

(2) The district / city is divided into sub-district and sub-district is divided into sub-districts and / or village.

Article 3

(1) The area of provincial and district / city as referred to in Article 2 paragraph (1) are respectively the Regional and Local Government have.

(2) The provincial and district / city referred to in paragraph (1) is formed by law.

Article 4

(1) The area in addition to the province's status as an area also Administrative Region, an area of work for the governor as a representative of the Central Government and the working area for governor in conducting the affairs of public administration in the region of the province.

(2) The district / city in addition to the status of regional as well as an Administrative Region, an area of work for the regent / mayor in conducting the affairs of public administration in the territory of districts / cities.

BAB III

CHAPTER III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.

(3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.

(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 6

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

POWERS OF GOVERNMENT

Article 5

(1) The President of the Republic of Indonesia holds the power of government in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

(2) The power of the Government referred to in paragraph (1) is described in a variety of Government Affairs.

(3) In conducting Governmental Affairs referred to in paragraph (2), the President is assisted by a minister who held a certain Governmental Affairs.

(4) Implementation of Government Affairs referred to in paragraph (2) in the Region implemented based on the principle of decentralization, deconcentration, and Assistance.

Article 6

Central Government established a policy as a basis for organizing Government Affairs.

Article 7

(1) The Central Government to provide guidance and supervision of the implementation of the Local Government Affairs.

(2) The President holds ultimate responsibility for the administration of Government Affairs conducted by the Central Government and the Regions.

Article 8

(1) Guidance and supervision by the central government as referred to in Article 7 paragraph (1) of the implementation of the Regional Government Affairs by the province conducted by the minister / head of government agencies nonkementerian.

(2) The development and oversight by the central government as referred to in Article 7 paragraph (1) of the implementation of the Regional Government Affairs by districts / cities conducted by the governor as a representative of the Central Government.

(3) Guidance and supervision referred to in paragraph (1) and paragraph (2) nationally coordinated by the Minister.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 9

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 10

(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

CHAPTER IV

GOVERNMENT AFFAIRS

Part One

Classification of Government Affairs

Article 9

(1) Government Affairs consists of absolute government affairs, government affairs concurrent, and general government affairs.

(2) Affairs absolute rule referred to in paragraph (1) is a wholly Government Affairs under the authority of the Central Government.

(3) Government affairs concurrent referred to in paragraph (1) is a Government Affairs shared between local and central government and the provinces of districts / cities.

(4) Government affairs concurrent be submitted to the Regional basic implementation of regional autonomy.

(5) the general government affairs referred to in paragraph (1) is a Government Affairs under the authority of the President as head of government.

Part Two

Absolute Government Affairs

Article 10

(1) Affairs absolute rule as referred to in Article 9 paragraph (2) shall include:

- a. foreign policy;
- b. defense;
- c. security;
- d. judicial;
- e. national monetary and fiscal; and
- f. religion.

(2) In conducting the affairs of absolute rule as referred to in paragraph (1), the Central Government:

- | | |
|--|---|
| <p>a. melaksanakan sendiri; atau</p> <p>b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.</p> | <p>a. implement their own; or</p> <p>b. authorized the vertical institutions in regional or as deputy governor of the Central Government under the principles of deconcentration.</p> |
|--|---|

Bagian Ketiga

Part Three

Urusan Pemerintahan Konkuren

Concurrent Government Affairs

Pasal 11

Article 11

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p> | <p>(1) Affairs concurrent administration as referred to in Article 9 paragraph (3) which is composed of the Regional authority of Government Affairs and Government Affairs Mandatory Options.</p> <p>(2) Mandatory Government Affairs referred to in paragraph (1) shall consist of Government Affairs relating to Basic Services and Government Affairs that is not related to the Basic Services.</p> <p>(3) Mandatory Government Affairs relating to fundamental services referred to in paragraph (2) is that the majority of Government Affairs Mandatory substance is a fundamental services.</p> |
|--|--|

Pasal 12

Article 12

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. pendidikan;</p> <p>b. kesehatan;</p> <p>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</p> <p>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</p> <p>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan</p> <p>f. sosial.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. tenaga kerja;</p> <p>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> | <p>(1) Mandatory Government Affairs relating to Basic Services as referred to in Article 11 paragraph (2) shall include:</p> <p>a. education;</p> <p>b. health;</p> <p>c. public works and spatial planning;</p> <p>d. housing and residential areas;</p> <p>e. peace, public order, and the protection of society; and</p> <p>f. social.</p> <p>(2) Mandatory Government Affairs are not related to the Basic Services as referred to in Article 11 paragraph (2) shall include:</p> <p>a. workforce;</p> <p>b. empowerment of women and protection of</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | children; |
| c. pangan; | c. food; |
| d. pertanahan; | d. land; |
| e. lingkungan hidup; | e. the environment; |
| f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; | f. population administration and civil registration; |
| g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; | g. community empowerment and village; |
| h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; | h. population control and family planning; |
| i. perhubungan; | i. nexus; |
| j. komunikasi dan informatika; | j. communication and informatics; |
| k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; | k. cooperatives, small businesses, and medium; |
| l. penanaman modal; | l. capital investment; |
| m. kepemudaan dan olah raga; | m. youth and sport; |
| n. statistik; | n. statistics; |
| o. persandian; | o. coding; |
| p. kebudayaan; | p. culture; |
| q. perpustakaan; dan | q. library; and |
| r. kearsipan. | r. archival. |

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

(3) Government Affairs options referred to in Article 11 paragraph (1) shall include:

- a. marine and fisheries;
- b. tourism;
- c. agriculture;
- d. forestry;
- e. energy and mineral resources;
- f. trade;
- g. industrial; and
- h. transmigration.

Pasal 13

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta

Article 13

(1) The division of government affairs concurrent between local and central government and the province of districts / cities as referred to in Article 9 paragraph (3) is based on the principle of accountability, efficiency, and externalities, as well

kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

as the national strategic interests.

(2) Based on the principles referred to in paragraph (1) criteria Government Affairs under the authority of the Central Government are:

- a. Government Affairs, which are located across the province regional or cross country;
- b. Government Affairs that its cross-regional or cross-country provinces;
- c. Government Affairs that the benefits or negative effects of cross-regional or cross-country provinces;
- d. Government Affairs who use its resources more efficiently when it is done by the Central Government; and / or
- e. The role of Government Affairs for the strategic national interests.

(3) Based on the principles referred to in paragraph (1) criteria Government Affairs under the authority of the provincial Regions are:

- a. Government Affairs, which are located across of districts / cities;
- b. Government Affairs that users cross of districts / cities;
- c. Government Affairs that the benefits or negative effects of cross of districts / cities; and / or
- d. Government Affairs who use its resources more efficiently when it is done by the Provincial.

(4) Based on the principles referred to in paragraph (1) criteria Government Affairs under the authority of districts / cities are:

- a. Government Affairs, which are located in the District / City;
- b. Government Affairs that users in the District / City;
- c. Government Affairs that the benefits or negative impact only in District / City; and / or
- d. Government Affairs who use its resources more efficiently when it is done by District / City.

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

(1) Implementation of Government Affairs forestry, marine, and energy and mineral resources are shared between the Central Government and the Regions of the province.

(2) Government Affairs forestry sector as referred to in paragraph (1) relating to the management of forest park district / city Region under the authority of the district / city.

(3) Government Affairs field of energy and mineral resources referred to in paragraph (1) relating to the management of oil and natural gas under the authority of the Central Government.

(4) Government Affairs field of energy and mineral resources referred to in paragraph (1) relating to the direct use of geothermal in the District / City Region under the authority of the district / city.

(5) of districts / cities producing and non-producing obtain the results of the implementation of Governmental Affairs referred to in paragraph (1).

(6) Determination of districts / cities producing for the calculation of the results is the result of marine marine residing within the borders of four (4) miles measured from the coastline to the open sea and / or in the direction of the archipelagic waters.

(7) In the event that the district / city referred to in paragraph (6) of less than 4 (four) miles, borders shared the same distance or measured in accordance with the principles of the center line of the adjacent area.

Pasal 15

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Article 15

(1) The division of government affairs concurrent between local and central government and the province of districts / cities listed in the Annex which is an integral part of this Act.

(2) concurrent administration affairs that are not listed in the Appendix of this Act or under the authority of each level of government structure that determination using the principles and criteria of concurrent government affairs division as referred to in Article 13.

(3) Government affairs concurrent referred to in paragraph (2) shall be determined by presidential decree.

(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 17

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang

(4) Changes to the concurrent administration affairs division between local and central government and the provinces of districts / cities as referred to in paragraph (1) which does not lead to the transfer of government affairs at the level of concurrent or other government organization established by government regulation.

(5) The changes referred to in paragraph (4) can be done as long as not contrary to the principles and criteria of concurrent government affairs division as referred to in Article 13.

Article 16

(1) The Central Government in conducting the affairs of concurrent administration as referred to in Article 9 paragraph (3) is authorized to:

a. establish norms, standards, procedures, and criteria in relation to the implementation of Government Affairs; and

b. implement the guidance and supervision of the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional.

(2) norms, standards, procedures, and criteria referred to in paragraph (1) letter a form of laws and regulations established by the Central Government as guidance in the administration of the affairs of the concurrent administration under the authority of the Central Government and the authority of the Regions.

(3) The authority of the Central Government as referred to in paragraph (1) shall be implemented by ministries and government agencies nonkementerian.

(4) The authority conducted by government agencies nonkementerian referred to in paragraph (3) shall be coordinated with the relevant ministries.

(5) Determination of norms, standards, procedures, and criteria referred to in paragraph (1) letter a maximum of two (2) years from the government regulations regarding the implementation of government affairs concurrent enacted.

Article 17

(1) The area right to set policy for the area is organized under the authority of Government Affairs

menjadi kewenangan Daerah.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Regional.

(2) The area in establishing regional policies referred to in paragraph (1), shall be guided by the norms, standards, procedures, and criteria established by the Central Government.

(3) In the case of regional policy made in the course of which the authority of the Government Affairs area is not guided by norms, standards, procedures, and criteria referred to in paragraph (2), the Central Government to cancel the policy of the region referred to in paragraph (1).

(4) If within a period of 2 (two) years as referred to in Article 16 paragraph (5) The Central Government has not set norms, standards, procedures, and criteria, organizers of Local Government to implement the authority of Government Affairs Regional.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Article 18

(1) The Local Government to prioritize the implementation of the Mandatory Government Affairs relating to Basic Services as referred to in Article 11 paragraph (3).

(2) Implementation of Basic Services to the Mandatory Government Affairs relating to fundamental services referred to in paragraph (1) based on the minimum service standards set by the central government.

(3) Further provisions on minimum service standards set by government regulation.

Pasal 19

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:

a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;

b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat

Article 19

(1) concurrent administration affairs under the authority of the Central Government held:

a. by the Central Government;

b. by means of delegated to the Governor as representative of the Central Government or the vertical institutions that exist in the Region based on the principle of deconcentration; or

c. Regional assigns manner based on the principle Assistance.

(2) Vertical Institutions referred to in paragraph (1) letter b formed after the approval of the governor as

persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 20

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:

- a. sendiri oleh Daerah provinsi;
- b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
- c. dengan cara menugasi Desa.

(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan

a representative of the Central Government.

(3) Establishment of Vertical for performance of absolute rule and the establishment of Vertical by ministries nomenclature explicitly mentioned in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 does not require the approval of the governor as a representative of the Central Government as referred to in paragraph (2).

(4) The assignment by the Central Government to the Regional Assistance under the principles referred to in paragraph (1) letter c determined by ministerial regulation / heads of government agencies nonkementerian.

(5) Regulation of the minister / head of government agencies nonkementerian referred to in paragraph (4) shall be determined after coordination with the Minister.

Article 20

(1) concurrent administration affairs under the authority of the provincial area is organized:

- a. The area itself by province;
- b. assigns manner of districts / cities based on the principle of Assistance; or
- c. by way of assigning the village.

(2) Assignment by the provincial Regional District / City Assistance based on the principles referred to in paragraph (1) letter b and the village as referred to in paragraph (1) letter c determined by the governor rule in accordance with the provisions of the legislation.

(3) concurrent administration affairs under the authority of districts / cities run by the District / City or can be assigned partial implementation to the village.

(4) Assignment by District / City to the village as referred to in paragraph (3) shall be determined by regulations regent / mayor in accordance with the provisions of the legislation.

Article 21

Further provisions concerning the implementation of concurrent government affairs in government

pemerintah.

Pasal 22

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

(2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

(3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.

(4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.

(5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24

(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.

(4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

regulations.

Article 22

(1) The area right to set policy in implementing the Regional Assistance.

(2) Regional Policy referred to in paragraph (1) is only related to the regulation regarding the implementation of Assistance in the Area of.

(3) The budget for implementing Assistance provided by the assigns.

(4) Document Assistance budget to carry out what the head of the receiving areas Assistance to Parliament in conjunction with the submission of the draft budget in a separate document.

(5) Assistance budget execution report submitted by the head of the receiving areas Assistance to the Parliament together with the submission of financial statements of Local Government in a separate document.

Article 23

Further provisions regarding Deconcentration and Assistance regulated by government regulation.

Article 24

(1) The Ministry or government agencies together nonkementerian Local Government Governmental Affairs Mandatory mapping which is not related to the Basic Services and Government Affairs options prioritized by each province and of districts / cities.

(2) Results of Government Affairs Mandatory mapping that is not related to the Basic Services and Government Affairs options referred to in paragraph (1) shall be determined by ministerial regulation after getting a recommendation from the Minister.

(3) Mapping of Government Affairs Mandatory unrelated to fundamental services referred to in paragraph (1) shall be conducted to determine the intensity of the Mandatory Government Affairs unrelated to fundamental services based on population, the size of the budget, and the total area.

(4) Mapping Options Governmental Affairs referred to in paragraph (1) shall be conducted to determine

untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

(5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional.

(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.

who has the Regional Government Affairs selections based on potential, employment projections, and land use.

(5) Mandatory Government Affairs Mapping unrelated to Basic Services and Government Affairs options referred to in paragraph (1) is used by the Region in the establishment of institutional, planning, and budgeting in the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional.

(6) Mapping Mandatory Government Affairs unrelated to Basic Services and Government Affairs options referred to in paragraph (1) is used by the ministry or government agency nonkementerian as a basis for the development of the Region in the implementation of the Mandatory Government Affairs unrelated to Basic Services and Affairs Options government nationally.

(7) Mapping Mandatory Government Affairs unrelated to Basic Services and Government Affairs options and guidance to the region referred to in paragraph (1) and paragraph (6) is coordinated by the Minister.

Bagian Keempat

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 25

(1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan

Part Four

General Government Affairs

Article 25

(1) general government affairs referred to in Article 9 paragraph (5) includes:

a. fostering national awareness and national defense in order to strengthen the implementation of Pancasila, the implementation of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the preservation of unity in diversity and preservation and maintenance of the integrity of the Unitary Republic of Indonesia;

b. fostering national unity;

c. fostering harmony and intrasuku tribal, religious, racial, and other groups in order to achieve security stability of local, regional, and national levels;

d. social conflict resolution in accordance with the legislation.

e. coordinating the implementation of the tasks of government agencies that exist in the region and the province of districts / cities to solve problems that

permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.

(4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.

(6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

arise with regard to the principle of democracy, human rights, equity, justice, privilege and specificity, potency and regional diversity in accordance with the provisions of the legislation;

f. development of democracy based on Pancasila; and

g. implementation of all Government Affairs that is not a regional authority and not implemented by the vertical institutions.

(2) the general government affairs referred to in paragraph (1) carried out by governors and regents / mayors in their respective work areas.

(3) To carry out general government affairs referred to in paragraph (2), governors and regents / mayors supported by vertical institutions.

(4) In carrying out the general government affairs, the governor is responsible to the President through the Minister and regent / mayor is responsible to the Minister by the Governor as representative of the Central Government.

(5) The governor and regent / mayor in carrying out the general government affairs financed from the state budget.

(6) the regent / mayor in carrying out the general government affairs referred to in paragraph (2) at the district level delegate implementation to the district head.

(7) Further provisions on the implementation of government affairs commonly referred to in paragraph (2) through (6) in government regulations.

Bagian Kelima

Forkopimda

Pasal 26

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

(2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh

Part Five

Forkopimda

Article 26

(1) To support the implementation of the general government affairs, formed Forkopimda province, Forkopimda district / city, and coordination forum leaders in the district.

(2) Forkopimda province, Forkopimda district / city, and coordination forum leaders in the district referred to in subsection (1) is chaired by the governor of the province Regions, by the regent /

bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.

(3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

mayor to District / City, and the District of camats.

(3) Members Forkopimda Forkopimda provincial and district / city consists of the leadership of Parliament, police chief, chief prosecutor, and the leadership of the territorial unit of the Indonesian Armed Forces in the Region.

(4) Members of the leadership in the district coordination forum consisting of police chiefs and regional leaders of the Indonesian National Army in the district.

(5) Forkopimda province, Forkopimda district / city and coordination forum leaders in the district referred to in subsection (1) may invite the leadership of Vertical according to the issues discussed.

(6) Further provisions on Forkopimda and coordination forum leaders in the district referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

BAB V

KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN

DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

Pasal 27

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

CHAPTER V

AUTHORITY IN THE SEA AND PROVINCIAL

PROVINCE, characterized ISLANDS

Part One

Provincial authority in the Sea

Article 27

(1) Regions provinces were given the authority to manage natural resources in the sea in the region.

(2) Local Authority provinces to manage natural resources in the sea as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. exploration, exploitation, conservation, and management of marine resources outside the oil and gas;
- b. administrative arrangements;
- c. spatial arrangement;
- d. participate in maintaining security in the sea; and

e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

e. participate in maintaining state sovereignty.

(3) Local Authority provinces to manage natural resources in the sea as referred to in paragraph (1) maximally 12 (twelve) nautical miles from the coastline to the open sea and / or in the direction of the archipelagic waters.

(4) If the sea area between the two provinces Regions of less than 24 (twenty four) miles, the authority to manage natural resources in the sea is divided equally distance or measured according to the median line between the two regions Regions of the province.

(5) The provisions referred to in paragraph (3) and (4) does not apply to fishing by fishermen.

Bagian Kedua

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

Pasal 28

(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 29

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam

Part Two

Provincial, characterized by islands

Article 28

(1) Provincial, characterized by islands has the authority to manage natural resources in the sea as referred to in Article 27.

(2) In addition to having the authority referred to in paragraph (1), which is characterized Islands Provincial gets the assignment of the Central Government to implement the central government authority in the field of marine based on the principle of Assistance.

(3) Assignment as referred to in paragraph (2) may be implemented after the Provincial Government, characterized by islands meet the norms, standards, procedures, and criteria established by the Central Government.

Article 29

(1) To support the implementation of the Provincial governments are characterized by islands, the central government in planning and setting policy development DAU and DAK should pay attention to the Provincial, characterized by islands.

(2) Determination of DAU policies referred to in paragraph (1) is done by calculating the area of the ocean under the authority of the Provincial, characterized by islands in the management of

pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

natural resources in the sea area.

(3) In determining the DAK policies referred to in paragraph (1), the Central Government should take into account the development of the Provincial, characterized by islands as activities in order to achieve national priorities based on territoriality.

(4) Based on the DAU and DAK as referred to in paragraph (2) and paragraph (3), Provincial, characterized Islands Regional development acceleration strategy based on the provisions of the legislation.

(5) Strategy accelerated development of the region referred to in paragraph (4) shall include the priorities and management of natural resources in the sea, the acceleration of economic development, social and cultural development, human resource development, development of customary law related to marine management, and community participation in development Provincial, characterized by islands.

(6) In order to support the acceleration of development in the Provincial, characterized by islands as referred to in paragraph (5), the Central Government may allocate funds acceleration to the DAU and DAK as referred to in paragraph (2) and paragraph (3).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

PENATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.

(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan

Article 30

Further provisions on regional authority in the province of the sea referred to in Article 27 and the Provincial, characterized by islands as referred to in Article 28 and Article 29 shall be regulated by government regulation.

CHAPTER VI

ARRANGEMENT OF

Part One

General

Article 31

(1) In the implementation of the Regional Decentralization made arrangement.

(2) Regional Arrangement referred to in paragraph (1) is intended for:

a. realize the effectiveness of the regional

Pemerintahan Daerah;	administration;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;	b. accelerate the improvement of public welfare;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;	c. accelerate the improvement of the quality of public services;
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;	d. improve the quality of governance;
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan	e. improve national competitiveness and regional competitiveness; and
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.	f. maintain the uniqueness of customs, traditions, and culture of the region.
(3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.	(3) Regional Arrangement referred to in paragraph (1) shall consist of the Establishment of Regional and Local adjustments.
(4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.	(4) Establishment of Regional and Local adjustments referred to in paragraph (3) may be based on considerations of national strategic importance.

Bagian Kedua

Part Two

Pembentukan Daerah

Regional Formation

Pasal 32

Article 32

(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:	(1) Formation of the region referred to in Article 31 paragraph (3) in the form:
a. pemekaran Daerah; dan	a. Regional division; and
b. penggabungan Daerah.	b. Local incorporation.
(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.	(2) Establishment of the region referred to in paragraph (1) include the establishment of the province and the formation of districts / cities.

Paragraf 1

Paragraph 1

Pemekaran Daerah

Regional Expansion

Pasal 33

Article 33

(1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa:	(1) Expansion of the region referred to in Article 32 paragraph (1) letter a form:
a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau	a. provincial or regional breakdown of districts / cities to be two or more new area; or
b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi	b. incorporation part of the Regional Areas are coupled in one (1) Regions of the province into new

satu Daerah baru.

(2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.

(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pasal 34

(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.

(2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. luas wilayah minimal;
- b. jumlah penduduk minimal;
- c. batas wilayah;
- d. Cakupan Wilayah; dan
- e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

(3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

(1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.

(2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.

(4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

regional.

(2) Expansion of the region referred to in paragraph (1) shall be conducted through the stages of the Regional Preparatory Preparatory Regional district or province / city.

(3) Establishment of Preparation referred to in paragraph (2) must meet the basic requirements and administrative requirements.

Article 34

(1) The basic requirements referred to in Article 33 paragraph (3) includes:

- a. regional basic requirements; and
- b. basic requirements of regional capacity.

(2) The basic requirement territorial referred to in paragraph (1) letter a covering:

- a. minimum area;
- b. minimum population;
- c. boundaries;
- d. Coverage Area; and
- e. Regional minimum age limit of provincial, regional districts / cities, and districts.

(3) The basic requirement capacity of the region referred to in paragraph (1) letter b is the Regional ability to thrive in the public welfare.

Article 35

(1) The area is minimal and minimal population as referred to in Article 34 paragraph (2) letter a and b are determined by grouping the island or archipelago.

(2) Provisions on the island or archipelago grouping referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

(3) Limit the area referred to in Article 34 paragraph (2) c evidenced by the coordinates on the base map.

(4) Coverage area as referred to in Article 34 paragraph (2) d include:

a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;

b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan

c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.

(5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.

(6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:

a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan

b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

a. at least 5 (five) of districts / cities for the establishment of provincial Regions;

b. at least 5 (five) for the establishment of the Regional District of the district; and

c. at least 4 (four) for the establishment of the Regional District of the city.

(5) Local Area Coverage for the Preparation whose territory comprises the islands contains Coverage Area referred to in paragraph (4) and details of the name of the island within its territory.

(6) the minimum age limit referred to in Article 34 paragraph (2) letter e include:

a. Regional minimum age limit of 10 provinces (ten) years and District / City 7 (seven) years from the establishment; and

b. minimum age limit becomes Coverage Area Districts District / City 5 (five) years since establishment.

Pasal 36

(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:

a. geografi;

b. demografi;

c. keamanan;

d. sosial politik, adat, dan tradisi;

e. potensi ekonomi ;

f. keuangan Daerah; dan

g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. lokasi ibu kota;

b. hidrografi; dan

c. kerawanan bencana.

(3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kualitas sumber daya manusia; dan

Article 36

(1) The basic requirements Regional capacity referred to in Article 34 paragraph (3) is based on the parameters:

a. geography;

b. demographics;

c. security;

d. social politics, customs, and traditions;

e. economic potential;

f. Regional finance; and

g. governance capabilities.

(2) geographical parameters as referred to in paragraph (1) letter a covering:

a. the location of the capital;

b. hydrographic; and

c. disaster vulnerability.

(3) demographic parameters referred to in paragraph (1) letter b includes:

a. quality of human resources; and

b. distribusi penduduk.	b. population distribution.
(4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:	(4) security parameters as referred to in paragraph (1) letter c include:
a. tindakan kriminal umum; dan	a. common criminal acts; and
b. konflik sosial.	b. social conflict.
(5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:	(5) social and political parameters, customs, and traditions as referred to in paragraph (1) letter d includes:
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;	a. public participation in elections;
b. kohesivitas sosial; dan	b. social cohesion; and
c. organisasi kemasyarakatan.	c. community organizations.
(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:	(6) Parameters economic potential as referred to in paragraph (1) letter e include:
a. pertumbuhan ekonomi; dan	a. economic growth; and
b. potensi unggulan Daerah.	b. Local excellent potential.
(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:	(7) the financial parameters of the region referred to in paragraph (1) f includes:
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;	a. Local revenue capacity parent;
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan	b. potential candidates for the Regional Preparatory revenues; and
c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.	c. finance and asset management Regions.
(8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:	(8) Parameter governance capabilities as referred to in paragraph (1) letter g includes:
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;	a. accessibility of basic education services;
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;	b. accessibility of basic health services;
c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;	c. accessibility of basic services infrastructure;
d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan	d. number of civil servants state apparatus in the parent Regions; and
e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.	e. draft spatial plan, the Regional Preparatory.

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah provinsi meliputi:

Article 37

Administrative requirements as referred to in Article 33 paragraph (3) shall be prepared by a sort order as follows:

- a. The area includes the provinces of:

1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan

2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;

2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan

3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

1. mutual consent regency / city with regents / mayors who will be the Local Area Coverage Preparation province; and

2. The collective agreement with the provincial assembly parent holding provincial regional governors.

b. for District / City include:

1. The decision of the village meetings that will be the Local Area Coverage district / city;

2. mutual consent regency / city with regents / mayors parent Regions; and

3. The approval along with the governor of the provincial assembly that includes the provinces of Regional Preparatory Regional district / city to be formed.

Pasal 38

(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Article 38

(1) Establishment of Preparation referred to in Article 33 paragraph (2) proposed by the governor to the Central Government, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, or the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia after the regional meet the basic requirements referred to in Article 34 paragraph (2), and administrative requirements as referred to in Article 37.

(2) Based on the proposal referred to in paragraph (1), the Central Government undertake an assessment of the fulfillment of the basic requirements of territorial and administrative requirements.

(3) Results of the assessment referred to in paragraph (2) shall be submitted to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(4) In the event that the proposed establishment of the Regional Preparatory found to comply with the basic requirements of territorial and administrative requirements, with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, the central government establish an independent review team.

(5) an independent assessment team assigned to conduct the study on the basis of the capacity requirements of the region referred to in Article 36.

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.

(6) The results of the study referred to in paragraph (5) shall be submitted by an independent review team to the Central Government for further consultation to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(7) The results of the consultation referred to in paragraph (6) into consideration in determining the feasibility of the Central Government Regional formation of Preparation.

Pasal 39

(1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.

(3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

(4) Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Article 39

(1) Regional Preparatory referred to in Article 33 paragraph (2) shall be stipulated by government regulations.

(2) Regional Preparatory period referred to in paragraph (1) is for 3 (three) years.

(3) Regional Preparatory referred to in paragraph (1), led by the head of the preparation area.

(4) The head of the provincial area filled preparation of civil servants who meet the requirements and be appointed or dismissed by the President upon the recommendation of the Minister.

(5) The head of the district prep area / city filled of civil servants who meet the requirements and be appointed or dismissed by the Minister upon the recommendation of the governor as a representative of the Central Government.

(6) The provisions concerning the preparation of regional heads requirements referred to in paragraph (4) and (5) in government regulations.

Pasal 40

(1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:

a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;

b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan;

c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan

d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada

Article 40

(1) Funding of governance at the Regional Preparatory derived from:

a. Preparation of Regional development assistance from the State Budget;

b. income part of the revenue derived from the parent Regions Regions Preparation;

c. revenues from the fund balance of the parent Regions; and

d. other legitimate sources of income in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Funding of governance at the Regional

Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.

Preparatory referred to in paragraph (1) shall be determined in the regional budget carrier.

Pasal 41

(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:

- a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
- c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
- d. menyiapkan dukungan dana.

(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
- c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. menangani pengaduan masyarakat.

(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Article 41

(1) The obligation of the parent of the Regional Preparatory Region include:

- a. help in the preparation of government facilities and infrastructure;
- b. to collect data on personnel, funding, equipment, and documentation;
- c. make a statement of willingness to submit personnel, funding, equipment, and documentation of the Regional Preparatory if determined to be the new Region; and
- d. preparing financial support.

(2) Preparation of Regional Liabilities include:

- a. prepare the infrastructure of government;
- b. managing personnel, equipment, and documentation;
- c. forming device Preparation Areas;
- d. implement civilian personnel filling positions at the Regional Preparatory country;
- e. manage budgets Regional Preparatory; and
- f. handle public complaints.

(3) Community participation in the Regional Preparatory conduct and oversight of governance, development, and community conducted by the Regional Preparatory.

Pasal 42

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

Article 42

(1) The Central Government guidance, supervision, and evaluation of the Regional Preparatory during the Regional Preparatory.

(2) The House of Representatives of the Republic of Indonesia to supervise the Regional Preparatory.

(3) Regional Representative Council of the Republic of Indonesia to supervise the Regional Preparatory.

(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) The Central Government presented the development of coaching, supervision, and evaluation of the Regional Preparatory referred to in paragraph (1) to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

Pasal 43

Article 43

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.

(1) The Central Government to evaluate the end of the Regional Preparatory.

(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(2) Evaluation of the end of the Regional Preparatory referred to in paragraph (1) is intended to assess the ability of the Regional Preparatory meeting the obligations referred to in Article 41 paragraph (2).

(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(3) The results of the final evaluation of the Regional Preparatory period referred to in paragraph (2) consulted with the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Regional Preparatory based on the results of the final evaluation deemed to be upgraded to a new area and are set by law.

(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.

(5) Regional Preparatory based on the results of the final evaluation was declared unfit revoked status as the Regional Preparatory with government regulations and returned to the parent Region.

(6) Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau, selain memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.

(6) The law that establishes the Establishment of the region referred to in paragraph (4) whose territory comprises the islands, in addition to load Coverage Area as referred to in Article 35 paragraph (4), must contain details of the name of the island within its territory.

(7) Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) New areas have to organize local elections in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraf 2

Paragraph 2

Penggabungan Daerah

Regional Merger

Pasal 44

Article 44

(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berupa:

(1) Merger region referred to in Article 32 paragraph (1) letter b in the form of:

a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau

a. the merger of two of districts / cities or more are

lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru; dan

b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

(2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau

b. hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

coupled in the Region of the province of districts / cities; and

b. Region merging two or more provinces are coupled into a new province Region.

(2) Merger region referred to in paragraph (1) shall be based on:

a. the relevant regional agreements; or

b. results of evaluation of the Central Government.

Pasal 45

(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan administratif dalam rangka penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah dalam rangka penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 45

(1) Merger region referred to in Article 44 paragraph (1) based on the relevant regional agreements referred to in Article 44 paragraph (2) a need to meet the administrative requirements and the basic requirements of regional capacity.

(2) The provisions concerning administrative requirements referred to in Article 37 shall apply mutatis mutandis to the administrative requirements in the context of the merger region referred to in paragraph (1).

(3) The provisions concerning the capacity of the basic requirements of the region referred to in Article 36 shall apply mutatis mutandis to the requirements of regional capacity in order merging region referred to in paragraph (1).

Pasal 46

(1) Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

(2) Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah

Article 46

(1) The merger of districts / cities as referred to in Article 44 paragraph (1) letter a is done by the relevant regional agreements referred to in Article 44 paragraph (2) a proposed by the governor to the Central Government, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, or the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia after the meet administrative requirements referred to in Article 45 paragraph (2).

(2) Regional Merger provinces referred to in Article 44 paragraph (1) letter b are carried out based on the relevant regional agreements referred to in Article 44 paragraph (2) a proposed jointly by the governor of the terrain is to be coupled to the Central Government, the Council of Representatives People's Republic of Indonesia, or the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administratif.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(5) Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membentuk tim kajian independen.

(6) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan undang-undang mengenai penggabungan Daerah.

(9) Dalam hal penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak layak, Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada gubernur.

Pasal 47

(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.

(2) Penilaian terhadap kemampuan

after the meet administrative requirements referred to in Article 45 paragraph (2).

(3) Based on the proposal referred to in paragraph (1) and paragraph (2), the Central Government undertake an assessment of the fulfillment of administrative requirements.

(4) Results of the assessment referred to in paragraph (3) shall be submitted to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(5) In the case of the proposed merger of the Region otherwise meet the administrative requirements, the Central Government with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia established an independent review team.

(6) the independent assessment team tasked with conducting studies on regional capacity requirements referred to in Article 45 paragraph (3).

(7) The results of the study referred to in paragraph (6) delivered by an independent review team to the Central Government for further consultation to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(8) The results of the consultation referred to in paragraph (7) into consideration for the Central Government, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, or the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the formation of legislation on regional merger.

(9) In the case of the merger of the region referred to in paragraph (8) was declared unfit, the Central Government, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, or the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia stated their refusal in writing with the reasons of rejection to the governor.

Article 47

(1) Merger region referred to in Article 44 paragraph (2) b done in terms of regional or area is not able to organize some regional autonomy.

(2) An assessment of the ability to organize regional

menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang mengenai penggabungan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rancangan undang-undang dimaksud ditetapkan menjadi undang-undang.

autonomy as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Central Government.

(3) The Central Government submitted a draft law on the incorporation of the Regional Parliament of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(4) In the event that a draft law on the incorporation of the region referred to in paragraph (3) is approved, the bill is enacted into law.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Daerah

Pasal 48

(1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:

- a. perubahan batas wilayah Daerah;
- b. perubahan nama Daerah;
- c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
- d. pemindahan ibu kota; dan/atau
- e. perubahan nama ibu kota.

(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Part Three

Regional Adjustment

Article 48

(1) Adjustment of the region referred to in Article 31 paragraph (3) in the form:

- a. changes in regional boundaries;
- b. Local name change;
- c. naming and name changes in such parts of the earth;
- d. capital transfer; and / or
- e. change the name of the capital city.

(2) Changes in boundaries of the region referred to in paragraph (1) letter a shall be determined by law.

(3) Changes in regional names, naming and name changes in such parts of the earth, the transfer of the capital, as well as change the name of the capital referred to in paragraph (1) letter b to letter e is set by government regulation.

Bagian Keempat

Kepentingan Strategis Nasional

Paragraf 1

Pembentukan Daerah

Pasal 49

(1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana

Part Four

National Strategic Interests

Paragraph 1

Regional Formation

Article 49

(1) Establishment of national strategic importance is based on the consideration referred to in Article 31

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

paragraph (4) applies to the border area, the outer islands, and a certain region to safeguard the interests and sovereignty of the Republic of Indonesia.

(2) Establishment of the region referred to in paragraph (1) must be made through the Regional stages Preparation Preparation provincial or regional districts / cities maximum of 5 (five) years.

(3) Establishment of Preparation referred to in paragraph (2) shall have the Coverage Area with clear boundaries and consider the parameters of defense and security, economic potential, as well as other parameters that strengthen the sovereignty of the Republic of Indonesia.

Pasal 50

(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dikonsultasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Article 50

(1) Establishment of Preparation referred to in Article 49 paragraph (2) consulted by the Central Government to the Parliament of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(2) Establishment of Preparation referred to in Article 49 paragraph (2) shall be stipulated by government regulations.

Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

(2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2):

- a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
- c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. menangani pengaduan masyarakat.

(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan

Article 51

(1) The Central Government to prepare infrastructure and personnel arrangements for the governance of Regional Preparatory referred to in Article 49 paragraph (2).

(2) Preparation of Regional obligation referred to in Article 49 paragraph (2):

- a. managing government facilities and infrastructure;
- b. managing personnel, equipment, and documentation;
- c. forming device Preparation Areas;
- d. implement civilian personnel filling positions at the Regional Preparatory country;
- e. manage budgets Regional Preparatory; and
- f. handle public complaints.

(3) Funding for the implementation of Local Government Areas Preparation Preparation and

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.

obligations referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be charged to the state budget, local taxes and levies collected in the Regional Preparatory.

Pasal 52

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) selama masa Daerah Persiapan.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Article 52

(1) The Central Government guidance, supervision, and evaluation of the Regional Preparatory referred to in Article 49 paragraph (2) during the Regional Preparatory.

(2) The House of Representatives of the Republic of Indonesia to supervise the Regional Preparatory.

(3) Regional Representative Council of the Republic of Indonesia to supervise the Regional Preparatory.

(4) The Central Government presented the development of coaching, supervision, and evaluation of the Regional Preparatory to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

Pasal 53

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.

(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang.

(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.

Article 53

(1) The Central Government to evaluate the end of the Regional Preparatory.

(2) Evaluation of the end of the Regional Preparatory referred to in paragraph (1) is intended to assess the ability of the Regional Preparatory meeting the obligations referred to in Article 51 paragraph (2).

(3) The results of the final evaluation of the Regional Preparatory period referred to in paragraph (2) consulted with the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(4) Regional Preparatory based on the results of the final evaluation deemed to be upgraded to a new area and are set by law.

(5) Regional Preparatory based on evaluation results declared unfit revoked status as the Regional Preparatory with government regulations and returned to the parent Region.

Paragraf 2

Paragraph 2

Penyesuaian Daerah

Pasal 54

(1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota.

(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Desain Besar Penataan Daerah

Pasal 56

(1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah.

(2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(3) Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.

(4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.

(5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.

(6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Regional Adjustment

Article 54

(1) Regional Adjustment based on considerations of national strategic interests as referred to in Article 31 paragraph (4) in the form of changes in regional boundaries and capital transfer.

(2) Changes in boundaries of the region referred to in paragraph (1) shall be determined by law.

(3) The transfer of the capital referred to in paragraph (1) shall be determined by government regulation.

Article 55

Further provisions on regional arrangement regulated by government regulation.

Part Five

Design of Regional Planning

Article 56

(1) The Central Government Regional structuring strategy to implement regional arrangement.

(2) The Central Government expressed structuring strategies region referred to in paragraph (1) to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(3) Strategy Regional arrangement referred to in paragraph (1) shall be in the design of large regional arrangement.

(4) Great design regional arrangement referred to in paragraph (3) contains the approximate number of regional expansion at a certain period.

(5) Great design Regional arrangement used as a reference in the new regional division.

(6) Great design regional arrangement referred to in paragraph (3) shall be determined by government regulation.

CHAPTER VII

OPERATOR OF LOCAL GOVERNMENT

Bagian Kesatu	Part One
Umum	General
Pasal 57	Article 57
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.	Organizers Local Government provincial and district / city made up of head and assisted by the regional parliament.
Bagian Kedua	Part Two
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Principles of Regional Government
Pasal 58	Article 58
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:	Administrators of the region, as referred to in Article 57, the Regional Government organizes guided by the principles of state government organization consisting of:
a. kepastian hukum;	a. legal certainty;
b. tertib penyelenggara negara;	b. orderly state officials;
c. kepentingan umum;	c. public interest;
d. keterbukaan;	d. openness;
e. proporsionalitas;	e. proportionality;
f. profesionalitas;	f. professionalism;
g. akuntabilitas;	g. accountability;
h. efisiensi;	h. efficiency;
i. efektivitas; dan	i. effectiveness; and
j. keadilan.	j. justice.
Bagian Ketiga	Part Three
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Regional Head and Deputy Head of Region
Paragraf 1	Paragraph 1
Kepala Daerah	Regional Head
Pasal 59	Article 59
(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.	(1) Each area is led by the head of the Regional Government called the head of the region.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.	(2) Head of the area as referred to in paragraph (1) for the region called the provincial governor, to the Regional District called regents, and to areas of the cities called the mayor.

Pasal 60

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 61

(1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Pasal 62

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2

Wakil Kepala Daerah

Pasal 63

(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Pasal 64

(1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Article 60

Term of office of the head area as referred to in Article 59 paragraph (1) is for 5 (five) years from and after the inauguration can be re-elected in the same position only for one more term.

Article 61

(1) Head area before taking office sworn by oath / pledge guided by officials who inaugurated.

(2) An oath / pledge head area as referred to in paragraph (1) are as follows:

"By Allah / God, I swear / promise to fulfill my duty as head of the region with the best and fairest, to uphold the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and execute all laws and regulations with selurus-righteous and dutiful to society, homeland, and nation".

Article 62

Provisions concerning local elections governed by statute.

Paragraph 2

Deputy Head of Region

Article 63

(1) Head of the area as referred to in Article 59 paragraph (1) may be assisted by a deputy head of the region.

(2) The deputy head of the area as referred to in paragraph (1) for the region called the deputy governor of the province, for the district area is called the vice-regent, and to areas of the cities called the deputy mayor.

Article 64

(1) The deputy head of the area before taking office sworn by oath / pledge guided by officials who inaugurated.

(2) An oath / pledge deputy head of the region referred to in paragraph (1) are as follows:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

"By Allah / God, I swear / promise to fulfill my duty as deputy head of the region with the best and fairest, to uphold the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and run all the laws and regulations with selurus-righteous and dutiful to society, country and nation ".

Paragraf 3

Paragraph 3

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Duties, Powers, Duties and Rights

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Regional Head and Deputy Head of Region

Pasal 65

Article 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

(1) The head has the task areas:

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

a. leading the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional under the provisions of the legislation and policies established along the legislature;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

b. maintain peace and order in society;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

c. prepare and submit the draft law on RPJPD and laws about RPJMD to Parliament to be discussed with Parliament, and to develop and establish RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

d. prepare and submit the draft law on the budget, the draft law on changes to the budget, and the draft law on the accountability of the budget to the parliament to be discussed together;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. The terrain represented in and out of court, and may appoint legal counsel to represent him in accordance with the provisions of the legislation;

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

f. propose the appointment of deputy head of the region; and

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

(2) In carrying out the tasks referred to in paragraph (1) the head of the authorized area:

a. mengajukan rancangan Perda;

a. submit drafts;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

b. establish legislation that was approved by the joint Parliament;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala

c. set Perkada and decision officers;

daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

(5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

d. take certain actions in urgent circumstances which are needed by the regional and / or community;

e. carry out other authorities in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The head region is undergoing a period of detention are prohibited from carrying out the duties and authority as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).

(4) In the case of the head region is undergoing a period of detention referred to in subsection (3) or temporarily absent, the deputy head of the region carry out the duties and authority of the head area.

(5) If the head of the region is undergoing a period of detention or temporarily absent and no deputy head of the local, regional secretary carry out everyday tasks of regional heads.

(6) If the head and deputy head of the region is undergoing a period of detention or temporarily absent, regional secretary carry out everyday tasks of regional heads.

(7) Further provisions on the duties and authority of the head region by the deputy head of the region and the implementation of daily tasks by regional heads of regional secretary referred to in paragraph (4) through (6) in government regulations.

Pasal 66

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

Article 66

(1) The deputy head of the region has the task:

a. assist local leaders in:

1. led the implementation of Government Affairs under the authority of the Region;

2. coordinate the activities of the regional and follow up reports and / or findings of supervisory control apparatus;

3. monitor and evaluate the implementation of the Regional Government of the Region conducted by the deputy governor of the province; and

4. monitor and evaluate governance implemented by districts / cities, villages, and / or village for vice regent / mayor;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

b. provide advice and consideration to the head region in the implementation of the Regional Government;

c. duties and authority of the head when the head of the local area serving prison time or temporarily absent; and

d. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.

(2) In addition to performing the task referred to in paragraph (1) deputy regional head duty and other government obligations given by the head of the region defined by the decision of the head area.

(3) In carrying out the tasks referred to in paragraph (1) and paragraph (2), the deputy head of the region is responsible to the head area.

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Article 67

Liability head and deputy head of the region include:

a. uphold and practice of Pancasila, implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and to maintain the integrity of the Republic of Indonesia;

b. comply with all the provisions of the legislation;

c. develop a democracy;

d. maintaining ethics and norms in the implementation of Government Affairs under the authority of the Region;

e. apply the principles of good governance and good;

f. implement a national strategic program; and

g. working relationships with all agencies in the Region Vertical and all of the Region.

Pasal 68

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil

Article 68

(1) The head region and / or deputy regional head who did not carry out a national strategic program referred to in Article 67 letter f subject to administrative sanctions in the form of a written warning by the Minister for the governor and / or vice-governor and the governor as the representative

Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 69

(1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 70

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

of the Central Government for the regent and / or vice regent or mayor and / or deputy mayor.

(2) In the case of a written warning as referred to in paragraph (1) has submitted two (2) times in a row and still not implemented, the head region and / or deputy regional head suspended for three (3) months.

(3) In the case of head and / or deputy head of the region have completed a suspension referred to in paragraph (2), still does not implement a national strategic program, which is concerned dismissed as head of the region and / or deputy regional head.

Article 69

(1) In addition to having the obligation referred to in Article 67 regional heads must submit a report for the regional administration, accountability information reports, and summary reports for the regional administration.

(2) Report of the regional administration referred to in subsection (1) includes the Local Government agency performance reports.

Article 70

(1) Report of the regional administration includes gains of the regional administration and implementation of Assistance.

(2) The Governor shall submit a report for the regional administration province referred to in Article 69 paragraph (1) to the President through the Minister conducted 1 (one) time in 1 (one) year.

(3) the regent / mayor to submit a report for the regional administration districts / cities as referred to in Article 69 paragraph (1) to the Minister by the Governor as representative of the Central Government conducted 1 (one) time in 1 (one) year.

(4) Report of the regional administration as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be submitted no later than 3 (three) months after the fiscal year ends.

(5) Report of the regional administration as referred to in paragraph (2) and (3) is used as an evaluation

digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.

(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

and development of the regional administration by the Central Government.

(6) Based on the results of the evaluation referred to in paragraph (5), the Minister of Local Government to coordinate the development of capacity.

(7) Guidance referred to in paragraph (5) can be rewards and sanctions.

Pasal 71

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Article 71

(1) The report contains the results of the implementation of information accountability of Government Affairs conducted by the local government.

(2) The regional head accountability reporting information as referred to in Article 69 paragraph (1) to Parliament conducted 1 (one) time in 1 (one) year no later than three (3) months after the fiscal year ends.

(3) Report to Parliament accountability statement referred to in subsection (2) is discussed by Parliament for improvement recommendations for the regional administration.

Pasal 72

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Article 72

Head area present a summary report for the regional administration to the public in conjunction with the submission of the report for the regional administration.

Pasal 73

(1) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala

Article 73

(1) The head area not submit a report for the regional administration as referred to in Article 70 paragraph (4) and a summary report for the regional administration as referred to in Article 72 subject to administrative sanctions in the form of a written warning by the Minister to the governor and the governor, as the representative of the Central Government, for the regent / mayor.

(2) In the case of a written warning as referred to in paragraph (1) has submitted two (2) times in a row and still not implemented, the head area are required to attend a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by representatives

daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpellasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpellasi kepada bupati/wali kota.

(4) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpellasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/wali kota.

(6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75

(1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan

regional head or by a designated official.

(3) In the case of regional heads does not perform the obligation to submit reports accountability statement referred to in Article 71 paragraph (2), provincial assembly can exercise the right of interpellation to the governor and regency / municipality may exercise the right of interpellation to the regent / mayor.

(4) If the chief explanation for the use of the right of interpellation area referred to in paragraph (3) is not accepted, Parliament provincial governors report to the Minister and regency / city reported a regent / mayor to governor as the representative of the Central Government.

(5) Based on the report of the Council referred to in paragraph (4), the Minister shall provide written warning sanction to the governor and the governor as the representative of the Central Government, to sanction a written warning to the regent / mayor.

(6) If the sanction referred to in paragraph (5) have submitted two (2) times in a row and still not implemented, the head area are required to attend a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by the deputy head of the regional or by a designated official.

Article 74

Further provisions on reporting for the regional administration, accountability and reporting information summary report for the regional administration, as well as procedures for the evaluation of the regional administration as referred to in Article 69 paragraph (1) and Article 70 paragraph (5) shall be regulated by government regulation.

Article 75

(1) In exercising the authority of Government Affairs Local, regional head and deputy head of the region have the right protocol and financial rights.

(2) financial rights referred to in paragraph (1) shall include basic salary, allowance, and other benefits.

(3) The regional head and / or deputy regional head who sanctioned dismissal while not getting the right protocol and financial rights are only given in the

hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4

Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 76

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;

d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;

g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan

j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7

form of base salary, child support, and alimony / husband.

(4) Further provisions on the rights of protocol and financial rights of the head and deputy head of the area as referred to in paragraph (1) shall be regulated by government regulation.

Paragraph 4

Prohibition for Regional Head and Deputy Head of

Article 76

(1) The regional head and deputy head of the prohibited areas:

a. make decisions that specifically provide personal gain, family, cronies, certain groups, or political groups contrary to the provisions of laws and regulations;

b. create policies that harm the public interest and disturbing group of people or discriminate against citizens and / or other vulnerable groups in conflict with the provisions of the legislation;

c. take charge of a company, either private or state / local or any trustee field;

d. misuse of authority that benefit themselves and / or adverse Regions led;

e. corruption, collusion, and nepotism as well as receiving money, goods, and / or services of other parties who influence decisions or actions to be taken;

f. become an advocate or attorney in a case in a court other than those referred to in Article 65 paragraph (1) letter e;

g. abuse their authority and violated the oath / pledge of office;

h. doubled as other state officials as stipulated in the provisions of the legislation;

i. to travel abroad without the permission of the Minister; and

j. leaving the task and working area more than seven

(tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

Pasal 77

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

(5) Dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(7) consecutive days or not consecutive within 1 (one) month without the permission of the Minister for governor and lieutenant governor and without permission for regent and vice regent or mayor and vice-mayor city.

(2) The regional head and / or deputy regional head exempted from the provisions referred to in paragraph (1) letter j if it is done for the benefit of urgent treatment.

Article 77

(1) The head region and / or deputy regional head who take charge of a company, either private or state / local or any trustee field as referred to in Article 76 paragraph (1) letter c sanctioned temporary discharge for 3 (three) months by the President to the governor and / or vice-governor and by the Minister for the regent and / vice regent or mayor and / or deputy mayor.

(2) The regional head and / or deputy regional head who travel abroad without a permit referred to in Article 76 paragraph (1) letter i sanction of dismissal while for 3 (three) months by the President to the governor and / or vice-governor and by the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

(3) The regional head and / or deputy regional head who left the task and working area more than 7 (seven) days in a row or row within 1 (one) month without a permit referred to in Article 76 paragraph (1) j letters written warning sanctioned by the President to the governor and / or vice-governor and by the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

(4) In the case of a written warning as referred to in paragraph (3) has submitted two (2) times in a row and still not implemented, the head region and / or the deputy head of the region are required to attend a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry.

(5) In the case of the Regional head coaching program specifically referred to in paragraph (4), duty and authority held by the deputy head of the region or by the designated official.

Paragraf 5

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 78

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 79

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur

Paragraph 5

Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region

Article 78

(1) The head region and / or deputy regional head stopped because:

- a. died;
- b. own request; or
- c. dismissed.

(2) The regional head and / or deputy regional head dismissed as referred to in paragraph (1) letter c as:

- a. end of his tenure;
- b. unable to carry out tasks on an ongoing basis or remain absent respectively for 6 (six) months;
- c. otherwise violate the oath / pledge of office head / deputy head of the region;
- d. no obligations regional head and deputy regional head as referred to in Article 67 letter b;
- e. violate a ban on head and deputy head of the region as referred to in Article 76 paragraph (1), except c, i, and j;
- f. misconduct;
- g. given task in a certain position by the President who is forbidden to concurrently by the provisions of the legislation;
- h. use of documents and / or false information as a requirement at the time of the nomination / deputy head of the region based on the evidence of the agency authorized to issue the document; and / or
- i. get the sanction of dismissal.

Article 79

(1) Termination of head and / or deputy regional head as referred to in Article 78 paragraph (1) letter a and b as well as paragraph (2) letter a and b were announced by the leadership of Parliament in plenary meeting and proposed by the leadership of Parliament to the President through the Minister for

dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 80

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima

the governor and / or vice-governor and to the Minister by the Governor as representative of the Central Government for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor for the determination of dismissal.

(2) In the event that the leadership of Parliament does not propose the dismissal of the head region and / or the deputy head of the region referred to in paragraph (1), the President dismiss the governor and / or vice-governor on the proposal of the Minister and the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor at the proposal as a deputy governor of the Central Government.

(3) In the case of a deputy governor of the Central Government does not propose the dismissal of the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor referred to in paragraph (2), the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or vice mayor.

Article 80

(1) Termination of head and / or deputy regional head as referred to in Article 78 paragraph (2) c, d, e, and / or f conducted with the following provisions:

a. dismissal of the head region and / or deputy regional head for the governor proposed to the President and / or Vice-Governor and to the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor by the Supreme Court ruling on the opinion of Parliament that the head region and / or deputy regional head otherwise violate the oath / pledge of office, not obligations of head and / or deputy regional head as referred to in Article 67 letter b, or violating a ban on the head region and / or deputy regional head as referred to in Article 76 paragraph (1), unless c, i, j, and / or misconduct;

b. Parliament opinion referred to in paragraph a decided by the Parliament Plenary Session was attended by at least 3/4 (three quarters) of the number of members of Parliament and the decision was taken with the approval of at least 2/3 (two thirds) of the number of members of parliament who are present;

c. Supreme Court to examine, hear, and decide upon the opinion of the Council no later than 30 (thirty) days after the request is received Parliament and the

Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;

e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan

f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 81

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah

Supreme Court decision is final;

d. If the Supreme Court decides that the head region and / or deputy regional head found to have violated the oath / pledge of office, no obligations regional head and deputy head of the area as referred to in Article 67 letter b, or violating a ban on head and deputy head of the area referred to in Article 76 paragraph (1), except c, i, j, and / or misconduct, the leadership of Parliament had proposed to the President for the dismissal of the governor and / or vice-governor and to the Minister for the dismissal of the regent and / or vice regent or the mayor and / or deputy mayor;

e. The President shall dismiss the governor and / or vice governor no later than 30 (thirty) days after receiving the proposal of the dismissal of the leadership of Parliament; and

f. Minister shall dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor no later than 30 (thirty) days from the Minister accepts the proposal for dismissal of the leadership of Parliament.

(2) In the event that the leadership of Parliament fails to submit the proposal for dismissal of head and / or deputy regional head referred to in paragraph (1) letter d later than 14 (fourteen) days of receipt of notification of the decision of the Supreme Court, the President dismiss the governor and / or vice Governor upon the recommendation of the Minister and the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor at the proposal as a deputy governor of the Central Government.

(3) In the case of a deputy governor of the Central Government did not submit the proposal to the Minister referred to in subsection (2), the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

(4) Further provisions regarding the dismissal of the head region and / or the deputy head of the region referred to in paragraph (1) through (3) in government regulations.

Article 81

(1) If the Council does not carry out the provisions referred to in Article 80 paragraph (1), the central government to dismiss the head region and / or the

dan/atau wakil kepala daerah yang:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
- d. melakukan perbuatan tercela.

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 82

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

(2) Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala

deputy head of the region:

- a. violated the oath / pledge of office head / deputy head of the region;
- b. no obligations regional head and deputy regional head as referred to in Article 67 letter b;
- c. violate the prohibition referred to in Article 76 except c, i, and j; and / or
- d. misconduct.

(2) To implement the dismissal referred to in paragraph (1), the Central Government to conduct examination of the head region and / or the deputy head of the region to find any evidence of violations committed by the head region and / or deputy regional head.

(3) The results of the examination referred to in paragraph (1) shall be submitted by the central government to the Supreme Court for a decision about the violations committed by the head region and / or deputy regional head.

(4) If the Supreme Court decides that the head region and / or the deputy head of the region proved to have violated, the central government to dismiss the head region and / or deputy regional head.

(5) Further provisions regarding the dismissal of the head region and / or the deputy head of the region by the central government as referred to in paragraph (1) through (4) in government regulations.

Article 82

(1) In the case of head and / or deputy regional head allegedly using documents and / or false information as a requirement at the time of nomination head / deputy head of the region based on the evidence of the agency authorized to issue the documents referred to in Article 78 paragraph (2) letters h, Parliament uses the right of inquiry to investigate.

(2) In the case of an investigation by the Council referred to in paragraph (1) of head and / or deputy regional head proved using documents and / or false information as a requirement at the time of nomination head / deputy head of the region based

daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, DPRD provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri serta DPRD kabupaten/kota mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Berdasarkan usulan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD provinsi.

(4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi kepada DPRD bersangkutan.

(6) Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan pemerintah.

on the evidence of the agency authorized to issue the document, the provincial parliament to propose the dismissal of governors and / or deputy governor to the President through the Minister and regency / city propose the dismissal of the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor to the Minister by the Governor as representative of the Central Government.

(3) Under the proposed provincial assembly as referred to in paragraph (2), the President dismiss the governor and / or vice governor no later than 30 (thirty) days from the receipt of the proposal from the provincial assembly.

(4) Under the proposed regency / city referred to in paragraph (2), the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor no later than 30 (thirty) days from the receipt of the proposal from the regency / city .

(5) If the Council does not conduct investigations referred to in paragraph (1), the Central Government to clarify the relevant Council.

(6) If the Council within a period of 2 (two) months after the clarification still not conduct an investigation, examination of the Central Government.

(7) In the event that the results of the examination by the Central Government as referred to in paragraph (6), the head region and / or deputy regional head proved using documents and / or false information as a requirement at the time of nomination head / deputy head of the region based on the evidence of the institution authorized to issue such a document, the President dismiss the governor and / or vice-governor and the Minister dismiss the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

(8) Further provisions regarding the dismissal of the head region and / or the deputy head of the region referred to in paragraph (1) through (7) in government regulations.

Pasal 83

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana

Article 83

(1) The head region and / or deputy regional head suspended without going through Parliament proposals for convicted of a felony punishable by imprisonment for a minimum of 5 (five) years, corruption, terrorism, treason, an offense against the

terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 84

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

security state, and / or other actions that may divide the Republic of Indonesia.

(2) The regional head and / or deputy regional head of the accused referred to in subsection (1) suspended by the register of the court.

(3) Suspension of head and / or deputy regional head referred to in paragraph (1) and (2) made by the President to the governor and / or vice-governor and by the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

(4) The head region and / or deputy regional head dismissed without going through the proposal of Parliament if convicted of a criminal offense referred to in paragraph (1) based on court decisions that have permanent legal power.

(5) Termination referred to in paragraph (4) made by the President to the governor and / or vice-governor and by the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor.

Article 84

(1) The head region and / or deputy regional head who has been suspended as referred to in Article 83 paragraph (1), after going through the judicial process proved not guilty by a court decision, not later than 30 (thirty) days after the receipt of notification of the decision of the court President reactivate the governor and / or vice governor is concerned, and the Minister reactivate regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor concerned.

(2) If after reactivated as referred to in paragraph (1) of head and / or deputy regional head proved guilty by a court decision that has obtained permanent legal force, the President dismiss the governor and / or vice-governor and the Minister dismiss the regent and / or vice regent or mayor and / or deputy mayor.

(3) If after reactivated as referred to in paragraph (1) of head and / or deputy regional head proved not guilty by a court decision that has obtained permanent legal force, President rehabilitate the

memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

governor and / or vice-governor and the Minister rehabilitate regent and / or vice regent or mayor and / or deputy mayor.

Pasal 85

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya.

(2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 85

(1) In the case of head and / or deputy head of the region are facing a crisis of confidence because of widespread public suspicion of committing a criminal offense related to the duties, powers, and obligations, Parliament can exercise the right of interpellation and the right to respond to the questionnaire.

(2) The use of the right of interpellation and the right of inquiry referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

(3) If the Council approves the use of the right of inquiry referred to in paragraph (2), Parliament formed a special committee to conduct an investigation in accordance with the provisions of the legislation.

(4) In the event that there is evidence of head and / or deputy regional head of a criminal act referred to in paragraph (1), the council handed the settlement process to law enforcement officials in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 86

(1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.

(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Article 86

(1) If the suspended head area as referred to in Article 83 paragraph (1), the deputy head of the region carry out the duties and authority of the head of the region until a court ruling that has obtained permanent legal force.

(2) If the governor suspended and no deputy governor, the president sets the acting governor upon the recommendation of the Minister.

(3) If the regent / mayor suspended and no deputy regent / deputy mayor, the Minister establishes the acting regent / mayor at the proposal as a deputy governor of the Central Government.

(4) If the deputy regional head suspended as referred to in Article 83 paragraph (1), the deputy head of the regional task carried out by the head area until the court decision which has obtained permanent legal

tetap.

force.

(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) If the head region and / or deputy regional head suspended as referred to in Article 83 paragraph (1), the President set the acting governor on the proposal of the Minister and the Minister determines the acting regent / mayor at the proposal as a deputy governor of the Central Government up to the verdict court which has obtained permanent legal force.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

(6) Further provisions on the requirements and term of office of the acting governors and regents / mayors referred to in paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (5) in government regulations.

Pasal 87

Article 87

(1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

(1) If the governor stops as referred to in Article 78 or dismissed by a court decision that has acquired the force of law is still being done filling the post of governor in accordance with the provisions of the legislation on local elections.

(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

(2) If the regent / mayor stopped as referred to in Article 78 or dismissed by a court decision that has acquired the force of law is still being done charging regents / mayors in accordance with the provisions of the legislation on local elections.

Pasal 88

Article 88

(1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabat gubernur.

(1) In the case of filling the office of governor as referred to in Article 87 paragraph (1) has not been done, the deputy governor of carrying out everyday tasks until the inauguration of the governor or governor until the appointment of the acting governor.

(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota.

(2) In the case of filling the post of regent / mayor referred to in Article 87 paragraph (2) has not been done, the deputy regent / deputy mayor perform everyday tasks regent / mayor until the inauguration regent / mayor or until the appointment of the acting regent / mayor.

Pasal 89

Article 89

Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Paragraf 6

Tindakan Penyidikan

Pasal 90

(1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

Paragraf 7

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pasal 91

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

When the deputy regional head stops as referred to in Article 78 or dismissed by a court decision that has gained legal force remains as referred to in Article 83 paragraph (4), filling the post of deputy head of the region conducted in accordance with the provisions of the legislation on local elections.

Paragraf 6

Investigation Measures

Article 90

(1) The investigation that followed the arrest of the governor and / or vice governor requires the written approval of the President and of the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor requires the written approval of the Minister.

(2) In terms of the written agreement referred to in subsection (1) is not given, no later than 30 (thirty) days after the receipt of the request, the investigation process can be followed by detention.

(3) Things that are exempt from the provisions referred to in paragraph (1) is:

a. caught a felony; or

b. suspected of having committed a criminal act punishable by the death penalty or have committed crimes against state security.

(4) Measures of investigation which followed the detention referred to in subsection (3) after shall be reported to the President for the governor and / or vice-governor and to the Minister for the regent and / or vice-regent or mayor and / or deputy mayor slowest within two (2) times 24 (twenty four) hours of investigation, followed by detention.

Paragraf 7

As Deputy Governor of the Central Government

Article 91

(1) In implementing the guidance and supervision of the implementation of Government Affairs under the authority of districts / cities and Regional Assistance

kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-

by the district / city, the President is assisted by a deputy governor of the Central Government.

(2) In carrying out supervision referred to in paragraph (1) as a deputy governor of the Central Government has the task:

a. coordinate the guidance and supervision of the implementation of the Regional Assistance in the district / city;

b. monitoring, evaluation, and supervision of the implementation of the Government of districts / cities in the region;

c. empower and facilitate regional districts / cities in the region;

d. an evaluation of the draft law the District / City of RPJPD, RPJMD, budget, budget changes, accountability of the budget, spatial areas, local taxes and levies;

e. regulation to supervise the District / City; and

f. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In carrying out the tasks referred to in paragraph (2), as deputy governor of the Central Government shall have the authority:

a. Regulation cancel Regency / City and regulations regents / mayors;

b. reward or sanction to the regent / mayor associated with the regional administration;

c. resolve disputes in the organization of inter-governmental functions of districts / cities within 1 (one) Regional province;

d. give approval to the draft law Regency / City on the formation and composition of districts / cities; and

e. carry out other authorities in accordance with the provisions of the legislation.

(4) In addition to implementing the guidance and supervision referred to in paragraph (1) as a deputy governor of the Central Government has the duty and authority:

a. align inter-regional development planning districts

Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

d. melantik bupati/wali kota;

e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.

(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 92

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang

/ cities and between the province and of districts / cities in the region;

b. coordinate activities between the government and the development of the province and of districts / cities and inter-regional districts / cities in the region;

c. provide recommendations to the Central Government on the proposed DAK of districts / cities in the region;

d. induct regents / mayors;

e. approving the establishment of vertical institutions in the province except the formation of Vertical for performance of absolute rule and the establishment of Vertical by ministries nomenclature explicitly mentioned in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

f. induct head of Vertical of ministries and government agencies nonkementerian assigned in the region concerned provinces except for the head of Vertical which implement absolute government affairs and head of Vertical Institutions established by the ministry that nomenclature explicitly mentioned in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; and

g. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Funding the duties and authority as a deputy governor of the Central Government as referred to in paragraph (1) and paragraph (4) shall be charged to the state budget.

(6) as a deputy governor of the Central Government may impose sanctions in accordance with the provisions of the legislation to the organizers of the Regional Government of the district / city.

(7) The duties and authority as a deputy governor of the Central Government may be delegated to the deputy governor.

(8) Provisions concerning the duties and authority as well as the financial rights as a deputy governor of the Central Government shall be regulated by government regulation.

Article 92

In the case of a deputy governor of the Central Government did not carry out the duties and

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 93

(1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.

(2) Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris gubernur.

(4) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.

authority as referred to in Article 91 paragraph (2) to paragraph (4), the Minister took over the duties and authority of the governor as a representative of the Central Government.

Article 93

(1) The Governor in performing duties as representatives of the central government assisted by the governor.

(2) The governor referred to in paragraph (1) shall consist of the secretariat and at most 5 (five) working unit.

(3) The Secretariat referred to in paragraph (2) headed by the secretary of the governor.

(4) The Secretary of the province because of his position as secretary of the governor set.

(5) Further provisions regarding the organizational structure, duties, and functions of the governor in government regulations.

Bagian Keempat

DPRD Provinsi

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 94

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 95

(1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.

Part Four

Provincial Parliament

Paragraph 1

Structure and Status

Article 94

Provincial assembly made up of members of political parties participating in elections are chosen through elections.

Article 95

(1) The provincial assembly is a representative body of the people, located province Region as an element of the Regional Government of the province.

(2) Members of the provincial assembly is a provincial regional officials.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 96

(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:

a. pembentukan Perda provinsi;

Paragraph 2

Function

Article 96

(1) The provincial assembly has the function:

a. the establishment of provincial legislation;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjangkau aspirasi masyarakat.

b. budget; and

c. supervision.

(2) The three functions referred to in paragraph (1) is executed within the framework of regional representation of the people in the province.

(3) In order to carry out the functions referred to in paragraph (1), the community in the provincial parliament.

Pasal 97

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;

b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan

c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Article 97

Provincial Laws formation function as referred to in Article 96 paragraph (1) letter a implemented by means of:

a. discuss with the governor and approve or not approve the draft law Province;

b. Province proposed draft law; and

c. develop programs formation of joint regulation governor.

Pasal 98

(1) Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.

Article 98

(1) The establishment of provincial legislation referred to in Article 97 c lists the order and priority of the draft law to be made in the province of 1 (one) year budget.

(2) In determining the formation of Provincial Laws program referred to in paragraph (1), the provincial parliament to coordinate with the governor.

Pasal 99

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;

b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang

Article 99

(1) The function of the budget referred to in Article 96 paragraph (1) letter b is realized in the form of discussions on the mutual agreement of the draft law of the province of the provincial budget proposed by the governor.

(2) The function of the budget referred to in paragraph (1) shall be implemented by means of:

a. discuss KUA and PPAS compiled by the governor based RKPD;

b. discuss the draft law on provincial budgets

APBD provinsi;

c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan

d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Province;

c. discuss the draft law on changes province provincial budget; and

d. discuss the draft law on liability province provincial budget.

Pasal 100

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;

b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Article 100

(1) The function of supervision referred to in Article 96 paragraph (1) letter c is realized in the form of oversight of:

a. provincial legislation and regulations implementing the governor;

b. implementation of other laws and regulations relating to the implementation of the Regional Government of the province; and

c. implementation of the follow-up results of the examination of financial statements by the Audit Board.

(2) In exercising supervision over the implementation of the follow-up results of the examination of financial statements by the Audit Board referred to in paragraph (1) letter c, provincial assembly entitled to financial examination report conducted by the Audit Board.

(3) The provincial assembly discussion of the examination report the financial statements referred to in paragraph (2).

(4) The provincial assembly can ask for clarification on the findings of the report the results of the examination of financial reports to the Audit Board.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 101

(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Paragraph 3

Duties and Powers

Article 101

(1) The provincial assembly has the duty and authority:

a. formed a joint Provincial Laws governor;

b. discuss and approve the draft Provincial Laws of the provincial budget proposed by the governor;

c. supervise the implementation of Provincial Laws

Perda Provinsi dan APBD provinsi;

d. memilih gubernur;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

and provincial budget;

d. choose a governor;

e. propose the appointment and dismissal of the governor to the president through the Minister for approval of appointment and dismissal;

f. provide opinions and advice to the Regional Government of the province of international agreements in the area is the province;

g. approving the plan of international cooperation undertaken by the Regional Government of the province;

h. asked the governor to account information report in the administration of the provincial Local Government;

i. approving the plan of cooperation with other regional or by a third party who burden the people and province Region; and

j. perform other duties and powers set out in the provisions of the legislation.

(2) Further provisions on procedures for the implementation of the duties and authority as referred to in paragraph (1) pursuant to the rules of the order of the provincial parliament.

Paragraf 4

Keanggotaan

Pasal 102

(1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.

(2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.

(3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Paragraph 4

Membership

Article 102

(1) Members of the provincial assembly amounted to at least 35 (thirty five) and at most 100 (one hundred) people.

(2) Members of the provincial assembly was inaugurated by the Minister's decision.

(3) Members of the provincial assembly residing in the capital of the province concerned.

(4) The term of office of members of the provincial parliament is 5 (five) years and ends at the new provincial parliament members took the oath / pledge.

Pasal 103

(1) Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi.

(2) Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Article 103

(1) Members of the provincial assembly before taking his oath / pledge jointly hosted by the chairman of the High Court in a plenary meeting of the provincial parliament.

(2) Members of the provincial assembly who was unable to take an oath / pledge together as referred to in paragraph (1) oath / pledge guided by the leadership of the provincial parliament.

(3) Further provisions on the procedure of the oath / pledge as referred to in paragraph (1) and (2) pursuant to the rules of the order of the provincial parliament.

Pasal 104

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Article 104

Oath / pledge as referred to in Article 103 are as follows:

By Allah (God) I swear / promise:

that I will fulfill my obligations as a member / chairman / vice chairman of the Legislative Council the province with the best and fairest in accordance with the provisions of the legislation based on the Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

that I will work in carrying out their duty earnestly for the sake of democracy and put the interests of the nation and the state rather than private interests, a person, or group;

that I will fight for the aspirations of the people I represent to achieve national goals for the sake of the nation and the Republic Indonesia.

Pasal 105

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Article 105

(1) In the case of the formation of the provincial Regions after the election, charging members of the provincial parliament in the province of Regional and Local parent provinces formed after the general election is done by:

a. set the number of seats in the provincial parliament and regional aircraft provinces formed after the general election based on the number of residents in accordance with the provisions of law regarding the election of members of DPR, DPD,

and the legislature;

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;

b. set of votes political parties and candidates for provincial assembly by the results of elections in the constituency of Regional and Local parent province provinces formed after the elections;

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;

c. determine the common denominator based on the results of the general election voters in the electoral district of the province of Regional and Local parent provinces formed after the elections;

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan

d. determine the number of seats political parties participating in elections based on the results of the election in the electoral district of the province of Regional and Local parent provinces formed after the elections; and

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

e. set of candidates elected from a list of candidates remain to fill the seats referred to in paragraph d by a majority vote.

(2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk.

(2) Completion of provincial assembly members as referred to in paragraph (1) shall be implemented by the provincial electoral commission Regions parent.

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Completion of the provincial legislators are not done for the Regional province formed twelve (12) months prior to the election.

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

(4) The term of office of members of the provincial parliament as referred to in subsection (1) ceases when legislators next provincial general election results oath / pledge.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Further provisions on the determination of the amount and the procedures for filling the parent provincial assembly membership and regional provinces formed after the elections referred to in paragraph (1) shall be regulated by the National Election Commission regulations in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraf 5

Paragraph 5

Hak DPRD Provinsi

Rights of Provincial Parliament

Pasal 106

Article 106

(1) DPRD provinsi mempunyai hak:

(1) The provincial assembly has the right:

a. interpelasi;

a. interpellation;

b. angket; dan

b. questionnaire; and

c. menyatakan pendapat.

c. expression.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(2) The right of interpellation referred to in paragraph (1) letter a is a provincial assembly right to request information from the governor of the province of Local Government policy strategically important and far-reaching impact on social life and state.

(3) Rights of the questionnaire referred to in paragraph (1) letter b is the right of the provincial parliament to conduct an investigation into the provincial Local Government policy strategically important and far-reaching impact on people's lives, regional, and state the alleged contravention of the provisions of legislation .

(4) The right of expression referred to in paragraph (1) c is the provincial assembly right to express an opinion on the governor's policy or about the extraordinary events that occurred in the Region of the province accompanied by a recommendation solution or as a follow-up to the implementation of the right of interpellation and the right of inquiry.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 107

Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraph 6

Rights and Obligations of Members

Article 107

Provincial DPRD members have the right:

- a. submit drafts Province;
- b. ask questions;
- c. submit proposals and opinions;
- d. elect and be elected;
- e. defensively;
- f. immunity;
- g. orientation and deepening of the task;
- h. protocol; and
- i. financial and administrative.

Pasal 108

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati

Article 108

Provincial assembly members are obliged:

- a. uphold and practice Pancasila;
- b. implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and comply with the provisions

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

g. menaati tata tertib dan kode etik;

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

of the legislation;

c. maintain and preserve national harmony and unity of the Republic of Indonesia;

d. place the interests of the country above personal interests, groups, and classes;

e. fight for the improvement of people's welfare;

f. adhering to the principle of democracy in the regional administration;

g. obey the rules and codes of conduct;

h. maintaining ethics and norms in working relationships with other agencies in the implementation of the provincial Local Government;

i. absorb and raise the aspirations of constituents through a working visit on a regular basis;

j. accommodate and follow the aspirations and complaints; and

k. provide moral and political accountability to the constituencies in the constituency.

Paragraf 7

Fraksi

Pasal 109

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.

(2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.

(3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya

Paragraph 7

Faction

Article 109

(1) In order to optimize the execution of the functions, duties and authority of the provincial assembly and the rights and obligations of members of the provincial parliament, formed as a fraction of the container assembled members of the provincial parliament.

(2) Each member of the provincial assembly must be a member of one of the factions.

(3) Every faction in the provincial assembly consisting of at least equal to the amount of commission in the provincial assembly.

(4) A political party that the number of members in the provincial assembly reaches the provisions referred to in paragraph (3) or more can form a 1 (one) fraction.

(5) In the event that the number of political parties in the provincial assembly members do not comply with the provisions referred to in paragraph (3),

dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.

(9) Fraksi mempunyai sekretariat.

(10) Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

members can join factions or forming a joint fraction.

(6) In the absence of a political party that meets the requirements to establish the fraction referred to in paragraph (3) shall be established a joint fraction.

(7) The amount of the combined fractions as described in paragraph (5) and (6) a maximum of 2 (two) fractions.

(8) The political parties referred to in paragraph (4) and (5) members shall sit in 1 (one) fraction.

(9) faction has a secretariat.

(10) provides a means of provincial Parliament Secretariat, budget, and experts for the convenience of the fractions according to the needs and with due regard to the ability of the budget.

Paragraf 8

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi

Pasal 110

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Provinsi;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Paragraph 8

Completeness tool Provincial Parliament

Article 110

(1) Fittings provincial assembly comprising:

- a. leadership;
- b. deliberative body;
- c. commission;
- d. body formation Provincial Laws;
- e. agency budgets;
- f. body of honor; and

g. other necessary fittings and is formed by the plenary session.

(2) In performing its duties, fittings referred to in paragraph (1) is assisted by a secretariat and may be assisted by a group of expert or team of experts.

(3) The procedure of formation, composition, as well as the duties and authority of the provincial assembly fittings regulated in provincial assembly on order.

Pasal 111

Article 111

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;

b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;

c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

(7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

(8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari

(1) The leadership of provincial assembly comprising:

a. 1 (a) the chairman and four (4) Vice-chairman of the provincial assembly consisting of 85 (eighty-five) to 100 (one hundred) people;

b. 1 (a) the chairman and three (3) Vice-chairman of the provincial assembly consists of 45 (forty five) to 84 (eighty-four) people;

c. 1 (a) the chairman and two (2) Vice-chairman of the provincial assembly consisting of 35 (thirty five) up to 44 (forty-four) people.

(2) The Chairman referred to in paragraph (1) is derived from a political party based on the order of acquisition of seats in the provincial assembly.

(3) The Chairman of the provincial assembly is provincial assembly members from political parties who obtain the largest number of seats in the provincial assembly first.

(4) If there is more than 1 (one) political party gained the most seats first referred to in paragraph (3), chairman of the provincial assembly are members of the provincial parliament from the political party with the most votes.

(5) If there is more than 1 (one) political party with the most votes, as defined in paragraph (4), the determination of the head of the provincial parliament conducted by the distribution of votes of the most prevalent political party first order.

(6) In the case of the chairman of the provincial parliament set of provincial assembly members as referred to in paragraph (3), vice chairman of the Provincial Parliament set of provincial assembly members from the political party that gained the most seats second, third, fourth and / or fifth in accordance with number of vice-chairman of the provincial assembly.

(7) In the case of the chairman of the provincial parliament set of provincial assembly members as referred to in paragraph (4), vice chairman of the Provincial Parliament set of provincial assembly members from the political party that received the most votes sequence of second, third, fourth and / or fifth in accordance the number of vice-chairman of the provincial assembly.

(8) In the case of the chairman of the provincial

anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

parliament set of provincial assembly members as referred to in paragraph (5), vice chairman of the Provincial Parliament set of provincial assembly members from the political party that received the most votes evenly spread of second, third, fourth and / or fifth according to the number of vice-chairman of the provincial assembly.

Pasal 112

(1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD provinsi.

(2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD provinsi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.

(5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Article 112

(1) In the case of the provincial leadership of Parliament referred to in Article 111 paragraph (1) has not been established, chaired by the head of the provincial parliament while the provincial assembly.

(2) The head while provincial assembly as referred to in paragraph (1) shall consist of 1 (one) Chairman and 1 (one) Vice-chairman from two (2) political party that gained the most seats first and second in the provincial assembly.

(3) If there is more than 1 (one) political party gained the most seats together, the chairman and deputy chairman of the provincial assembly as determined by consensus by the representatives of the respective political parties in the provincial parliament.

(4) The chairman and deputy chairman of the provincial assembly was inaugurated by the Minister's decision.

(5) Leadership provincial assembly before taking office oath / pledge that the text referred to in Article 104 are guided by the head of the high court.

(6) Further provisions on the procedure for the determination of the leadership of the provincial Parliament pursuant to the rules of the order of the provincial parliament.

Pasal 113

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dibentuk dengan ketentuan:

a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;

b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

Article 113

The Commission referred to in Article 110 paragraph (1) letter c is formed with the following provisions:

a. Provincial assembly consisting of 35 (thirty five) to 55 (fifty-five) people form a 4 (four) commissions;

b. Provincial assembly which consists of more than 55 (fifty five) people form 5 (five) commission.

Paragraf 9

Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi

Pasal 114

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 115

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD

Paragraph 9

Implementation of the Provincial Parliament Rights

Article 114

(1) The right of interpellation as referred to in Article 106 paragraph (1) letter a proposed by:

a. at least ten (10) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of 35 (thirty five) up to 75 (seventy five) people;

b. at least fifteen (15) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of over 75 (seventy five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the leadership of the provincial parliament.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) to the right of interpellation provincial assembly if approved by the plenary session of the provincial assembly attended by more than 1/2 (one half) the number of members of the provincial parliament and the decision was taken with the consent of more than half (one half) the number of members of the provincial parliament were present.

(4) Further provisions concerning the procedures for the exercise of the interpellation pursuant to the rules of the order of the provincial parliament.

Article 115

(1) Rights of the questionnaire referred to in Article 106 paragraph (1) letter b is proposed by:

a. at least ten (10) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of 35 (thirty five) up to 75 (seventy five) people;

b. at least fifteen (15) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of over 75 (seventy five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the leadership of the provincial parliament.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) to the right of inquiry when the provincial assembly approved by the plenary session of the provincial

provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

assembly attended by at least 3/4 (three quarters) of the members of the provincial parliament and the decision was taken with the approval of at least 2 / 3 (two thirds) of the members of the provincial parliament were present.

Pasal 116

(1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

(2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi.

(3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Article 116

(1) The provincial assembly decided to accept or reject the recommendation of the right of inquiry referred to in Article 115 paragraph (1).

(2) In the case of the provincial parliament accepted the proposal right of inquiry referred to in paragraph (1), the provincial parliament to form the committee consisting of all elements of the fraction of the provincial assembly decisions provincial assembly.

(3) In the case of the provincial parliament rejected the proposal right of inquiry referred to in paragraph (1), the proposal can not be resubmitted.

Pasal 117

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 117

(1) Committee of the questionnaire referred to in Article 116 paragraph (2), in the investigation referred to in Article 106 paragraph (3), can call the provincial local government officials, legal entities, or citizens in the province are considered Regional knew or should have known problem was investigated to provide information and to request a showing letters or documents relating to the matter under investigation.

(2) The provincial local government agency, corporation, or residents in the Region of the province called as referred to in paragraph (1) shall meet the provincial assembly call, unless there is a valid reason under the terms of the legislation.

(3) In the case of the provincial local government officials, legal entities, or residents in the Region of the province has been invoked by successive should not meet the call referred to in paragraph (2), may call a provincial assembly by force with the help of the Indonesian National Police in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 118

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya

Article 118

The committee reported the execution of his duty to

kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak panitia angket dibentuk.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 120

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:

a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Paragraf 10

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 122

(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.

(2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD

the plenary session of the provincial assembly 60 (sixty) days since the committee was formed.

Article 119

Further provisions concerning the procedures for the exercise of inquiry set up in the provincial assembly rules of order.

Article 120

(1) The right of expression as referred to in Article 106 paragraph (1) letter c proposed by:

a. at least fifteen (15) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of 35 (thirty five) up to 75 (seventy five) people;

b. at least 20 (twenty) members of the provincial parliament and more than 1 (one) for a fraction of the provincial assembly consisting of over 75 (seventy five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the leadership of the provincial parliament.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) are entitled to express an opinion when the provincial assembly approved by the plenary session of the provincial assembly attended by at least 3/4 (three quarters) of the members of the provincial parliament and the decision was taken with the approval of at least 2 / 3 (two thirds) of the members of the provincial parliament were present.

Article 121

Further provisions procedures to enforce the rights of expression is regulated in provincial assembly on order.

Paragraph 10

Member Rights Implementation

Article 122

(1) Members of the provincial assembly has the right of immunity.

(2) Members of the provincial assembly can not be sued in court for statements, questions, and / or opinions put forward, both orally and in writing in the provincial assembly meeting or outside the

provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler.

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 124

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif.

(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 11

Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 125

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun

provincial assembly meeting relating to the functions, duties, and authority of provincial assembly .

(3) Members of the provincial assembly can not be replaced interim because of statements, questions, and / or opinions put forward, both in the provincial assembly meeting and outside the provincial assembly meeting relating to the functions, duties, and authority of the provincial parliament.

(4)

The provisions referred to in paragraph (1) shall not apply in the case of members of the relevant announced material that has been agreed in a closed meeting to be kept secret or any other matter referred to in the provisions on state secrets in accordance with the provisions of the legislation.

Article 123

(1) The Chairman and members of the provincial parliament has the right of precedence.

(2) The right of precedence as referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

Article 124

(1) The Chairman and members of the provincial parliament has the financial and administrative rights.

(2) financial and administrative rights referred to in paragraph (1) shall be regulated by government regulation.

(3) In carrying out its duties and authorities, leaders and members of the provincial parliament are entitled to allowances which amount is adjusted for regional capabilities.

(4) The management of financial and administrative rights referred to in paragraph (1), and the allowances referred to in paragraph (3) shall be implemented by the provincial assembly secretariat in accordance with government regulations.

Paragraph 11

Hearing and Decision Making

Article 125

(1) At the beginning of the tenure of membership,

sidang DPRD provinsi dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan.

the provincial parliament session begins when the oath / pledge member.

(2) In the trial were divided into three (3) the trial period.

(3) The period includes the period of the trial court and the recess, except at the final hearing of the provincial assembly membership period, recess eliminated.

Pasal 126

Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Article 126

All meetings at provincial assembly is essentially open, except for certain meetings declared closed.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Article 127

Further provisions regarding court proceedings and provincial assembly meeting pursuant to the rules of the order of the provincial parliament.

Pasal 128

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Article 128

(1) Decision-making in the provincial assembly meeting is basically done by deliberation.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) In the case of decision making as referred to in paragraph (1) is not reached, decisions are taken by majority vote.

Pasal 129

(1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

Article 129

(1) Each provincial assembly meeting can take decisions if a quorum.

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:

(2) The quorum referred to in paragraph (1) is met if:

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur;

a. meeting attended by at least 3/4 (three quarters) of the members of the provincial parliament to take approval for the implementation of the right of inquiry and freedom of expression and to take decisions regarding the dismissal of the governor's proposal and / or vice-governor;

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta untuk menetapkan Perda dan APBD;

b. meeting attended by at least 2/3 (two thirds) of the members of the provincial parliament to dismiss the leadership of the provincial parliament and to establish legislation and budgets;

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana

c. meeting was attended by more than 1/2 (one half) the number of members of the provincial parliament's plenary meeting of the provincial assembly in addition to the meeting referred to in

dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah jika:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Paragraf 12

Tata Tertib dan Kode Etik

paragraphs a and b.

(3) The decision of the meeting declared valid if:

a. approved by at least 2/3 (two thirds) of the provincial assembly members present, to the meeting referred to in paragraph (2) letter a;

b. approved by more than 1/2 (one half) the number of provincial assembly members present, to the meeting referred to in paragraph (2) b;

c. approved by a majority vote, to the meeting referred to in paragraph (2) c.

(4) If a quorum referred to in paragraph (1) are not met, the meeting adjourned at most two (2) times at an interval of each of not more than 1 (one) hour.

(5) If at the end of the time delay of the meeting referred to in paragraph (4) The quorum has not been met, the leadership could delay the meeting no later than 3 (three) days, or until the time set by the deliberative body.

(6) If after a delay referred to in paragraph (5), the quorum referred to in paragraph (2) has not been fulfilled, the provisions referred to in paragraph (2) letter a and b, the meeting can not make decisions.

(7) If after a delay referred to in paragraph (5) the quorum referred to in paragraph (2) has not been fulfilled, the provisions referred to in paragraph (2) c, a way to resolve submitted to the leadership of the provincial parliament and faction leaders.

Article 130

Each provincial assembly meeting decision, either by deliberation or by a majority vote is an agreement to be followed by all parties involved in decision making.

Article 131

Further provisions concerning the procedures stipulated in the decision making rules about the order of the provincial parliament.

Paragraph 12

Rules and Code of Ethics

Pasal 132

(1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.

(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:

- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 133

DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.

Paragraf 13

Larangan dan Sanksi

Pasal 134

(1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:

Article 132

(1) The rules set by the provincial assembly provincial assembly based on the provisions of the legislation.

(2) The rules referred to in paragraph (1) applies in the internal environment of the provincial parliament.

(3) Rules provincial assembly at least contain provisions on:

- a. oath / pledge;
- b. determination of the leadership;
- c. dismissal and replacement of the leadership;
- d. types and the meetings;
- e. implementation of the functions, duties and authority of the institution, as well as the rights and obligations of members;
- f. formation, composition, powers, duties, and fittings;
- g. interim replacement member;
- h. decision-making;
- i. consultations between the provincial parliament and provincial Local Government;
- j. receipt of the complaint and the distribution of people's aspirations;
- k. protocol settings; and
- l. implementation tasks expert group / expert.

Article 133

Parliament drafted a code of conduct that contains the norms that must be obeyed by every member for their duties to preserve the dignity, honor, image and credibility of the provincial assembly.

Paragraph 13

Prohibitions and sanctions

Article 134

(1) Members of the provincial assembly prohibited from holding positions as:

- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 135

(1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.

(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

Pasal 136

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 137

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat

- a. state officials or other local authorities;
- b. judges in the judiciary; or
- c. civil servants, members of the Indonesian National Army / Indonesian National Police, employees of state-owned enterprises, enterprises, or other entity whose budget comes from the state budget / budget.

(2) Members of the provincial assembly prohibited from doing work as a structural officials at educational institutions, public accountants, consultants, lawyers or lawyers, notaries, and other work that has to do with the duties and authority of the provincial assembly and the right as a member of the provincial parliament.

(3) Members of the provincial assembly are prohibited from corruption, collusion, and nepotism.

Article 135

(1) Members of the provincial assembly which does not carry out the obligations referred to in Article 108 entities sanctioned by the decision of honor.

(2) Members of the provincial assembly found to have violated the provisions referred to in Article 134 paragraph (1) and / or (2) subject to a sanction of dismissal as a member of the provincial parliament.

(3) Members of the provincial assembly found to have violated the provisions referred to in Article 134 paragraph (3) based on court decisions that have acquired legal force remains subject to sanction of dismissal as a member of the provincial parliament.

Article 136

Types of sanctions referred to in Article 135 paragraph (1) in the form:

- a. verbal warning;
- b. written warning; and / or
- c. dismissed from the leadership of the fittings.

Article 137

Any person, group, or organization may file a

mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 14

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,

dan Pemberhentian Sementara

Pasal 139

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan

complaint to the respected provincial assembly in terms of having sufficient evidence that there are members of the provincial parliament who do not carry out one or more of the obligations referred to in Article 108 and / or violate the prohibition referred to in Article 134 .

Article 138

Further provisions on procedures for public complaints and the imposition of sanctions stipulated by the regulations of the provincial assembly proceedings governance bodies of honor.

Paragraph 14

Intertemporal dismissal, Replacement Intertemporal,

and Dismissal While

Article 139

(1) Members of the provincial assembly temporarily quit because:

- a. died;
- b. resigned; or
- c. dismissed.

(2) Members of the provincial assembly intertemporal dismissed as referred to in paragraph (1) c if:

- a. unable to carry out tasks on an ongoing basis or unavailable remain as a member of provincial parliament for three (3) consecutive months without any explanation;
- b. violated the oath / pledge of office and provincial assembly code of ethics;
- c. was found guilty by a court decision that has gained legal force remained for a criminal offense punishable by imprisonment of 5 (five) years or more;
- d. did not attend the plenary meetings and / or conference fittings provincial assembly tasks and obligations of 6 (six) times in a row without a valid reason;
- e. proposed by a political party in accordance with the provisions of the legislation;
- f. no longer qualify as a candidate member of the provincial assembly in accordance with the

perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

provisions of the legislation on elections;

g. violate the prohibition stipulated in this Law;

h. dismissed as a member of a political party in accordance with the provisions of the legislation; or

i. become a member of another political party.

Pasal 140

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri.

(4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diterima.

Article 140

(1) Termination of provincial assembly members as referred to in Article 139 paragraph (1) letter a and b as well as in paragraph (2) c, e, h, and i is nominated by political party leaders to the leadership of the provincial parliament with a copy to the Minister.

(2) No later than seven (7) days of receipt of the proposal for dismissal as referred to in paragraph (1), the leadership of the provincial parliament had proposed the dismissal of members of the provincial parliament to the Minister by the Governor as representative of the Central Government to obtain the inauguration of dismissal.

(3) At least seven (7) days from the proposal for dismissal as referred to in paragraph (2) is accepted, as the deputy governor of the Central Government had proposed to the Minister.

(4) The Minister inaugurated the dismissal referred to in paragraph (2) no later than 14 (fourteen) days from the proposed dismissal of members of the provincial parliament as a deputy governor of the Central Government accepted.

Pasal 141

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau pemilih.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.

Article 141

(1) Termination of provincial assembly members as referred to in Article 139 paragraph (2) letters a, b, d, f, and g is done after the results of the investigation and verification as outlined in the agency's decision on the complaint honor provincial assembly of leaders Provincial DPRD, community, and / or voters.

(2) The decision of the provincial assembly of honor entity dismissal of members of the provincial parliament as referred to in paragraph (1) reported by the respected provincial assembly to a plenary session.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD provinsi.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.

(7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 142

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), badan kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 143

(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti

(3) At least seven (7) days from the decision of the provincial assembly honor bodies have been reported in a plenary meeting referred to in paragraph (2), the leadership of the provincial parliament honor the agency's decision conveyed to the provincial assembly of the political parties concerned.

(4) The head of the political party convey the decision of dismissal of its members to the leadership of the provincial parliament, no later than 30 (thirty) days from the decision of the provincial parliament honor entity referred to in paragraph (2) received from the leadership of the provincial parliament.

(5) In the case of the political parties referred to in paragraph (3) does not give the dismissal decision referred to in paragraph (4), the leadership of the provincial Parliament no later than 7 (seven) days forwarding agency decisions honor provincial assembly as referred to in paragraph (2) to the Minister by the Governor as representative of the Central Government to obtain the inauguration of dismissal.

(6) At least seven (7) days from the dismissal decision referred to in paragraph (5) is accepted, as the deputy governor of the Central Government convey this decision to the Minister.

(7) The Minister inaugurated the dismissal referred to in paragraph (5) not later than 14 (fourteen) days from the receipt of the agency's decision-making honor provincial assembly or political party leaders about the dismissal of members of the governor as a representative of the Central Government.

Article 142

(1) In the case of the implementation of the investigation and verification referred to in Article 141 paragraph (1), the provincial assembly honor may request assistance from independent experts.

(2) Further provisions on the procedure of the investigation, verification, and decision-making by the respected provincial assembly pursuant to the rules of grammar provincial assembly proceedings honorary body.

Article 143

(1) A member of the provincial assembly

antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan.

temporarily quit as referred to in Article 140 paragraph (1) and Article 141 paragraph (1) is replaced by a provincial assembly member candidates with the most votes next order in the ranking list of votes from the same political party in the electoral district the same.

(2) In the case of candidates for members of the provincial parliament who gets the most votes next order referred to in subsection (1) resigns, dies, or no longer qualifies as a candidate member of the provincial parliament, members of provincial assembly as referred to in paragraph (1) is replaced by prospective members of the provincial parliament who gets the most votes next sequence of the same political party in the same constituency.

(3) The term of office of members of the provincial parliament interim replacement to continue the rest of the term of office of the provincial assembly replaced.

Pasal 144

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah provinsi.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang

Article 144

(1) Leadership provincial assembly convey the name of the provincial legislators and ask dismissed interim interim replacement candidates to the provincial regional electoral commission.

(2) The provincial electoral commission Regional deliver interim replacement candidates based on the provisions referred to in Article 143 paragraph (1) and (2) to the leadership of the provincial Parliament no later than 5 (five) days from the letter accepted the leadership of the provincial parliament.

(3) No later than 7 (seven) days after the receipt of interim replacement candidates from the provincial regional election commission referred to in paragraph (2), the Governing Council expressed province province name legislators dismissed and interim replacement candidates to the Minister by the Governor as representatives of the central government.

(4) No later than 7 (seven) days of receiving the name of the provincial legislators dismissed and interim replacement candidate names referred to in paragraph (3), as deputy governor of the Central Government submits their name provincial legislators dismissed and interim replacement candidates to the Minister .

(5) No later than 14 (fourteen) days of receiving the name of the provincial legislators dismissed and the

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.

(6) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 104.

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 146

(1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diaktifkan.

(4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan

name of the interim replacement candidate as deputy governor of the Central Government as referred to in paragraph (4), the Minister inaugurated the dismissal and appointment with the decision of the Minister.

(6) Prior to taking office, members of the provincial parliament interim replacement as referred to in paragraph (3) oath / pledge to pronounce guided by the leadership of the provincial parliament, with the procedures and text oath / pledge as stipulated in Article 103 and Article 104.

(7) Replacement interim provincial legislators are not executed if the remaining term of the members of the provincial assembly was replaced less than 6 (six) months.

Article 145

Further provisions on the procedure for filing interim replacement, verify the requirements of interim replacement candidate, and the inauguration of the interim replacement candidate member provincial assembly is set by government regulation.

Article 146

(1) Members of the provincial assembly suspended because:

a. become a defendant in a criminal case generally subject to imprisonment for a minimum of 5 (five) years; or

b. become a defendant in a criminal case is special.

(2) In the case of members of the provincial parliament was found guilty of a criminal act referred to in paragraph (1) letter a or b based on court decisions that have permanent legal power, the relevant provincial legislators dismissed as a member of the provincial parliament.

(3) In the case of members of the provincial parliament declared not guilty of the criminal offense referred to in paragraph (1) letter a or b based on court decisions that have permanent legal power, the relevant provincial legislators enabled.

(4) The members of the provincial assembly was dismissed while still getting certain financial rights.

(5) Further provisions on the procedure for temporary termination pursuant to the rules of the

DPRD provinsi tentang tata tertib.	order of the provincial parliament.
Bagian Kelima	Part Five
DPRD Kabupaten/Kota	District / City
Paragraf 1	Paragraph 1
Susunan dan Kedudukan	Structure and Status
Pasal 147	Article 147
DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.	Regency / city consists of members of political parties participating in elections are chosen through elections.
Pasal 148	Article 148
(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	(1) regency / city is the representative body of the people of districts / municipalities incorporated as part of administrators of districts / cities.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.	(2) Members of the regency / city is a regional official district / city.
Paragraf 2	Paragraph 2
Fungsi	Function
Pasal 149	Article 149
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:	(1) regency / city has a function:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;	a. Regulation formation Regency / City;
b. anggaran; dan	b. budget; and
c. pengawasan.	c. supervision.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.	(2) The three functions referred to in paragraph (1) is executed within the framework of regional representation of the people in the district / city.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.	(3) In order to carry out the functions referred to in paragraph (1), regency / city community in.
Pasal 150	Article 150
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:	Regulation formation function Regency / City as referred to in Article 149 paragraph (1) letter a implemented by means of:
a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda	a. discuss joint regent / mayor and approve or not

Kabupaten/Kota;	approve the draft law Regency / City;
b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan	b. proposed draft law Regency / City; and
c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.	c. develop programs formation District Regulation / City along regent / mayor.

Pasal 151

Article 151

(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.	(1) The establishment of regulation regencies / cities as referred to in Article 150 c contains a list of the order and priority of the draft law Regency / City which will be made within 1 (one) year budget.
(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.	(2) In determining the formation program Regulation Regency / City as referred to in paragraph (1), regency / city to coordinate with the regent / mayor.

Pasal 152

Article 152

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.	(1) The function of the budget referred to in Article 149 paragraph (1) letter b is realized in the form of discussions on the mutual agreement of the draft regulation Regency / City of Kabupaten / Kota proposed by the regent / mayor.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:	(2) The function of the budget referred to in paragraph (1) shall be implemented by means of:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;	a. discuss KUA and PPAS compiled by regents / mayors based RKPD;
b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;	b. discuss drafts Regency / City of kabupaten / city;
c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan	c. discuss drafts Regency / City of budget changes the district / city; and
d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.	d. discuss drafts Regency / City of accountability of the budget district / city.

Pasal 153

Article 153

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:	(1) The function of supervision referred to in Article 149 paragraph (1) letter c is realized in the form of oversight of:
a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;	a. implementation of Regulation Regency / City and regulations regents / mayors;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-	b. implementation of the provisions of other laws

undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

and regulations related to the implementation of the Government of districts / cities; and

c. implementation of the follow-up results of the examination of financial statements by the Audit Board.

(2) In exercising supervision over the implementation of the follow-up results of the examination of financial statements by the Audit Board referred to in (1), regency / city are entitled to a financial examination report conducted by the Audit Board.

(3) regency / city discussion of the examination report the financial statements referred to in paragraph (2).

(4) Legislative districts / cities can ask for clarification on the findings of the report the results of the examination of financial reports to the Audit Board.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 154

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;

d. memilih bupati/wali kota;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

Paragraf 3

Duties and Powers

Article 154

(1) regency / city has the duty and authority:

a. establish regulation District / City along regent / mayor;

b. discuss and approve the draft law on the budget district / city proposed by the regent / mayor;

c. supervise the implementation of legislation and local district / city;

d. choose regents / mayors;

e. propose the appointment and dismissal of regents / mayors to the Minister by the Governor as representative of the Central Government for approval of appointment and dismissal.

f. provide opinion and consideration to local government district / city to the planned international agreements in the Region;

g. approving the plan of international cooperation undertaken by the regional government district / city;

h. requested information accountability report

bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Paragraf 4

Keanggotaan

Pasal 155

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

(2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 156

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

regents / mayors in the regional administration district / city;

i. approving the plan of cooperation with other regional or by third parties and regional burden on society;

j. perform other duties and powers set out in the provisions of the legislation.

(2) The procedure of the duties and authority as referred to in paragraph (1) is regulated in regency / city of order.

Paragraph 4

Membership

Article 155

(1) Members of the regency / city amounted to at least 20 (twenty) people and more than 50 (fifty).

(2) Membership regency / city was inaugurated by the governor's decision as representatives of the central government.

(3) Members of the regency / city live in the capital of the district / city concerned.

(4) The term of office of members of regency / city is 5 (five) years and ends at the time members of regency / city new oath / pledge.

Article 156

(1) Members of the regency / city before taking his oath / pledge jointly hosted by the chairman of the district court in the plenary session of regency / city.

(2) Members of the Legislative districts / cities that are unable to take an oath / pledge together as referred to in paragraph (1) oath / pledge guided by the leadership of regency / city.

(3) Further provisions on the procedure of the oath / pledge as referred to in paragraph (1) and (2) pursuant to the rules regency / city of order.

Pasal 157

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 158

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah

Article 157

Oath / pledge as referred to in Article 156 as follows:

By Allah (God) I swear / promise:

that I will fulfill my obligations as a member / chairman / vice chairman of the House of Representatives districts / cities with the best and fairest in accordance with the provisions of the legislation based on the Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

that I will work in carrying out their duty earnestly for the sake of democracy and put the interests of the nation and the state rather than private interests, a person, and class;

that I will fight for the aspirations of the people I represent to achieve national goals for the sake of the nation and the Republic Indonesia.

Article 158

(1) In the case of the formation of districts / cities after the election, charging members of regency / city in District / City Regional parent and district / city which was formed after the general election is done by:

a. specify the number of seats regency / city and regional districts / cities that formed after the general election based on population in accordance with the provisions of law regarding the election of members of DPR, DPD, and the legislature;

b. set of votes political parties and candidates regency / city based on the results of the election in the constituency of districts / cities parent and District / City that formed after the elections;

c. determine the common denominator based on the results of the general election voters in the constituency of districts / cities parent and District / City that formed after the elections;

d. determine the number of seats political parties participating in elections based on the results of the election in the constituency of districts / cities parent

pemilihan umum;

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

(2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota induk.

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah kabupaten/kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

and District / City that formed after the elections;

e. set of candidates elected from a list of candidates remain to fill the seats referred to in paragraph d by a majority vote.

(2) Charging member regency / city referred to in paragraph (1) shall be implemented by the electoral commission of districts / cities parent.

(3) Completion of legislators is not done for the province of districts / cities which formed twelve (12) months prior to the election.

(4) The term of office of members of regency / city referred to in subsection (1) ceases when members of regency / city next general election results oath / pledge.

(5) Further provisions on the determination of the amount and the procedures for filling the membership regency / city and regional districts / cities that formed after the elections referred to in paragraph (1) shall be regulated by the National Election Commission regulations in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraf 5

Hak DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 159

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Paragraph 5

Rights Regency / City

Article 159

(1) regency / city has the right:

- a. interpellation;
- b. questionnaire; and
- c. expression.

(2) The right of interpellation referred to in paragraph (1) letter a is right regency / city to request information from the regent / mayor regarding the Government's policy of districts / cities are strategically important and far-reaching impact on social life and state.

(3) Rights of the questionnaire referred to in paragraph (1) letter b is right regency / city to conduct an investigation into the Government's policy of districts / cities are strategically important and far-reaching impact on people's lives, regional, and state the alleged contravention of the provisions

undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 160

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pasal 161

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam

legislation.

(4) The right of expression referred to in paragraph (1) c is the right regency / city to express an opinion on policy regent / mayor or on the extraordinary events that occurred in District / City accompanied by a recommendation solution or as a follow-up implementation of the right of interpellation and the right of inquiry.

Paragraph 6

Rights and Obligations of Members

Article 160

Members regency / city has the right:

- a. submit drafts Regency / City;
- b. ask questions;
- c. submit proposals and opinions;
- d. elect and be elected;
- e. defensively;
- f. immunity;
- g. orientation and deepening of the task;
- h. protocol; and
- i. financial and administrative.

Article 161

Members regency / municipality shall:

- a. uphold and practice Pancasila;
- b. implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and comply with the provisions of the legislation;
- c. maintain and preserve national harmony and unity of the Republic of Indonesia;
- d. place the interests of the country above personal interests, group, or class;
- e. fight for the improvement of people's welfare;
- f. adhering to the principle of democracy in the

penyelenggaraan kabupaten/kota;	Pemerintahan Daerah	regional administration district / city;
g. menaati tata tertib dan kode etik;		g. obey the rules and codes of conduct;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;		h. maintaining ethics and norms in working relationships with other agencies in the implementation of the Government of districts / cities;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;		i. absorb and raise the aspirations of constituents through a working visit on a regular basis;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan		j. accommodate and follow the aspirations and complaints; and
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.		k. provide moral and political accountability to the constituencies in the constituency.

Paragraf 7

Fraksi

Pasal 162

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk fraksi gabungan.
- (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.

Paragraph 7

Faction

Article 162

- (1) In order to optimize the execution of the functions, duties and authority of the regency / city as well as the rights and obligations of members of regency / city, formed as a fraction of the container assembled members of regency / city.
- (2) Each member of the regency / city must be a member of one of the factions.
- (3) Every faction in the regency / city consists of at least equal to the amount of commission in regency / city.
- (4) A political party that the number of members in the regency / city reaches the provisions referred to in paragraph (3) or more can form a 1 (one) fraction.
- (5) In the event that the number of members of political parties in the regency / city does not comply with the provisions referred to in paragraph (3), members can join factions or forming a joint fraction.
- (6) In the absence of a political party that meets the requirements to establish the fraction referred to in paragraph (3), formed a joint fraction.
- (7) The amount of the combined fractions as described in paragraph (5) and (6) a maximum of 2 (two) fractions.

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.

(9) Fraksi mempunyai sekretariat.

(10) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

(8) The political parties referred to in paragraph (4) and (5) members shall sit in 1 (one) fraction.

(9) faction has a secretariat.

(10) Secretariat of regency / city provides the means, budget, and experts for the convenience of the fractions according to the needs and with due regard to the ability of the budget.

Paragraf 8

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 163

(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Paragraph 8

Completeness tool Regency / City

Article 163

(1) Fittings regency / city consists of:

- a. leadership;
- b. deliberative body;
- c. commission;
- d. agency regulation formation Regency / City;
- e. agency budgets;
- f. body of honor; and
- g. other necessary fittings and is formed by the plenary session.

(2) In performing its duties, fittings assisted by a secretariat and may be assisted by a team of expert or team of experts.

(3) The procedure of formation, composition, as well as the duties and authority of fittings regency / city is regulated in regency / city of order.

Pasal 164

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan
- b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Article 164

(1) The head regency / city consists of:

- a. 1 (a) the chairman and three (3) Vice-chairman for the regency / city consisting of 45 (forty five) to 50 (fifty); and
- b. 1 (a) the chairman and two (2) Vice-chairman for the regency / city consisting of 20 (twenty) up to 44 (forty-four) people.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.
- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
- (2) The Chairman referred to in paragraph (1) is derived from a political party based on the order of acquisition of seats in the regency / city.
- (3) The Chairman of the Legislative districts / cities are members of regency / city from political parties who obtain the largest number of seats in the first regency / city.
- (4) If there is more than 1 (one) political party gained the most seats first referred to in paragraph (3), chairman of the regency / city is a member regency / city from a political party with the most votes.
- (5) If there is more than 1 (one) political party with the most votes, as defined in paragraph (4), the determination of the head of regency / city carried out by the distribution of votes of the most prevalent political party first order.
- (6) In the case of the chairman of regency / city councilors set of districts / cities as referred to in paragraph (3), vice chairman of the regency / city councilors set of district / city from a political party that gained the most seats second, third , and / or fourth according to the number of vice-chairman of the regency / city.
- (7) In the case of the chairman of regency / city councilors set of districts / cities as referred to in paragraph (4), vice chairman of the regency / city councilors set of district / city from a political party that received the second most votes sequence, third and / or fourth according to the number of vice-chairman of the regency / city.
- (8) In the case of the chairman of regency / city councilors set of districts / cities as referred to in paragraph (5), vice chairman of the regency / city councilors set of district / city from a political party that received the most votes evenly spread sequence The second, third and / or fourth according to the number of vice-chairman of the regency / city.

Pasal 165

(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.

Article 165

(1) In terms of leadership regency / city as referred to in Article 164 paragraph (1) has not been established, regency / city led by the head while regency / city.

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.</p> | <p>(2) The head while regency / city referred to in paragraph (1) shall consist of 1 (one) Chairman and 1 (one) Vice-chairman from two (2) political party that gained the most seats in parliament first and second district / city.</p> |
| <p>(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.</p> | <p>(3) If there is more than 1 (one) political party gained the most seats together, the chairman and vice-chairman while regency / city is determined by consensus by the representatives of the respective political parties in regency / city.</p> |
| <p>(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> | <p>(4) The chairman and vice chairman of the regency / city was inaugurated by the governor's decision as representatives of the central government.</p> |
| <p>(5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.</p> | <p>(5) The head regency / city before taking his oath / pledge that the text referred to in Article 157 is guided by the head of the district court.</p> |
| <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.</p> | <p>(6) Further provisions on the procedure for the determination of the leadership of regency / city is regulated in regency / city of order.</p> |

Pasal 166

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c dibentuk dengan ketentuan:

- a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi;
- b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.

Article 166

The Commission referred to in Article 163 paragraph (1) letter c is formed with the following provisions:

- a. Regency / city consisting of 20 (twenty) to 35 (thirty five) people form 3 (three) commission;
- b. Regency / city of more than 35 (thirty five) the form 4 (four) commissions.

Paragraf 9

Pelaksanaan Hak DPRD kabupaten/kota

Paragraph 9

Rights Implementation regency / city

Pasal 167

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

- a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); atau
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD

Article 167

(1) The right of interpellation as referred to in Article 159 paragraph (1) letter a proposed by:

- a. at least five (5) members of the regency / city and more than 1 (one) for a fraction of the regency / city consisting of 20 (twenty) to 35 (thirty-five); or
- b. at least seven (7) members of the regency / city

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 169

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; atau

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Pasal 170

(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).

and more than 1 (one) for a fraction of regency / city consisting of 35 (thirty five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the head of regency / city.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) to the right of interpellation regency / city if approved by the plenary meeting of the regency / city which was attended by more than 1/2 (one half) of the total membership of the regency / city and decisions taken with the approval of more than 1/2 (one half) of the number of members of regency / city in attendance.

Article 168

Further provisions concerning the procedures for the exercise of the interpellation regulated in regency / city of order.

Article 169

(1) Rights of the questionnaire referred to in Article 159 paragraph (1) letter b is proposed by:

a. at least five (5) members of the regency / city and more than 1 (one) for a fraction of the regency / city consisting of 20 (twenty) to 35 (thirty-five); or

b. at least seven (7) members of the regency / city and more than 1 (one) for a fraction of regency / city consisting of 35 (thirty five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the head of regency / city.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) to the right of inquiry regency / city if approved by the plenary meeting of the regency / city which was attended by at least 3/4 (three quarters) of the total membership of the regency / city and decisions taken with the approval of at least 2/3 (two thirds) of the members of regency / city in attendance.

Article 170

(1) regency / city decided to accept or reject the recommendation of the right of inquiry referred to in Article 169 paragraph (1).

(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

(2) In the case of regency / city accept the proposed right of inquiry referred to in paragraph (1), regency / city formed the committee which consists of all the factions regency / city with decision regency / city.

(3) In the case of regency / city rejected the proposal right of inquiry referred to in paragraph (1), the proposal can not be resubmitted.

Pasal 171

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 171

(1) Committee of the questionnaire referred to in Article 170 paragraph (2), in the investigation referred to in Article 159 paragraph (3), can call local government officials district / city, corporation, or residents in District / City considered knows or should know of the problem being investigated to provide information and to request a showing letters or documents relating to the matter under investigation.

(2) Local Government Officials district / municipality, corporation, or residents in District / City called as referred to in paragraph (1) shall meet the call regency / city, unless there is a valid reason under the terms of the legislation.

(3) In the case of local government officials district / city, corporation, or residents in District / City has been called up by successive should not meet the call referred to in paragraph (2), regency / city can call forcibly with the help of the Indonesian National Police in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 172

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Article 172

The committee report to the plenary meeting of the execution of their duties regency / city no later than 60 (sixty) days since the establishment of the committee.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Article 173

Further provisions concerning the procedures for the exercise of inquiry regulated in regency / city of order.

Pasal 174

Article 174

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:

a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; atau

b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Paragraf 10

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 176

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

(1) The right of expression as referred to in Article 159 paragraph (1) letter c proposed by:

a. at least eight (8) members of the regency / city and more than 1 (one) for a fraction of the regency / city consisting of 20 (twenty) to 35 (thirty-five); or

b. at least ten (10) members of the regency / city and more than 1 (one) for a fraction of the regency / city consisting of 35 (thirty five) people.

(2) The proposal referred to in paragraph (1) shall be submitted to the head of regency / city.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) are entitled to express an opinion regency / city if approved by the plenary meeting of the regency / city which was attended by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total membership of the regency / city and decision taken with the approval of at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total membership of the regency / city in attendance.

Article 175

Further provisions concerning the procedures for the exercise of expression is regulated in regency / city of order.

Paragraph 10

Member Rights Implementation

Article 176

(1) Members of the regency / city has the right of immunity.

(2) Members of the regency / city can not be sued in court for statements, questions, and / or opinions expressed, both orally and in writing in a meeting regency / city or outside the meeting regency / city associated with the function as well as the duties and authority of the regency / city.

(3) Members of the regency / city can not be replaced interim because of statements, questions, and / or opinions expressed, both in the meeting regency / city and outside the meeting regency / city associated with the functions, duties, and authority of regency / city.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) The provisions referred to in paragraph (1) shall not apply in the case of members of the relevant announced material that has been agreed in a closed meeting to be kept secret or any other matter referred to in the provisions on state secrets in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 177

Article 177

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler.

(1) The Chairman and members of the regency / city has the right protocol.

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

(2) The right of precedence as referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

Pasal 178

Article 178

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif.

(1) The Chairman and members of the regency / city has the financial and administrative rights.

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(2) financial and administrative rights leaders and members of the regency / city referred to in paragraph (1) shall be regulated by government regulation.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(3) In carrying out its duties and authorities, leaders and members of the regency / city are entitled to allowances which amount is adjusted for regional capabilities.

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

(4) The management of financial and administrative rights referred to in paragraph (1) and allowances referred to in paragraph (3) shall be implemented by the secretariat regency / city in accordance with government regulations.

Paragraf 11

Paragraph 11

Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Hearing and Decision Making

Pasal 179

Article 179

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.

(1) At the beginning of the tenure of membership, the trial regency / city begins at the time of the oath / pledge member.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(2) In the trial were divided into three (3) the trial period.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan.

(3) The period includes the period of the trial court and the recess, except at the final hearing of the membership period regency / city, recess eliminated.

Pasal 180

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Article 180

All meetings at regency / city is essentially open, except for certain meetings declared closed.

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Article 181

Further provisions regarding court proceedings and meetings arranged in regulation regency / city of order.

Pasal 182

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD kabupaten/kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Article 182

(1) Decision-making in the meeting regency / city is basically done by deliberation.

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) If that decision referred to in paragraph (1) is not reached, decisions are taken by majority vote.

Pasal 183

(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Article 183

(1) Every meeting regency / city can take a decision if a quorum.

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:

(2) The quorum referred to in paragraph (1) is met if:

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota;

a. meeting attended by at least 3/4 (three quarters) of the members of regency / city to take approval for the implementation of the right of inquiry and freedom of expression and to take a decision regarding the proposal for dismissal regent / mayor and / or vice-regent / deputy mayor city;

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta untuk menetapkan Perda Kabupaten/Kota dan APBD kabupaten/kota; dan

b. meeting attended by at least 2/3 (two thirds) of the members of regency / city to dismiss the leadership of regency / city as well as to establish regulation District / Municipal and local district / city; and

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

c. meeting was attended by more than 1/2 (one half) the number of members of regency / city for the plenary session of regency / city in addition to the meeting referred to in paragraphs a and b.

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:

(3) The decision of the meeting declared valid if:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

a. approved by at least 2/3 (two thirds) of the members of regency / city in attendance, the meeting referred to in paragraph (2) letter a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah

b. approved by more than 1/2 (one half) the number

anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan fraksi.

of members of regency / city in attendance, the meeting referred to in paragraph (2) b; and

c. approved by a majority vote, to the meeting referred to in paragraph (2) c.

(4) If a quorum referred to in paragraph (1) are not met, the meeting adjourned at most two (2) times at an interval of each of not more than 1 (one) hour.

(5) If at the end of the time delay of the meeting referred to in paragraph (4) The quorum has not been met, the leadership could delay the meeting no later than 3 (three) days, or until the time set by the deliberative body.

(6) If after a delay referred to in paragraph (5), the quorum referred to in paragraph (2) has not been fulfilled, the provisions referred to in paragraph (2) letter a and b, the meeting can not make decisions.

(7) If after a delay referred to in paragraph (5), the quorum referred to in paragraph (2) has not been fulfilled, the provisions referred to in paragraph (2) c, a way to resolve the leadership of Parliament submitted to the district / city and faction leaders .

Pasal 184

Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 12

Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 186

(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Article 184

Each meeting decision regency / city, either by deliberation or by a majority vote, an agreement to be followed by all parties involved in decision making.

Paragraph 12

Rules and Code of Ethics

Article 185

Further provisions on the procedure of decision-making is regulated in regency / city of order.

Article 186

(1) The rules regency / city established by the regency / city based on the provisions of the legislation.

(2) The rules referred to in paragraph (1) applies in

berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten/kota.	the internal environment regency / city.
(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang:	(3) The rules regency / city at least contain provisions on:
a. pengucapan sumpah/janji;	a. oath / pledge;
b. penetapan pimpinan;	b. determination of the leadership;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;	c. dismissal and replacement of the leadership;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;	d. types and the meetings;
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;	e. implementation of the functions, duties and authority of the institution, as well as the rights and obligations of members;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;	f. formation, composition, powers, duties, and fittings;
g. penggantian antarwaktu anggota;	g. interim replacement member;
h. pembuatan pengambilan keputusan;	h. decision-making;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;	i. consultations between the regency / city and Local Government district / city;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;	j. receipt of the complaint and the distribution of people's aspirations;
k. pengaturan protokoler; dan	k. protocol settings; and
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.	l. implementation tasks expert group / expert.

Pasal 187

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.

Article 187

Legislative districts / cities prepare a code of conduct that contains the norms that must be obeyed by every member for duty to preserve the dignity, honor, image and credibility of the regency / city.

Paragraf 13

Larangan dan Sanksi

Pasal 188

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD,

Paragraph 13

Prohibitions and sanctions

Article 188

(1) Members of the regency / city prohibited from holding positions as:

- a. state officials or other local authorities;
- b. judges in the judiciary; or
- c. civil servants, members of the Indonesian National Army / Indonesian National Police, employees of state-owned enterprises, enterprises, or other entity

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 189

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 190

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 191

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam

whose budget comes from the state budget / budget.

(2) Members of the regency / city officials are prohibited from doing work as structural in educational institutions, public accountants, consultants, lawyers or lawyers, notaries, and other work that has to do with the duties and authority of the regency / city as well as the rights of members of regency / city.

(3) Members of the regency / city is prohibited from corruption, collusion, and nepotism.

Article 189

(1) Members of the Legislative districts / cities that do not carry out the obligations referred to in Article 161 entities sanctioned by the decision of honor.

(2) Members of the regency / city who was convicted of violating the provisions referred to in Article 188 paragraph (1) and / or (2) subject to a sanction of dismissal as members of the regency / city.

(3) Members of the regency / city who was convicted of violating the provisions referred to in Article 188 paragraph (3) based on court decisions that have acquired legal force remains subject to sanction of dismissal as members of the regency / city.

Article 190

Types of sanctions referred to in Article 189 paragraph (1) in the form:

- a. verbal warning;
- b. written warning; and / or
- c. dismissed from the leadership of the fittings.

Article 191

Any person, group, or organization may file a complaint to the respected regency / city in terms of having sufficient evidence that there are members of regency / city that does not implement one or more of the obligations referred to in Article 161 and / or violate the prohibition as referred to in Article 188.

Pasal 161 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 192

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 14

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,

dan Pemberhentian Sementara

Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur

Article 192

Further provisions on procedures for public complaints and the imposition of sanctions stipulated by the regulations regency / city of agency proceedings honor system.

Paragraph 14

Intertemporal dismissal, Replacement Intertemporal,

and Dismissal While

Article 193

(1) Members of the regency / city temporarily quit because:

- a. died;
- b. resigned; or
- c. dismissed.

(2) Members of the regency / city intertemporal dismissed as referred to in paragraph (1) letter c, if:

- a. unable to carry out tasks on an ongoing basis or as a member of Parliament was unable to keep the district / city for three (3) consecutive months without any explanation;
- b. violated the oath / pledge of office and code of conduct regency / city;
- c. was found guilty by a court decision that has gained legal force remained for a criminal offense with a penalty of imprisonment of at least five (5) years;
- d. did not attend the plenary meetings and / or conference fittings regency / city is the duty and obligation of 6 (six) times in a row without a valid reason;
- e. proposed by a political party in accordance with the provisions of the legislation;
- f. no longer qualify as a candidate member of the regency / city in accordance with the provisions of the legislation on elections;
- g. violate the prohibition stipulated in this Law;

dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

h. dismissed as a member of a political party in accordance with the provisions of the legislation; or

i. become a member of another political party.

Pasal 194

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

Article 194

(1) Termination of members of regency / city as referred to in Article 193 paragraph (1) letter a and b as well as in paragraph (2) c, e, h, and i is nominated by political party leaders to the leadership of the district parliament / town with a copy to the governor as the representative of the Central Government.

(2) No later than seven (7) days from the proposal for dismissal as referred to in paragraph (1) is received, the head of regency / city councilors had proposed dismissal of the district / city to the governor as the representative of the Central Government through the regent / mayor to obtain dismissal inauguration .

(3) At least seven (7) days from the proposal for dismissal as referred to in paragraph (2) is received, the regent / mayor submit the proposal to the governor as the representative of the Central Government.

(4) The Governor as representatives of the central government inaugurated the dismissal referred to in paragraph (2) no later than 14 (fourteen) days from the proposed dismissal of members of regency / city of regents / mayors accepted.

Pasal 195

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan

Article 195

(1) Termination of members of regency / city as referred to in Article 193 paragraph (2) letters a, b, d, f, and g is done after the results of the investigation and verification as outlined in the agency's decision honor regency / city on a complaint from the head of regency / city, community and / or voters.

(2) The decision of the respected regency / city councilors about the dismissal of the district / city referred to in paragraph (1) reported by the respected regency / city to the plenary session.

(3) At least seven (7) days from the decision of the

badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/wali kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota.

Pasal 196

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 197

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti

respected regency / city that has been reported in a plenary meeting referred to in paragraph (2), the head of regency / city convey the decision of the respected regency / city to the leadership of political parties concerned.

(4) The head of the political party convey the decision of dismissal of its members to the head of regency / city, no later than 30 (thirty) days from the receipt of the agency's decision honor regency / city referred to in paragraph (2) of the leadership regency / city .

(5) In the case of the political parties referred to in paragraph (3) does not give the dismissal decision referred to in paragraph (4), the head of regency / city agency's decision to continue the honor regency / city referred to in paragraph (2) to the governor as representatives of the Central Government through the regent / mayor to obtain dismissal inauguration.

(6) At least seven (7) days from the dismissal decision referred to in paragraph (5) is received, the regent / mayor convey the decision to the governor as the representative of the Central Government.

(7) as a deputy governor of the Central Government inaugurated the dismissal referred to in paragraph (5) not later than 14 (fourteen) days from the receipt of the agency's decision honor regency / city or political party leadership's decision on dismissal of members of the regent / mayor.

Article 196

(1) In the case of the implementation of the investigation and verification referred to in Article 195 paragraph (1), the respected regency / city may request the assistance of independent experts.

(2) Further provisions on the procedure of the investigation, verification, and decision-making by the respected regency / city governed by the rules regency / city of agency proceedings honor system.

Article 197

(1) Members of the regency / city temporarily quit as

antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

referred to in Article 194 paragraph (1) and Article 195 paragraph (1) is replaced by the prospective members of regency / city with the most votes next order in the ranking list of votes of political parties together in the same constituency.

(2) In the case of candidates for members of regency / city with the most votes next order referred to in subsection (1) dies, resigns, or no longer qualifies as a future member, member of regency / city referred to in paragraph (1) is replaced by the prospective members of regency / city with the most votes next sequence of the same political party in the same constituency.

(3) The term of office of members of regency / city continue the interim replacement for the remainder of the term of office regency / city replaces.

Pasal 198

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak

Article 198

(1) The head regency / city councilors submit names districts / cities which dismissed intertemporal and ask for the name of interim replacement candidate for the general election commission of districts / cities.

(2) The electoral commission of districts / cities submit interim replacement candidates based on the provisions referred to in Article 197 paragraph (1) and (2) to the head of regency / city later than 5 (five) days from the receipt of the district leadership of Parliament / city.

(3) At least seven (7) days after the receipt of interim replacement candidates from the election commission of districts / cities as referred to in paragraph (2), the head of regency / city councilors submit names districts / cities are dismissed and the name of the replacement candidate intertemporal to the governor as the representative of the Central Government through the regent / mayor.

(4) At least seven (7) days of receiving the member's name regency / city were dismissed and interim replacement candidate names referred to in paragraph (3), regent / mayor delivered name members of regency / city are dismissed and the name of the replacement candidate intertemporal to the governor as the representative of the Central Government.

(5) At least 14 (fourteen) days of receiving the

menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 200

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan

member's name regency / city were dismissed and interim replacement candidate names of regents / mayors referred to in paragraph (4), as deputy governor of the Central Government inaugurated the dismissal and appointment with decision as deputy governor of the Central Government.

(6) Prior to taking office, members of the regency / city interim replacement as referred to in paragraph (3) oath / pledge to pronounce guided by the leadership of Parliament districts / cities with ordinances and text oath / pledge as stipulated in Article 156 and Article 157 .

(7) Replacement intertemporal member regency / city is not executed if the remaining term of office of the regency / city that replaced less than 6 (six) months.

Article 199

Further provisions on the procedure for filing interim replacement, verify the requirements of interim replacement candidate, and the inauguration of the interim replacement candidate member of regency / city is set by government regulation.

Article 200

(1) Members of the regency / city suspended because:

- a. become a defendant in a criminal case generally subject to imprisonment for a minimum of 5 (five) years; or
- b. become a defendant in a criminal case is special.

(2) In the case of members of regency / city found guilty of a criminal act referred to in paragraph (1) letter a or b based on court decisions that have permanent legal power, members of regency / city in question is dismissed as members of the local parliament / city.

(3) In the case of members of regency / city acquitted of committing a criminal offense referred to in paragraph (1) letter a or b based on court decisions that have permanent legal power, members of regency / city in question reactivated.

kembali.

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(4) Members of the regency / city terminated while still getting certain financial rights.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

(5) Further provisions on the procedure for temporary termination regulated in regency / city of order.

Bagian Keenam

Part Six

Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

Support System Provincial DPRD and Regency / City

Paragraf 1

Paragraph 1

Sistem Pendukung DPRD Provinsi

Support System Provincial Parliament

Pasal 201

Article 201

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi.

(1) To support the implementation of the duties and authority of the provincial parliament, formed provincial assembly secretariat.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

(2) In order to carry out the duties and authority of the provincial assembly, formed an expert group or team of experts.

Pasal 202

Article 202

(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) The structure of the organization and administration of the provincial assembly secretariat referred to in Article 201 paragraph (1) shall be determined by the Provincial Laws in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(2) The Secretariat of the provincial assembly as referred to in Article 201 paragraph (1) is headed by a secretary of the provincial parliament who is appointed and dismissed by the governor's decision on the approval of the leadership of the provincial parliament after consultation with the leaders of the faction.

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

(3) The Secretary of the provincial parliament and provincial assembly secretariat employees come from civil servants.

Pasal 203

Article 203

(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota,

(1) The group of experts or a team of experts referred to in Article 201 paragraph (2) shall be appointed and dismissed by the decision of the secretary of the provincial parliament in accordance with the

pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi.

Paragraf 2

Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 204

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 205

(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 206

(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota.

proposal of the members needs, faction leaders, and leaders of parliament fittings.

(2) Group expert or team of experts referred to in paragraph (1) work in accordance with the grouping of tasks and authority of provincial assembly which is reflected in the provincial assembly fittings.

Paragraf 2

Support System Regency / City

Article 204

(1) To support the implementation of the duties and authority of regency / city, formed secretariat regency / city.

(2) In order to carry out the duties and authority of the regency / city, formed an expert group or team of experts.

Article 205

(1) The structure of the organization and functioning of the secretariat of regency / city defined by Regulation Regency / City in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Secretariat of regency / city as referred to in Article 204 paragraph (1) is headed by a secretary of the regency / city are appointed and dismissed by the decision of the regent / mayor with the approval of the leadership of regency / city.

(3) The Secretary regency / city and secretariat employees regency / city comes from civil servants.

Article 206

(1) The group of experts or a team of experts referred to in Article 204 paragraph (2) shall be appointed and dismissed by the decision of the secretary of regency / city in accordance with the suggestion of the needs and abilities of districts / cities.

(2) Group expert or team of experts referred to in paragraph (1) work in accordance with the grouping of tasks and authority of regency / city that is reflected in the fittings regency / city.

Bagian Ketujuh	Part Seven
Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah	Working Relationship Between Parliament and Head of Region
Pasal 207	Article 207
(1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.	(1) The working relationship between Parliament and the head of the region based on equal partnership.
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:	(2) The relationship of partnership referred to in subsection (1) is realized in the form of:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;	a. mutual agreement in the formation of legislation;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;	b. submission of information accountability report to Parliament;
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;	c. agreement on cooperation that will be the Local Government;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan	d. Parliament consultation meeting with regional heads on a regular basis; and
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	e. other forms in accordance with the provisions of the legislation.
(3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.	(3) Reports accountability statement referred to in paragraph (2) letter b can not be used as a means of dismissal of the head area.
 BAB VIII	 CHAPTER VIII
PERANGKAT DAERAH	THE DEVICE
Bagian Kesatu	Part One
Umum	General
Pasal 208	Article 208
(1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.	(1) Head of Parliament in organizing regional and Government Affairs assisted by the Region.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.	(2) The region referred to in paragraph (1) is filled by civilian employees of the state apparatus.
 Bagian Kedua	 Part Two
Perangkat daerah	Device area
Paragraf 1	Paragraph 1

Umum

Pasal 209

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

General

Article 209

(1) of the Region consists of the province:

- a. regional secretariat;
- b. Parliament secretariat;
- c. inspectorate;
- d. offices; and
- e. body.

(2) districts / cities consist of:

- a. regional secretariat;
- b. Parliament secretariat;
- c. inspectorate;
- d. offices;
- e. entity; and
- f. Subdistrict.

(3) The province and district / city referred to in paragraph (1) and (2) in addition to carrying out under the authority of Government Affairs area also carry Assistance.

Pasal 210

Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional.

Article 210

The working relationship with the provinces of the Region of districts / cities as referred to in Article 209 paragraph (1) and (2) are coordinated and functional.

Pasal 211

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah kabupaten/kota.

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Article 211

(1) Guidance and control of the regional arrangements made by the central government to the province and by the governor as the regional representative of the Central Government for the district / city.

(2) Nomenclature of the Region and the regional unit of work on implementing Government Affairs made with regard to the guidelines of the ministry / government agency overseeing nonkementerian the Government Affairs.

Paragraf 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 212

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.

Paragraf 3

Sekretariat Daerah

Pasal 213

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 214

(1) Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.

(2) Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota

Paragraph 2

Formation and Structure of the Region

Article 212

(1) The establishment and composition of the Region as referred to in Article 209 paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined by regulation.

(2) Regulation referred to in paragraph (1) applies after the approval of the Minister for the Region and the provincial governor as a representative of the central government to districts / cities.

(3) Approval of the Minister or the Governor as representative of the Central Government as referred to in paragraph (2) is given by mapping the Mandatory Government Affairs are not related to the Basic Services and Government Affairs options referred to in Article 24.

(4) status, organizational structure, details of the tasks and functions, as well as the working procedures of the Region as referred to in paragraph (1) shall be determined by Perkada.

Paragraph 3

Regional Secretariat

Article 213

(1) Regional Secretariat referred to in Article 209 paragraph (1) letter a and paragraph (2) letter a is led by the Regional secretary.

(2) The Secretary of the region referred to in paragraph (1) has the task to assist local leaders in the development of policies and administrative coordination of the implementation of the tasks of the regional as well as administrative services.

(3) In the implementation of the tasks referred to in paragraph (2), regional secretary is responsible to the head area.

Article 214

(1) If the secretary of the provincial area is unable to fulfill his duties, the provincial regional secretary duties performed by officials appointed by the Governor as representative of the Central Government for approval of the Minister.

(2) If the secretary of districts / cities is unable to

berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Masa jabatan pejabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.

(4) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

fulfill his duties, secretarial duties of districts / cities conducted by officials appointed by the regent / mayor with the approval of the governor as a representative of the Central Government.

(3) The term of office of the acting secretary of the region referred to in paragraph (1) and (2) not later than six (6) months in the case of regional secretary is unable to perform a task or a maximum of three (3) months in the event of a vacancy regional secretary.

(4) Approval of the Minister and the Governor as representative of the central government as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be conducted in accordance with the terms of employment under the provisions of the legislation.

(5) Further provisions on the acting secretary of the Regional stipulated in Presidential Decree.

Paragraf 4

Sekretariat DPRD

Pasal 215

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Parliament Secretariat

Article 215

(1) Secretariat of the Council referred to in Article 209 paragraph (1) letter b and paragraph (2) b, led by the secretary of Parliament.

(2) The Secretary of the Council has the task:

- a. administer the secretariat;
- b. organizing financial administration;
- c. support the implementation of the tasks and functions of the legislature; and
- d. provide and coordinate the necessary expertise by the Council in carrying out its functions in accordance with the requirements.

(3) The Secretary of the Council in carrying out operational duties technically responsible to the leadership of Parliament and is administratively responsible to the head of the region through regional secretary.

Paragraf 5

Inspektorat

Pasal 216

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud

Paragraf 5

Inspectorate

Article 216

(1) Regional Inspectorate referred to in Article 209

dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Dinas

Pasal 217

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:

a. dinas tipe A yang dibentuk untuk memfasilitasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. dinas tipe B yang dibentuk untuk memfasilitasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. dinas tipe C yang dibentuk untuk memfasilitasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 218

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan

paragraph (1) c and paragraph (2) c led by inspector.

(2) Regional Inspectorate has the task of helping to foster regional head and supervise the implementation of the authority of Government Affairs and Regional Assistance by the Region.

(3) Regional Inspectorate in carrying out their duties responsible to the head of the region through regional secretary.

Paragraph 6

Service

Article 217

(1) The Agency referred to in Article 209 paragraph (1) letter d and paragraph (2) d is formed to carry out the authority of Government Affairs Regional.

(2) The Agency referred to in paragraph (1) are classified into:

a. service type A which was formed to facilitate the authority of Government Affairs Regions with large workloads;

b. service type B are set up to accommodate the authority of Government Affairs Areas with moderate workloads; and

c. C-type services set up to accommodate the authority of Government Affairs Regional with a small workload.

(3) Determination of the workload as referred to in paragraph (2) based on the population, land area, the amount of each of the authority of Government Affairs Local and Regional financial ability to Mandatory Government Affairs and based on potential, employment projections, and land use options for Government Affairs.

Article 218

(1) The Agency referred to in Article 209 paragraph (1) letter d and paragraph (2) d is led by a chief.

(2) The head office has the task of helping to implement the regional head of Government Affairs

yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Badan

Pasal 219

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:

- a. badan tipe A yang dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
- b. badan tipe B yang dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan tipe C yang dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pasal 220

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang

under the authority of the Regional.

(3) The head of the agency responsible for carrying out their duties to the head of the region through regional secretary.

Paragraph 7

Agency

Article 219

(1) The entity referred to in Article 209 paragraph (1) letter e and paragraph (2) letter e is formed to carry out the function of supporting the authority of Government Affairs Areas include:

- a. planning;
- b. finance;
- c. employment and education and training;
- d. research and development; and
- e. other functions in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The entity referred to in paragraph (1) are classified into:

- a. type A body set up to facilitate the implementation of the supporting function of Government Affairs with a large workload;
- b. body type B are formed to facilitate the implementation of the supporting function of Government Affairs with the workload being; and
- c. C-type body formed to facilitate the implementation of the supporting function of Government Affairs with small workloads.

(3) Determination of the workload of the body referred to in paragraph (2) is based on the number of population, area, regional financial capability, and the scope of the task.

Article 220

(1) The entity referred to in Article 209 paragraph (1) letter e and paragraph (2) letter e is headed by a chief.

(2) The head of the agency has the task of helping the regional head of Government Affairs perform

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Kecamatan

Pasal 221

(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Pasal 222

(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal;
- c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. usia minimal Kecamatan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemampuan keuangan Daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam

supporting functions under the authority of the Regional.

(3) The head of the agency responsible for carrying out their duties to the head of the region through regional secretary.

Paragraph 8

Sub-district

Article 221

(1) District / City formed a sub-district in order to improve coordination of government administration, public services, and the empowerment of village communities / villages.

(2) Sub-District as referred to in paragraph (1) established by Regulation Regency / City guided by government regulations.

(3) The draft Regulation Regency / City on the establishment of the sub-district have been approved along regent / mayor and regency / city, before being passed by the regent / mayor presented to the Minister by the Governor as representative of the Central Government for approval.

Article 222

(1) Formation subdistrict referred to Article 221 paragraph (1) shall meet the basic requirements, technical requirements, and administrative requirements.

(2) The basic requirements referred to in paragraph (1) shall include:

- a. minimum population;
- b. minimum area;
- c. minimum number of village / urban neighborhoods into coverage; and
- d. minimum age Subdistrict.

(3) The technical requirements referred to in paragraph (1) shall include:

- a. Regional financial capability;
- b. government facilities and infrastructure; and
- c. Other technical requirements set out in the

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
- b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Pasal 223

(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Pasal 224

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 225

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

provisions of the legislation.

(4) The administrative requirements referred to in paragraph (1) shall include:

- a. agreement Village deliberation and / or decision communication forums village or other names in the District parent; and
- b. agreement Village deliberation and / or decision communication forums village or other names in the District to be formed.

Article 223

(1) District of classified into:

- a. Subdistrict type A are formed to sub-district with a large workload; and
- b. Subdistrict type B are formed for the District of small workload.

(2) Determination of the workload as referred to in paragraph (1) is based on population, land area, and the number of village / wards.

Article 224

(1) District of sub-district is headed by a chief called the district head under and responsible to the regent / mayor through regional secretary.

(2) the regent / mayor shall appoint the district head of the civil servants who master the technical knowledge of government and meet the staffing requirements in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The appointment of district head that does not comply with the provisions referred to in paragraph (2) canceled his appointment by the governor's decision as a representative of the Central Government.

Article 225

(1) sub-district as referred to in Article 224 paragraph (1) has the task:

- a. menyelenggaraan general government affairs as referred to in Article 25 paragraph (6);

- | | |
|---|--|
| <p>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;</p> <p>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;</p> <p>g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;</p> <p>h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.</p> <p>(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.</p> | <p>b. coordinate community development activities;</p> <p>c. coordinate the efforts of the organization of peace and public order;</p> <p>d. coordinate the implementation and enforcement of legislation and Perkada;</p> <p>e. coordinate maintenance of infrastructure and public service facilities;</p> <p>f. coordinate the implementation of the activities undertaken by the government of the Region in the District;</p> <p>g. direct and supervise activities of the village and / or villages;</p> <p>h. implement Government Affairs under the authority of districts / cities that are not implemented by the unit of districts / municipalities in the District; and</p> <p>i. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.</p> <p>(2) Funding the implementation of the general government affairs referred to in paragraph (1) letter a is charged to the state budget and execution of other tasks referred to in paragraph (1) letter i charged to the assigns.</p> <p>(3) sub-district in carrying out their duties as referred to in paragraph (1) is assisted by the Sub-district.</p> |
|---|--|

Pasal 226

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Article 226

- (1) In addition to performing the task referred to in Article 225 paragraph (1), the sub obtain partial delegation of authority regents / mayors to implement most of Administration under the authority of districts / cities.
- (2) The delegation of authority of the regent / mayor referred to in paragraph (1) shall be based on the mapping of public services in accordance with the characteristics of the District and / or the needs of the people in sub-district concerned.
- (3) The delegation of authority to the regent / mayor referred to in paragraph (2) shall be determined by the decision of the regent / mayor guided by government regulations.

Pasal 227

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 229

(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

Article 227

Funding in the implementation of tasks performed by the district head of government referred to in Article 225 paragraph (1) letter b to the letter h and Article 226 paragraph (1) shall be charged to the budget the district / city.

Article 228

Further provisions on sub-district is set by government regulation.

Article 229

(1) established by Regulation Regency Village / Town guided by government regulations.

(2) Village led by a chief called the village headman as the District and is responsible to the district head.

(3) Village Head appointed by the regent / mayor at the proposal of the provincial secretary of civil servants who meet the requirements in accordance with the provisions of the legislation.

(4) The headman has the task to help the district head in:

- a. conducting village government;
- b. community empowerment;
- c. perform community service;
- d. maintain peace and public order;
- e. maintaining infrastructure and public service facilities;
- f. perform other duties assigned by the district head; and
- g. perform other duties in accordance with the provisions of the legislation.

Article 230

(1) Local Government district / city budget allocates the district / city for infrastructure development for the local village and community development in the village.

(2) The budget allocations referred to in paragraph

ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

(5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

(1) is inserted into the sub-district budget in the village budget to be used in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Determination of infrastructure development activities of local village and community development in the village as referred to in paragraph (1) is done through a village development forum in accordance with the provisions of the legislation.

(4) For the areas of the cities that do not have a village, the budget allocations referred to in paragraph (1) at least five (5) percent of the budget after deducting DAK.

(5) For the areas of the cities that have a village, the budget allocations referred to in paragraph (1) based on the provisions of the legislation.

(6) The procedure of allocation, utilization, management and accountability of funds development and community empowerment in villages as well as the implementation of village development forum in government regulations.

Pasal 231

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 231

In terms of the provisions of the legislation authorized the establishment of certain institutions in the Region, the agency made a part of the Region there after consulted with the Minister and the minister who Governmental Affairs area utilization of state apparatus.

Pasal 232

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Article 232

(1) Further provisions on the regional regulated by government regulation.

(2) The regulations referred to in paragraph (1) at least regulates the position, organizational structure, duties and functions, working procedures, echelon, workload, work unit nomenclature, as well as guidance and control.

Pasal 233

(1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi

Article 233

(1) civil servants state apparatus as referred to in Article 208 paragraph (2) the head of the regional positions, must meet the requirements of

persyaratan kompetensi:

- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

(4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas.

Pasal 234

(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di wilayah Daerah provinsi lain.

(4) Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara.

competence:

- a. technical;
- b. managerial; and
- c. social cultural.

(2) In addition to meeting the competency referred to in paragraph (1), civilian employees of the state apparatus which positions the head of the regional government must meet competency.

(3) technical competence as referred to in paragraph (1) letter a is determined by the minister / head of government agencies nonkementerian after coordinated by the Minister.

(4) Competence of government referred to in paragraph (2) shall be determined by the Minister.

(5) The provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall apply mutatis mutandis to the civil servants state apparatus administrator position under the head of the regional and supervisory positions.

Article 234

(1) The head of the Region filled province of civil servants who meet the requirements in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The head of districts / cities filled from civil servants who meet the requirements in accordance with the provisions of the legislation and served in the Region of the province concerned.

(3) In the case in the Region of the province concerned as referred to in paragraph (2) there are no civil servants who meet the requirements, the head of the district / city can be filled from civil servants who meet the requirements in accordance with the provisions of the legislation and who served in the region other provinces.

(4) The process of appointment of the head of the regional administrator positions is done through selection according to the selection process for leadership positions in high pratama regional agencies as stipulated in the law on civil state apparatus.

Pasal 235

(1) Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4).

(2) Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB IX

PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu

Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan

Article 235

(1) The regional head lift and / or induct the head of the Region selection results referred to in Article 234 paragraph (4).

(2) In the case of the Regional head refuses to lift and / or induct the head of the Region as referred to in paragraph (1), the Minister of lifting and / or induct the head of the regional and provincial governors as representatives of the central government to lift and / or induct heads of districts / city.

CHAPTER IX

PERDA AND PERKADA

Part One

Bylaw

Paragraph 1

General

Article 236

(1) For the purpose of Regional Autonomy and Assistance, Regional shaping legislation.

(2) Regulation referred to in paragraph (1) is formed by Parliament with the mutual consent of Regional head.

(3) Regulation referred to in paragraph (1) shall contain the substance:

a. Regional Autonomy and Assistance; and

b. further elaboration of the provisions of the legislation are higher.

(4) In addition to the substance referred to in paragraph (3) regulation of local content may contain material in accordance with the provisions of the legislation.

Article 237

(1) The principle of formation and substance of legislation based on the provisions of legislation and legal principles that grow and thrive in the community to the extent not contrary to the principles of the Republic of Indonesia.

Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

(2) Establishment Bylaw includes the stages of planning, preparation, discussion, determination, and are guided by the enactment of legislation.

(3) The public has the right to provide input verbal and / or written in the formation of legislation.

(4) Establishment of regulation referred to in paragraph (2) shall be conducted effectively and efficiently.

Pasal 238

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 238

(1) Regulation may include provisions about charging of coercive enforcement / implementation of the legislation in whole or in part to the offender in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Regulation may contain the threat of imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine of up to Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah).

(3) Regulation may contain threats imprisonment or criminal penalties other than those referred to in paragraph (2) in accordance with the provisions of the legislation.

(4) In addition to the sanctions referred to in paragraph (1), Regulation may contain the threat of sanctions is to restore the original state and administrative sanctions.

(5) The administrative sanctions referred to in paragraph (4) in the form:

- a. verbal warning;
- b. written warning;
- c. suspension of activities;
- d. permanent cessation of activities;
- e. temporary revocation of the license;
- f. permanent revocation of the license;
- g. administrative fines; and / or
- h. other administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 239

(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.

(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan Kecamatan; dan
- b. penataan Desa.

(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan

Paragraph 2

Plan

Article 239

(1) Planning lawmaking carried out in Regulation formation program.

(2) Program the formation of legislation referred to in paragraph (1) shall be prepared by the parliament and the head of the region for a period of 1 (one) year upon priorities formation of drafts.

(3) program is the establishment of legislation referred to in paragraph (2) shall be determined by the decision of Parliament.

(4) Preparation and determination of Regulation formation program conducted every year before the determination of the draft law on the budget.

(5) In the course of the formation of law can be loaded open cumulative list consisting of:

- a. due to the decision of the Supreme Court; and
- b. Budgets.

(6) In addition to open a cumulative list referred to in paragraph (5), in the formation program Regulation Regency / City may contain a cumulative list of open about:

- a. District of arrangement; and
- b. Village arrangement.

(7) In certain circumstances, the council or the head of the region may submit a draft law on the outside of the formation program decision because of reasons:

- a. overcome extraordinary circumstances, circumstances of conflict, or natural disaster;
- b. pursue cooperation with other parties;
- c. overcome certain other circumstances that ensure the existence of urgency on a draft law that can be agreed upon by the Parliament that special fittings charge of the establishment of legislation and the unit in charge of law on Local Government;
- d. due to cancellation by the Minister for Provincial Laws and by the governor as the representative of the Central Government for the regulation of Regency / City; and

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

e. command of the provisions of the legislation are higher after the formation of legislation specified program.

Paragraf 3

Paragraph 3

Penyusunan

Making

Pasal 240

Article 240

(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.

(1) Preparation of the draft law is based regulation formation program.

(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

(2) Preparation of the draft law referred to in paragraph (1) may originate from parliament or head area.

(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Preparation of the draft law referred to in paragraph (1) and (2) based on the provisions of the legislation.

Paragraf 4

Paragraph 4

Pembahasan

Discussion

Pasal 241

Article 241

(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

(1) Discussion of the draft law made by Parliament together with the Regional Head for approval together.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

(2) Discussion together as referred to in paragraph (1) is done through conversation level.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) The discussion referred to in paragraph (1) and (2) based on the provisions of the legislation.

Paragraf 5

Paragraph 5

Penetapan

Determination

Pasal 242

Article 242

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

(1) The draft regulation that has been approved jointly by the Council and the Regional head delivered by the leadership of Parliament to the head area to set into law.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(2) Submission of the draft law referred to in paragraph (1) shall be conducted within a maximum period of 3 (three) days from the date mutual consent.

(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda

(3) The Governor shall submit the draft Provincial

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.

(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.

(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Laws referred to in paragraph (2) to the Minister no later than three (3) days since receiving the draft law of the Province leadership provincial assembly to obtain a registration number regulation.

(4) Regent / Mayor shall submit drafts Regency / City as referred to in paragraph (2) to the governor as the representative of the Central Government not later than three (3) days since receiving the draft law districts / cities of leadership regency / city to get Regulation register number.

(5) The Minister may grant a registration number and the province of the draft law as a deputy governor of the Central Government provides registration number drafts Regency / City no later than 7 (seven) days since the draft law is accepted.

(6) The draft legislation which has got a registration number as referred to in paragraph (5) shall be determined by the head area with his signature no later than 30 (thirty) days since the draft law was approved jointly by the Council and the Regional head.

(7) In the case of the Regional head did not sign the draft law which has got the registration number as referred to in paragraph (6), the draft law lawful and obligatory enacted into law in the area sheet.

(8) The draft regulation referred to in paragraph (7) was declared effective by the endorsement sentence reads, Regulation of this area is declared valid.

(9) Approval of which reads as referred to in paragraph (8) to be affixed on the last page of the manuscript regulation before the enactment of legislation to the sheet area.

Pasal 243

(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Article 243

(1) The draft legislation that has not received a registration number as referred to in Article 242 paragraph (5) can not be determined Regional head and can not be enacted in the sheet area.

(2) as a deputy governor of the Central Government regularly submit reports Regulation Regency / City has obtained a registration number to the Minister.

(3) Further provisions on the procedure for the

pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.	registry number is regulated by the Regulation of the Minister.
Paragraf 6	Paragraph 6
Pengundangan	Enactment
Pasal 244	Article 244
(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.	(1) legislation enacted in the sheet area.
(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.	(2) the enactment of legislation in the area of sheet made by the Regional secretary.
(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.	(3) Regulation came into force and have binding force on the date of promulgation, unless otherwise specified in the relevant legislation.
Paragraf 7	Paragraph 7
Evaluasi Rancangan Perda	Evaluation Draft Regulation
Pasal 245	Article 245
(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.	(1) The design of Provincial Laws governing RPJPD, RPJMD, budget, budget changes, accountability of the budget, local taxes, levies and spatial evaluation region must be determined by the Minister before the governor.
(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.	(2) The Minister in evaluating the design of Provincial Laws on local taxes and levies referred to in paragraph (1) in coordination with the minister who held government affairs and finance for design evaluation Provincial Laws on regional spatial coordinate with ministers who held government affairs field spatial.
(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.	(3) The draft Regulation district / city governing RPJPD, RPJMD, budget, budget changes, accountability of the budget, local taxes, levies, and the spatial region must be an evaluation as deputy governor of the Central Government before the stipulated by the regent / mayor.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda	(4) as a deputy governor of the Central Government in evaluating the draft law Regency / City on local taxes and levies in consultation with the Minister and subsequently Minister coordinate with government affairs minister who organized the financial sector, and to evaluate the draft law Regency / City of regional spatial consult with the Minister and

Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

subsequently Minister coordinate with ministers who held government affairs spatial field.

(5) The results of the evaluation of the draft law and the draft law Provincial District / City as referred to in paragraph (1) and subsection (3) if approved followed by the registry number.

Bagian Kedua

Part Two

Perkada

Perkada

Paragraf 1

Paragraph 1

Umum

General

Pasal 246

Article 246

(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

(1) To carry on the power regulation or legislation, regional head set Perkada.

(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

(2) The provisions concerning the principles of formation and substance, as well as the formation of legislation referred to in Article 237 shall apply mutatis mutandis to the principles of the formation and substance, as well as the formation of Perkada.

Paragraf 2

Paragraph 2

Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan

Planning, Preparation, and Determination

Pasal 247

Article 247

Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Planning, preparation, and determination Perkada guided by the legislation.

Paragraf 3

Paragraph 3

Pengundangan

Enactment

Pasal 248

Article 248

(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.

(1) Perkada enacted in local news.

(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.

(2) the enactment Perkada referred to in paragraph (1) shall be conducted by the provincial secretary.

(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.

(3) Perkada referred to in paragraph (1) shall take effect and have binding force on the date of promulgation, unless otherwise specified in the relevant Perkada.

Bagian Ketiga

Pembatalan Perda dan Perkada

Pasal 249

(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.

(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 251

Part Three

Cancellation regulation and Perkada

Article 249

(1) The Governor shall submit Provincial Laws and regulations of the governor to the Minister no later than 7 (seven) days after adoption.

(2) The Governor who does not convey laws and regulations Provincial governor to the Minister referred to in subsection (1) subject to administrative sanctions in the form of a written warning from the Minister.

(3) Regent / Mayor shall submit the regulation Regency / City and regulations regent / mayor to governor as the representative of the Central Government not later than 7 (seven) days after adoption.

(4) the regent / mayor who does not convey laws Regency / City and regulations regent / mayor to governor as the representative of the Central Government as referred to in paragraph (3) subject to administrative sanctions in the form of a written warning as deputy governor of the Central Government.

Article 250

(1) Regulation and Perkada as referred to in Article 249 paragraph (1) and paragraph (3) shall not be contrary to the provisions of the legislation are higher, the public interest, and / or decency.

(2) Contrary to the common interest referred to in paragraph (1) shall include:

- a. disruption of harmony between the various groups;
- b. disruption of access to public services;
- c. disruption of the peace and public order;
- d. disruption of economic activity to improve the welfare of the community; and / or
- e. discrimination against race, religion and belief, racial, inter-group, and gender.

Article 251

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
 - (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
 - (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
 - (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
 - (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
 - (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (1) Provincial Laws and regulations that conflict with the provisions of the governor's legislation higher, general interest, and / or decency canceled by the Minister.
 - (2) Regulation Regency / City and regulations regents / mayors are contrary to the provisions of the legislation are higher, the public interest, and / or decency canceled by the governor as a representative of the Central Government.
 - (3) In the case of a deputy governor of the Central Government does not invalidate legislation Regency / City and / or regulations regents / mayors are contrary to the provisions of the legislation are higher, the public interest, and / or decency as referred to in paragraph (2) , Minister cancel regulation Regency / City and / or regulations regent / mayor.
 - (4) Cancellation of Provincial Laws and regulations governor referred to in paragraph (1) shall be determined by the decision of the Minister and cancellation regulation Regency / City and regulations regent / mayor referred to in paragraph (2) shall be determined by the decision of the governor as a representative of the Central Government.
 - (5) No later than seven (7) days after the cancellation decision referred to in paragraph (4), head of the region must stop the implementation of Council Regulation and subsequent joint regional head repeal legislation intended.
 - (6) At least seven (7) days after the cancellation decision referred to in paragraph (4), head of the region should stop execution and subsequent Perkada revoke regional head Perkada intended.
 - (7) In the event organizer provincial Local Government can not accept the decision of cancellation of Provincial Laws and the governor can not accept the governor's decision to cancel the regulations referred to in paragraph (4) on the grounds that can be justified by the provisions of the legislation, the governor may appeal to the President no later than 14 (fourteen) days from the cancellation decision legislation or regulations governor accepted.
 - (8) In the case of administrators of districts / cities can not accept cancellation decision Regulation Regency / City and regents / mayors can not accept cancellation decision rules regent / mayor referred to in paragraph (4) on the grounds that can be justified by the provisions of legislation, regent / mayor may file an objection to the Minister no later than 14

bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

(fourteen) days from the cancellation decision Regulation Regency / City or regulation regent / mayor accepted.

Pasal 252

Article 252

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.

(1) The Local Government provincial or district / city that still impose legislation that was canceled by the Minister or by the governor as the representative of the Central Government as referred to in Article 251 paragraph (4), subject to sanctions.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) The sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

a. sanksi administratif; dan/atau

a. administrative sanctions; and / or

b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

b. evaluation delay sanctions draft law;

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

(3) The administrative sanctions referred to in paragraph (2) a subject to regional heads and legislators are not paid in the form of financial rights set forth in the provisions of the legislation for 3 (three) months.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.

(4) The sanction referred to in subsection (2) does not apply to the current administrators of the region is still appealed to the President of Provincial Laws and to the Minister for regulation District / City.

(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

(5) In the event organizer Local Government provincial or district / city still impose regulation on local taxes and / or levies are canceled by the Minister or canceled by the governor as the representative of the Central Government, sanctioned delays or cutting DAU and / or DBH for the concerned Regional .

Bagian Keempat

Part Four

Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda

Dissemination Program and Draft Legislative Regulation

Pasal 253

Article 253

(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.

(1) Parliament and head of the Regions shall carry out dissemination of programming since the establishment of regulation, legal drafting and discussion of the draft law.

(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang

(2) The dissemination of program creation of legislation referred to in paragraph (1) shall be conducted jointly by the Council and coordinated by

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

the regional head fittings Parliament legislation specifically dealing with the establishment.

(3) Dissemination of the draft law from parliament held by Parliament fittings.

(4) Dissemination of the draft law which is derived from the head area carried out by the regional secretary.

(5) Dissemination referred to in paragraph (1) shall be conducted to provide information and / or to obtain public input and stakeholders.

Pasal 254

(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Article 254

(1) The regional head shall promulgate legislation that has been enacted in the area and Perkada sheets that have been enacted in the news area.

(2) The head area not promulgate legislation that has been enacted and Perkada referred to in subsection (1) subject to administrative sanctions in the form of a written warning by the Minister to the governor and the governor as the representative of the Central Government for the regent / mayor.

(3) In the case of a written warning as referred to in paragraph (2) has delivered two (2) times in a row and still not implemented, the head area are required to attend a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by representatives regional head or by a designated official.

Bagian Kelima

Penegakan Perda dan Perkada

Paragraf 1

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 255

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

Part Five

Bylaw Enforcement and Perkada

Paragraph 1

Municipal Police Units

Article 255

(1) police unit formed to enforce civil service legislation and Perkada, organizing public order and tranquility, as well as organizing public protection.

(2) The units of the civil service police have the authority to:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

a. conduct non-judicial enforcement action against citizens, apparatus, or legal entity who violates the regulation and / or Perkada;

b. cracking down on citizens, officials, or the legal entity which disturb public order and peace of society;

c. investigation actions against citizens, apparatus, or legal entities suspected of committing a violation of the regulation and / or Perkada; and

d. perform administrative actions against citizens, apparatus, or legal entity who violates the regulation and / or Perkada.

Pasal 256

(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.

(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.

Article 256

(1) Police are functional civil service civil servants are decided in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Police lifted the civil service of civil servants who meet the requirements.

(3) The police must follow the civil service education and training of technical and functional.

(4) Education and training of technical and functional as referred to in paragraph (3) conducted by the Ministry.

(5) The Ministry of education and training in conducting technical and functional as referred to in paragraph (4) be able to coordinate with the Indonesian Police and the Attorney General.

(6) The police civil service that meets the requirements can be appointed as an investigator civil servants in accordance with the provisions of the legislation.

(7) Further provisions on civil service police unit set up with government regulations.

Paragraf 2

Pejabat Penyidik

Pasal 257

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan

Paragraph 2

Investigator

Article 257

(1) The investigation of violations of the provisions of regulation undertaken by the investigation

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

authorities in accordance with the provisions of the legislation.

(2) In addition to the investigation authorities as referred to in paragraph (1) may be appointed investigator civil servants who were given the task to conduct investigations of violations of the provisions of legislation in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Investigators civil servants referred to in paragraph (2) present the results of the investigation to the public prosecutor and coordinate with the local police investigator.

(4) the prosecution of violations of the provisions of regulation undertaken by the public prosecutor in accordance with the provisions of the legislation.

BAB X

PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 258

(1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

(2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

(3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 259

(1) Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah

CHAPTER X

REGIONAL DEVELOPMENT

Part One

General

Article 258

(1) Areas for improvement and implement development community income distribution, employment opportunities, the field seeks to improve access to and quality of public services and regional competitiveness.

(2) Development of the region referred to in paragraph (1) is the embodiment of the implementation of Governmental Affairs which has been submitted to the Region as an integral part of national development.

(3) The Ministry or government agency nonkementerian based mapping Mandatory Government Affairs who is not related to the Basic Services and Government Affairs options referred to in Article 24 to synchronize and harmonize with the Region to achieve national development targets.

Article 259

(1) In order to achieve national development targets as referred to in Article 258 paragraph (3) development of technical coordination between ministries or government agencies and regional

nonkementerian dan Daerah.

(2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

(3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 260

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 261

(1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

(2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang

nonkementerian.

(2) the development of technical coordination between ministries or government agencies nonkementerian and region referred to in paragraph (1) is coordinated by the Minister with the minister who held government affairs field development planning.

(3) Technical coordination between the province and the development of districts / cities and regional inter-district / city regional scope implemented by the provincial governor as a representative of the Central Government.

(4) technical coordination of development referred to in paragraph (1) shall be in the planning, execution, control, and evaluation of regional development.

Part Two

Regional Planning

Article 260

(1) The area in accordance with the authority plan regional development as an integral part of national development planning system.

(2) Regional development plan referred to in paragraph (1) coordination, synergy, and harmonized by the Region in charge of regional development planning.

Article 261

(1) Regional development planning technocratic approach, participatory, political, as well as top-down and bottom-up.

(2) a technocratic approach referred to in paragraph (1) using the scientific method and framework to achieve the goals and objectives of regional development.

(3) The participatory approach as referred to in paragraph (1) shall be implemented with the involvement of various stakeholders.

(4) political approach referred to in paragraph (1) shall be implemented by translating the vision and mission of elected regional heads into the medium-term development planning documents were

dibahas bersama dengan DPRD.

(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 262

(1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Pasal 263

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional

discussed together with the Parliament.

(5) The approach is top-down and bottom-up as described in paragraph (1) is the result of planning that is aligned in the development forum held from the Village, District, Regional district / municipal, provincial regional, and national.

Article 262

(1) regional development plan referred to in Article 260 paragraph (2) is formulated in a transparent, responsive, efficient, effective, accountable, participatory, scalable, equitable, and environmentally sound.

(2) regional development plan referred to in Article 260 paragraph (2) pay attention to the accelerated development of Disadvantaged Areas.

Article 263

(1) Regional development planning document consisting of:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; and
- c. RKPD.

(2) RPJPD referred to in paragraph (1) letter a is a translation of the vision, mission, policy direction, and the main targets of long-term regional development for 20 (twenty) years were compiled based on the RPJPN and regional spatial planning.

(3) RPJMD referred to in paragraph (1) letter b is a translation of the vision, mission, and program head of the region that includes goals, objectives, strategies, policies, regional development and regional finance, as well as the regional program and the regional cross the accompanied by an indicative financial framework for the period of 5 (five) years were compiled based on the RPJPD and RPJMN.

(4) RKPD referred to in paragraph (1) c is the elaboration of a draft framework-year plan includes regional economy, regional development priorities, as well as work plans and funding for a period of 1 (one) year are compiled based on the Government Work Plan and national strategic program set by the

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

central government.

Pasal 264

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.

(3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Article 264

(1) RPJPD and RPJMD as referred to in Article 263 paragraph (1) letter a and b are set by regulation.

(2) RKPD referred to in Article 263 paragraph (1) letter c determined by Perkada.

(3) Regulation of RPJPD specified period of 6 (six) months after RPJPD previous period expired.

(4) Regulation of RPJMD specified period of 6 (six) months after the inauguration of elected regional head.

(5) RPJPD, RPJMD, and RKPD referred to in paragraph (1) and (2) can be changed if based on control and evaluation are not in accordance with the development of the situation or adjustments to policies established by the Central Government.

Pasal 265

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Article 265

(1) RPJPD guidance in the formulation of the vision, mission, and the head of the prospective program.

(2) RPJMD and RKPD used as an evaluation instrument for the regional administration.

(3) RKPD serve as guidelines in preparing the regional head of KUA and PPAS.

Pasal 266

(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

(2) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Article 266

(1) If the administrators of the region is not set on RPJPD and RPJMD regulation referred to in Article 264 paragraph (3) and paragraph (4), members of parliament and head of the area subject to administrative sanctions in the form of non-payment of financial rights set forth in the provisions of laws - undangan for 3 (three) months.

(2) If the head of the region is not set Perkada about RKPD as referred to in Article 264 paragraph (2), the head of the area subject to administrative sanctions in the form of non-payment of financial rights set out in the legislation for 3 (three) months.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 267

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Pasal 268

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Rancangan Perda diterima.

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD serta gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Part Three

Evaluation of the Draft Regulation on RPJPD and RPJMD

Article 267

(1) The draft Regulation on RPJPD province and year plan has been approved jointly by the governor and the provincial assembly before it is set by the governor no later than 3 (three) days from the date the joint agreement shall be submitted to the Minister for evaluation.

(2) The draft regulation Regency / City of RPJPD and year plan has been approved jointly by the regent / mayor and District / City before established by the regent / mayor later than 3 (three) days from the date the joint agreement shall be submitted to the governor as the representative of the Government Center for evaluation.

Article 268

(1) Evaluation of the draft law on RPJPD province by the Minister referred to in Article 267 paragraph (1) shall be conducted to verify compliance with RPJPN and provincial spatial planning, public interest and / or ketentutan legislation higher.

(2) The results of the evaluation of the draft law on RPJPD province referred to in paragraph (1) shall be submitted by the Minister to the governor no later than 15 (fifteen) days from the draft legislation is accepted.

(3) If the Minister declared the results of the evaluation of the draft law of the Province RPJPD incompatible with RPJPN and provincial spatial planning, public interest, and / or legislation are higher, the governor together with Parliament to make improvements later than 7 (seven) days since the results of the evaluation is received.

(4) If the result of the evaluation is not acted upon by the governor and the local legislature and the governor of the province of the draft law establishes RPJPD into law, the Minister canceled the regulation in question.

Pasal 269

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.

(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Article 269

(1) Evaluation of the draft law on the province-year plan made by the Minister referred to in Article 267 paragraph (1) shall be conducted to verify compliance with the Province and RPJMN RPJPD, public interest and / or the provisions of the legislation are higher.

(2) The results of the evaluation of the draft law on RPJMD province referred to in paragraph (1) shall be submitted by the Minister to the Governor no later than 15 (fifteen) days from the draft law is accepted.

(3) If the Minister declared the results of the evaluation of the draft law on RPJMD province does not comply with provincial and RPJMN RPJPD, public interest and / or the provisions of the legislation are higher, the governor together with Parliament to make improvements later than 7 (seven) days since the results of the evaluation accepted.

(4) In the event that the results of the evaluation are not acted upon by the governor and the parliament and provincial governors set a draft law on RPJMD into law, the Minister canceled the regulation in question.

Pasal 270

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.

(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan

Article 270

(1) Evaluation of the draft law the District / City of RPJPD conducted by the governor as the representative of the Central Government as referred to in Article 267 paragraph (2) shall be conducted to verify compliance with RPJPN, RPJPD provincial and regional spatial planning district / city, the public interest and / or the provisions of the legislation are higher.

(2) The results of the evaluation of the draft law the District / City of RPJPD referred to in paragraph (1) shall be submitted by the Governor as representative of the Central Government to the regent / mayor no later than 15 (fifteen) days from the draft law is accepted.

(3) If the Governor as representative of the central government declared the results of the evaluation of the draft law the District / City of RPJPD incompatible with RPJPN, RPJPD provincial and regional spatial planning district / city, the public interest and / or the provisions of the legislation are higher, regents / mayor together with Parliament to

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 271

(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.

(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 272

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

make improvements later than 7 (seven) days since the results of the evaluation is received.

(4) In the event that the results of the evaluation were not followed by the regent / mayor and regency / city, and regents / mayors set drafts Regency / City of RPJPD into law, as deputy governor of the Central Government to cancel the legislation in question.

Article 271

(1) Evaluation of the draft law the District / City of RPJMD conducted by the governor as the representative of the Central Government as referred to in Article 267 paragraph (2) shall be conducted to verify compliance with RPJPD district / city, province and RPJMN RPJMD, public interest and / or provisions legislation higher.

(2) The results of the evaluation of the draft law the District / City of RPJMD referred to in paragraph (1) shall be submitted as a deputy governor of the Central Government to the regent / mayor no later than 15 (fifteen) days from the draft law is accepted.

(3) If the Governor as representative of the central government declared the results of the evaluation of the draft law the District / City of RPJPD RPJMD not in accordance with the district / city, province and RPJMN RPJMD, public interest and / or the provisions of the legislation are higher, regent / mayor joint regency / city to make improvements later than 7 (seven) days since the results of the evaluation is received.

(4) In the event that the results of the evaluation were not followed by the regent / mayor and regency / city and regents / mayors set drafts Regency / City of RPJMD district / city into law, as deputy governor of the Central Government to cancel the legislation in question.

Article 272

(1) of the regional strategic plans based on the RPJMD.

(2) Strategic Plan of the Region as referred to in paragraph (1) includes goals, objectives, programs, and development activities in the framework of the implementation of the Mandatory Government Affairs and / or the option of Government Affairs in

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

accordance with the duties and functions of each of the regional.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

(3) The achievement of objectives, programs, and activities in the development of the strategic plan of the Region as referred to in paragraph (2) are aligned with the achievement of the objectives, programs, and development activities set out in the strategic plan of the ministry or government agency nonkementerian to the achievement of national development goals.

Pasal 273

Article 273

(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

(1) Strategic Plan of the Region as referred to in Article 272 paragraph (1) shall be determined by Perkada after RPJMD set.

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Strategic Plan of the Region as referred to in paragraph (1) is formulated into a draft work plan of the Region and used as a drafting RKPD.

(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) The work program of the Region as referred to in paragraph (2) includes a program, activity, location, and target group with performance indicators and funding in accordance with the duties and functions of each of the regional.

(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

(4) The work program of the Region as referred to in paragraph (3) set the head area after RKPD set.

Pasal 274

Article 274

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Regional development planning is based on the data and information that is maintained in the regional development of information systems.

Bagian Keempat

Part Four

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Control and Evaluation of Regional Development

Pasal 275

Article 275

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

Control and evaluation of regional development include:

a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

a. control of regional development planning policy formulation;

b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

b. implementation of regional development plans; and

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan

c. evaluation of the results of regional development

Daerah.	plans.
Pasal 276	Article 276
(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi.	(1) The Minister shall exercise control and evaluation of the regional development of the province.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.	(2) as a deputy governor of the Central Government to control and evaluation of the development of districts / cities.
(3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi.	(3) Governor to control and evaluation of regional development of the province.
(4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.	(4) the regent / mayor to control and evaluation of the development of districts / cities.
Pasal 277	Article 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.	Further provisions concerning the procedures for planning, control and evaluation of regional development, evaluation procedures and the draft law on RPJPD RPJMD, as well as procedures for change RPJPD, RPJMD, and RKPD governed by regulations of the Minister.
Bagian Kelima	Part Five
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Incentives and Investment Facility
Pasal 278	Article 278
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.	(1) The Local Government involves the participation of the community and the private sector in regional development.
(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) To encourage the participation of the community and the private sector as referred to in paragraph (1), the organizer of Local Government can provide incentives and / or facilities to the community and / or investors who are covered by Regulations based on the provisions of the legislation.
BAB XI	CHAPTER XI
KEUANGAN DAERAH	REGIONS FINANCIAL
Bagian Kesatu	Part One
Prinsip Umum Hubungan Keuangan	General Principles of Financial Relations

Pemerintah Pusat dengan Daerah

Central Government to the Regional

Pasal 279

Article 279

(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

(1) The Central Government has a financial relationship with the Region to finance the implementation of Government Affairs submitted and / or assigned to the Regions.

(2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2) The financial relationship in the implementation of Government Affairs submitted to the region referred to in paragraph (1) shall include:

a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;

a. provision of regional revenue sources such as local taxes and levies;

b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. funding comes from the financial balance between central and regional governments;

c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

c. funding the implementation of special autonomy for certain Regional Government set out in legislation; and

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

d. loans and / or grants, emergency funds, and incentives (fiscal).

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

(3) The financial relationship in the implementation of Government Affairs assigned to the region referred to in paragraph (1) shall be accompanied by funding in accordance with the Government Affairs assigned as the implementation of Assistance.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

(4) Further provisions concerning the financial relationship between the central government and the region referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be regulated by law.

Pasal 280

Article 280

(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.

(1) In performing part of Government Affairs submitted and / or assigned, the organizer of Local Government has an obligation under the Regional financial management.

(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2) The obligation administrators of the region in the financial management area is referred to in subsection (1) includes:

a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

a. manage funds effectively, efficient, transparent and accountable;

b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan

b. synchronize the achievement of regional programs in the budget with the central government programs; and

c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan

c. report the realization of Government Affairs

Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.	funding assigned as the implementation of Assistance.
---	---

Bagian Kedua

Part Two

Hubungan Keuangan Antar-Daerah

Inter-Regional Financial Relations

Pasal 281

Article 281

(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.

(1) Local Government Affairs in the implementation submitted by the Central Government has a financial relationship with other areas.

(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2) The financial relationship referred to in paragraph (1) shall include:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;

a. tax and non-tax revenue sharing among the regions;

b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;

b. funding under the authority of Government Affairs area is a shared responsibility as a consequence of inter-regional cooperation;

c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;

c. loans and / or grants among the regions;

d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan

d. inter-regional financial assistance; and

e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

e. implementation of special autonomy funds specified in the Act.

Bagian Ketiga

Part Three

Pendanaan Penyelenggaraan

Funding Operation

Urusan Pemerintahan di Daerah

Regional Government Affairs

Pasal 282

Article 282

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(1) Implementation of Government Affairs under the authority of and above shall be funded from the budget burden.

(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

(2) Implementation of Government Affairs under the authority of the Central Government shall be funded from the state budget and on the load.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Administration of funding the implementation of Government Affairs under the authority of the region referred to in paragraph (1) shall be separate from the administration of funding the implementation of Government Affairs under the authority of the Central Government as referred to in paragraph (2).

Bagian Keempat

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 283

(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 284

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kelima

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 285

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;

Part Four

Holders Power Fiscal Management

Article 283

(1) The financial management area is an integral part of the implementation of Government Affairs under the authority of the regions as a result of the delivery of Government Affairs.

(2) The financial management of the region referred to in paragraph (1) shall be conducted in an orderly manner, abide by the provisions of the legislation, efficient, economical, effective, transparent, and accountable to pay attention to the sense of justice, decency, and the benefits to society.

Article 284

(1) The head is the area of financial management authority of Regional and Local Government representing the ownership of separated areas.

(2) In the exercise the powers referred to in paragraph (1), regional head delegate some or all of its power in the form of planning, implementation, administration, reporting and accountability, as well as regional financial oversight to the regional authorities.

(3) The delegation of some or all of the power referred to in paragraph (2) is based on the principle of separation of powers between the ordering, testing, and who receive or spend money.

Part Five

Revenue, Expenditure and Financing

Paragraph 1

Income

Article 285

(1) Source Regions income consists of:

a. Local revenues include:

1. local taxes;

- | | |
|--|--|
| 2. retribusi daerah; | 2. levies; |
| 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan | 3. The results of the management of regional assets set aside; and |
| 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; | 4. Other Areas of legitimate revenue; |
| b. pendapatan transfer; dan | b. income transfers; and |
| c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. | c. Other Regions legitimate income. |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: | (2) Income transfers referred to in paragraph (1) letter b includes: |
| a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: | a. Central Government transfers consist of: |
| 1. dana perimbangan; | 1. The fund balance; |
| 2. dana otonomi khusus; | 2. The special autonomy fund; |
| 3. dana keistimewaan; dan | 3. funds privilege; and |
| 4. dana Desa. | 4. The village funds. |
| b. transfer antar-Daerah terdiri atas: | b. inter-regional transfers consist of: |
| 1. pendapatan bagi hasil; dan | 1. The revenue for the results; and |
| 2. bantuan keuangan. | 2. The financial assistance. |

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 286

- (1) local taxes and levies are set by law enforcement in the area is further regulated by the law.
- (2) Local Government forbidden to levy or other outside as stipulated in the law.
- (3) The results of the management of regional assets set aside referred to in Article 285 paragraph (1) letter a number 3 and other legitimate local revenues as referred to in Article 285 paragraph (1) letter a number 4 is set by regulation by referring to the provisions of the legislation.

Pasal 287

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang

Article 287

- (1) The head area levy or other outside as stipulated by law subject to administrative sanctions in the form of unpaid financial rights set forth in the provisions of the legislation for 6 (six) months.
- (2) Results of levies or other as levied by the head

dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

outside the regulated area in the legislation referred to in paragraph (1) shall be paid entirely to the state treasury.

Pasal 288

Article 288

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:

Fund balance as referred to in Article 285 paragraph (2) letter a number 1) consists of:

- a. DBH;
- b. DAU; dan
- c. DAK.

- a. DBH;
- b. DAU; and
- c. DAK.

Pasal 289

Article 289

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari:

(1) DBH as referred to in Article 288 letter a sourced from:

- a. pajak;
- b. cukai; dan
- c. sumber daya alam.

- a. taxes;
- b. clearance; and
- c. natural resources.

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

(2) DBH sourced from the taxes referred to in paragraph (1) letter a shall consist of:

- a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
- b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

- a. land and building tax (PBB); and
- b. Income Tax Article 25 and Article 29 individual taxpayers in the country and Income Tax Article 21.

(3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DBH sourced from excise duty referred to in paragraph (1) letter b is the tobacco excise in accordance with the provisions of the legislation.

(4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

(4) DBH sourced from natural resources referred to in paragraph (1) c is derived from:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari

- a. forestry revenues derived from license fees for utilization of forests (IIUPH), provision of forest resources (PSDH) and reforestation funds generated from the region concerned;
- b. mineral and coal mining revenues derived from the receipt of fixed fees (landrent) and admission fees and dues exploration exploitation (royalties) generated from the region concerned;
- c. revenues from mining natural resources of petroleum produced from the region concerned;

wilayah Daerah yang bersangkutan;

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

(5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

(6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima.

(7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

d. revenues from mining natural resources of natural gas produced from the region concerned; and

e. acceptance of geothermal deposit receipt from the central government, fixed fees, and fees resulting production of the region concerned.

(5) establish technical Minister producing regions and plans revenues from natural resources per area is as basic allocation of funds for natural resource revenue later than 2 (two) months before the fiscal year concerned implemented.

(6) In the case of natural resources located on adjacent territories or in more than one Region, technical minister sets producing regions of natural resources is based on the consideration of the Minister not later than 60 (sixty) days after the proposal for the consideration of the Minister accepted.

(7) producing regions and plans revenues from natural resources per region referred to in paragraph (5) shall be submitted to the Minister who held government affairs finance.

Pasal 290

(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

(2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.

(3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

(5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana

Article 290

(1) DAU as referred to in Article 288 paragraph b allocated to bring equality inter-regional financial ability to fund the needs of the region in the implementation of decentralization.

(2) DAU shall be allocated on the basis of the fiscal gap.

(3) The proportion of DAU between the province and district / city is determined based on the consideration of Government Affairs submitted to the province and district / city.

(4) fiscal gap as described in paragraph (2) is reduced to the fiscal needs of the fiscal capacity.

(5) the fiscal requirement is the need to organize regional funding under the authority of Government Affairs Regional Government Affairs Mandatory both related and unrelated Basic Services Basic Services and Government Affairs options referred to in Article 11 paragraph (1).

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

(7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) the fiscal capacity is a source of regional funding from the Regional and DBH revenues.

(7) The total number of DAU, established by the legislation.

Pasal 291

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang berciri kepulauan.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

Article 291

(1) The Central Government sets policy DAU in the financial memorandum and the draft state budget next fiscal year, which is submitted to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(2) Policy DAU as referred to in paragraph (1) discussed in a forum of regional autonomy council consideration before submission of financial memorandum and draft state budget to the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia.

(3) In determining the DAU policies referred to in paragraph (1), the Central Government to consider regional, characterized by islands.

(4) The Minister who held government affairs DAU finance set for each province and district / city after the state budget is set.

Pasal 292

(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.

(3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan

Article 292

(1) DAK as referred to in Article 288 c from the state budget allocated to the regions to finance specific activities that are under the authority of Government Affairs Regional.

(2) discussed in the forum DAK Policy Advisory Council prior to the establishment of regional autonomy work plan of the Central Government.

(3) technical minister / head of government agencies nonkementerian propose specific activities to the ministry which organizes national development planning and ministries who held government affairs finance.

(4) The Minister who held government affairs for

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

(5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK.

(6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 293

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 294

(1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

(2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

(4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang

national development planning to coordinate the proposed specific activities referred to in paragraph (3) with the minister, who held government affairs ministry finance, and as a deputy governor of the Central Government to set out in the action plan of the Central Government as a special activity which will be funded by DAK.

(5) Specific activities specified in the work plan of the Central Government as referred to in paragraph (4) the basis for the allocation of DAK.

(6) The DAK allocation referred to in paragraph (5) per area is determined by the ministry of finance held government affairs.

Article 293

Further provisions on supervision, monitoring and evaluating the use of DBH, DAU and DAK in government regulations.

Article 294

(1) The special autonomy fund referred to in Article 285 paragraph (2) letter a number 2 is allocated to a region which has a special autonomy in accordance with the provisions of the law on special autonomy.

(2) Funds privileges referred to in Article 285 paragraph (2) letter a number 3 is allocated to the Special Region in accordance with the provisions of law regarding privilege.

(3) Village Fund referred to in Article 285 paragraph (2) letter a number 4 is allocated by the central government to fund governance, the implementation of development, and community development, and community empowerment village by village authorities and requirements in accordance with the provisions of law regarding village.

(4) Income for the results referred to in Article 285 paragraph (2) letter b number 1 is a fund sourced from a particular income area allocated to other areas at a certain percentage in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Financial assistance as referred to in Article 285 paragraph (2) letter b number 2 is given by the

diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

regional funds to other regional cooperation both within the framework of regional as well as for other specific purposes.

Pasal 295

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Article 295

(1) Other Regions legitimate income referred to in Article 285 paragraph (1) letter c is the whole area is in addition to revenue income regional and income transfers, which includes grants, emergency funds, and other income in accordance with the provisions of laws -undangan.

(2) The grant referred to in paragraph (1) is an aid in the form of money, goods, and / or services from the central government, other regional, community, and business entities in the country or abroad, which aims to support the promotion of the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional.

Pasal 296

(1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

(2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.

(4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.

(5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri.

(6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Article 296

(1) The funds can be allocated on a regional emergency in the state budget to fund the urgent needs caused by the disaster who are not able to be addressed by the Regional using budget resources.

(2) Regional financial inability in dealing with disasters as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister.

(3) emergency fund referred to in the paragraph (1) is given in the post-disaster phase.

(4) Emergency Fund referred to in paragraph (3) is used to fund the improvement of public facilities to serve the community.

(5) Emergency Fund referred to in paragraph (1) proposed by the disaster-affected area is to the Minister.

(6) The Minister shall coordinate the emergency funding proposal to the ministry which held government affairs after coordination with the finance ministry / government agencies related nonkementerian.

(7) The allocation of emergency funds to the region referred to in paragraph (1) shall be determined by ministerial regulation which held government affairs finance.

Pasal 297

(1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.

(2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 298

(1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;

Article 297

(1) The Commission, rebates, discounts, or other receipt with name and in whatever form that can be valued in money directly as a result of the sale, exchange, grants, insurance, and / or procurement of goods and services, including interest income, current accounts, or other revenues as a result of the money in a bank deposit, proceeds from the utilization of regional goods or of other activities are regional income.

(2) All income of the region referred to in paragraph (1) is a form of money must be paid into the public treasury in the form of goods into regional and regional property is recorded as a regional inventory.

Paragraph 2

Expenditure

Article 298

(1) Regional Shopping prioritized for funding related Government Affairs Mandatory Basic Services are set with the minimum service standards.

(2) Shopping region referred to in paragraph (1) based on the technical standard and the standard price of a regional unit in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Regional Shopping for funding under the authority of Government Affairs Areas other than those referred to in paragraph (1) based on the standard analysis of expenditure and regional standard unit price in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Shopping grants and social assistance allocated in the budget in accordance with the financial capacity of the Regional after fulfillment prioritize spending Mandatory Government Affairs and Government Affairs options, unless otherwise stipulated in the provisions of the legislation.

(5) Shopping grant referred to in subsection (4) may be given to:

- a. Central Government;
- b. Other Local Government;

c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Pasal 299

(1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 300

a. Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

b. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 301

(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.

c. state-owned enterprises or enterprises; and / or

d. agencies, institutions, and community organizations are incorporated in Indonesia.

(6) Shopping for results, financial aid, and shopping for the Village budgeted in the budget in accordance with the provisions of the legislation.

(7) Shopping DAK priority to fund physical activity and can be used for non-physical activities.

Article 299

(1) The provisions regarding the expenditure head and deputy head of the region is set by government regulation.

(2) The chairman and members of Parliament expenditure in government regulations.

Paragraph 3

Financing

Article 300

a. Area may apply for loans sourced from the Central Government, Other areas, bank financial institutions, non-bank financial institutions, and communities.

b. Head area with the approval of the Regional Council can issue bonds to finance infrastructure and / or regional revenue generating investments after obtaining consideration of the Minister and the consent of the minister who held government affairs finance.

Article 301

(1) The area may apply for loans from foreign debt loan agreement of ministers who held government affairs financial sector after obtaining the consideration of the Minister.

(2) the subsidiary loan agreement referred to in paragraph (1) shall be conducted between the ministers who held government affairs and head of the finance area.

Pasal 302

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
 - c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
 - f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.
- (3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Pasal 303

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana

Article 302

- (1) Further provisions on regional loan regulated by government regulation.
- (2) The regulations referred to in paragraph (1) at least set:
 - a. The area requirement for doing the loan;
 - b. Regional budgeting loan obligations maturing in the budget;
 - c. imposition of sanctions in the event area does not fulfill the obligation to repay the loan;
 - d. position reporting procedures cumulative loan and loan obligations of each semester in the current budget year;
 - e. Local bond issuance requirements as well as payment of interest and principal; and
 - f. Regional bond management that includes risk management, sales and purchases of bonds and repayment and budgeting in the budget.
- (3) The region can not provide collateral for loans other parties.

Article 303

- (1) The area may establish a reserve fund to finance the infrastructure development area can not be charged in 1 (one) year budget.
- (2) Establishment of a reserve fund referred to in paragraph (1) shall be determined by regulation.
- (3) The reserve funds referred to in paragraph (1) derived from the provision for Regional revenues except from DAK, Regional loans, and other revenues are restricted to specific expenditures.
- (4) The use of the reserve fund in the fiscal year into the budget financing revenue in the fiscal year concerned.
- (5) The reserve funds referred to in paragraph (1) and (2) are placed in a separate account in the general cash account Region.
- (6) In case the reserve fund referred to in paragraph

dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(1) has not been used as intended, these funds can be placed in a portfolio of fixed income with low risk.

Pasal 304

Article 304

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

(1) The area can make capital participation in state-owned enterprises and / or enterprises.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

(2) Investments in capital region referred to in paragraph (1) can be added, subtracted, is sold to another party, and / or can be transferred to the state-owned enterprises and / or enterprises.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Investments in capital referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 305

Article 305

(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

(1) In the likely event of a surplus, the budget can be used to finance expenditure areas defined in Regulation on budget.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:

(2) Expenditures of financing referred to in paragraph (1) may be used to finance:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

a. principal repayments of debt maturities;

b. penyertaan modal Daerah;

b. Regional equity participation;

c. pembentukan dana cadangan; dan/atau

c. the establishment of a reserve fund; and / or

d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Other financing expenses in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

(3) In the likely event of a deficit, the budget can be funded from the proceeds of the financing area specified in the Regulation on budget.

(4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:

(4) Acceptance Regional financing referred to in paragraph (3) sourced from:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

a. Remaining balance in the previous year's budget;

b. pencairan dana cadangan;

b. disbursement of the reserve fund;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

c. the sale of regional assets set aside;

d. pinjaman Daerah; dan

d. Regional loan; and

e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

e. Other financing revenue in accordance with the

ketentuan peraturan perundang-undangan.

provisions of the legislation.

Pasal 306

Article 306

(1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(1) The Minister shall exercise control over the provincial budget deficit based on the maximum limit of the budget deficit and the maximum number of cumulative area is defined by the minister who held government affairs finance.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(2) as a deputy governor of the Central Government exercise control over the budget deficit districts / cities on the basis of the maximum limit of the budget deficit and the maximum number of cumulative area is defined by the minister who held government affairs finance.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(3) Control referred to in paragraph (1) and (2) performed during the evaluation of the draft law on the budget.

Paragraf 4

Paragraph 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Regional Property Management

Pasal 307

Article 307

(1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.

(1) Goods regional property necessary for the implementation of Government Affairs is non-transferable.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) The provision of regional property conducted in accordance with the financial capacity and the need of the region based on the principles of efficiency, effectiveness, and transparency by giving priority to domestic products in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Goods regional property not used for the implementation of Government Affairs can be removed from the list of regional property by way of sale, exchanged, assigned, is included as a regional capital, and / or disposed of in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

(4) Goods belonging to the region referred to in paragraph (1) and paragraph (3) shall not be mortgaged or pledged to get a loan.

Paragraf 5

Paragraph 5

APBD

Pasal 308

Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 309

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 310

(1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

(2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

(3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 311

(1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada

Budgets

Article 308

The Minister shall establish guidelines for the budget each year after coordination with the minister held government affairs for national development planning and minister who held government affairs finance.

Article 309

Budgets are the basis of financial management in the Region 1 (one) year budget in accordance with the law on state finances.

Article 310

(1) The head region prepare KUA and PPAS based RKPD as referred to in Article 265 paragraph (3) and submitted to Parliament to be discussed together.

(2) Marriage and the agreed PPAS regional heads together to guide the regional parliament in preparing a work plan and budget of the regional labor force.

(3) The work plan and budget of the work unit region referred to in paragraph (2) shall be submitted to the Regional financial management officer as a matter of budget drafting for the next year.

(4) The procedure of preparation of work plans and budgets, as well as document the implementation of the budget of the regional labor force covered by Regulations are based on the provisions of the legislation.

Article 311

(1) The regional head shall submit the draft law on the budget with explanations and supporting documents to Parliament in accordance with the time specified by the provisions of the legislation for approval together.

(2) Head of the areas that are not submitted the draft law on the budget referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of unpaid financial rights set forth in the provisions of the legislation for 6 (six) months.

(3) The draft Regulation referred to in paragraph (1)

ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

(4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 312

(1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 313

(1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah

discussed regional heads together Parliament based on the RKPD, KUA, and PPAS for approval together.

(4) On the basis of mutual consent Parliament and head area as referred to in paragraph (3), the regional head Perkada prepare a draft of the translation of the draft budget and budget implementation document.

Article 312

(1) Head of the Council shall approve the area and along the draft law on the budget no later than 1 (one) month prior to the commencement of the budget each year.

(2) Parliament and head of the joint areas not approve the draft law on the budget before the start of the budget year every year as referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of non-payment of financial rights set forth in the provisions of the legislation for 6 (six) month.

(3) The sanctions referred to in paragraph (2) shall be subject to legislators when the delay is caused by the head of the budget-setting area late in submitting the draft law on the budget to the parliament of the schedule established by the legislation.

Article 313

(1) If the head of the region and the Parliament did not take the mutual agreement within 60 (sixty) days since the draft law on the budget submitted by the head of the regional parliament, the head of the region to prepare and establish Perkada of the highest budget figures for the previous fiscal year budget to finance needs of each month.

(2) The draft Perkada referred to in paragraph (1) can be determined after obtaining approval from the Minister for the province and by the governor as the regional representative of the Central Government for the district / city.

(3) To obtain the approval referred to in paragraph (2), the draft of the budget and attachments Perkada submitted no later than 15 (fifteen) days as from the Council does not take a decision together with the regional head of the draft law on the budget.

terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 314

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
- d. RPJMD.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan gubernur dimaksud diterima.

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan gubernur.

(6) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

(4) If within the period of 30 (thirty) days of the Minister or the Governor as representative of the Central Government does not endorse the draft Perkada referred to in paragraph (3), the regional head set design is becoming Perkada Perkada.

Article 314

(1) The draft Regulation of the provincial budget that has been agreed upon and the draft regulation on the translation of the budget before the governor is set by the governor, a maximum of 3 (three) days, shall be submitted to the Minister for evaluation, accompanied RKPD, and KUA and PPAS agreed between the head region and Parliament.

(2) The Minister shall conduct an evaluation of the draft law on the budget and the provincial governor's draft regulation on the translation of the budget referred to in paragraph (1).

(3) The evaluation referred to in paragraph (2) was conducted to test the suitability of the draft law on the budget and the provincial governor's draft regulation on the translation of the budget with:

- a. provisions of the legislation which is higher;
- b. public interest;
- c. RKPD and KUA and PPAS; and
- d. RPJMD.

(4) The results of the evaluation referred to in paragraph (1) shall be submitted by the Minister to the governor no later than 15 (fifteen) days from the date the draft law and the draft regulations Provincial governors are received.

(5) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law on the budget and the provincial governor's draft regulation on the translation of the budget in accordance with the provisions of the legislation are higher, the public interest, RKPD, KUA and PPAS, and RPJMD, governor adopts draft legislation is becoming and regulations governor.

(6) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law on the budget and the provincial governor's draft regulation on the translation of the budget is not in accordance with

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan gubernur, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan gubernur dimaksud.

(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 315

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
- d. RPJMD.

(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

the provisions of the legislation are higher, the public interest, RKPD, KUA and PPAS, and RPJMD, governor with Parliament to make improvements no later than 7 (seven) days from the date of evaluation results is received.

(7) In the event that the results of the evaluation are not acted upon by the governor and the parliament and provincial governors set a draft law on the governor's budget and the draft regulation on the translation of the budget into law and regulations of the governor, the Minister cancel the whole or part of the governor's legislation and regulations intended.

(8) In case of cancellation made to the entire contents of the budget Provincial Laws and regulations concerning the elaboration of the budget the governor referred to in paragraph (6), imposed budget ceiling of the previous year.

Article 315

(1) The draft Regulation Regency / City of mutually agreed budget and draft regulations regents / mayors about the translation of the budget before it is set by the regent / mayor, a maximum of three (3) days shall be submitted to the governor as the representative of the Central Government to be evaluated, enclosing RKPD, KUA and PPAS agreed between the head and the DPRD.

(2) as a deputy governor of the Central Government to evaluate the draft law Regency / City on the budget and the draft regulations regents / mayors about the translation of the budget referred to in paragraph (1).

(3) The evaluation referred to in paragraph (2) was conducted to test the suitability of the draft law the District / City of budget and draft regulations regents / mayors about the translation of the budget with:

- a. provisions of the legislation which is higher;
- b. public interest;
- c. RKPD and KUA and PPAS; and
- d. RPJMD.

(4) The results of evaluations submitted by the Governor as representative of the Central Government to the regent / mayor no later than 15 (fifteen) days from the date the draft law Regency / City on the budget and the draft regulations regents / mayors about the translation of the budget referred to

(1) diterima.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota.

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.

(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

(9) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.

in paragraph (1) is received.

(5) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft law the District / City of budget and draft regulations regents / mayors about the translation of the budget in accordance with the provisions of the legislation are higher, the public interest, RKPD, KUA and PPAS, and RPJMD, regent / mayor adopts draft legislation and regulations referred became regent / mayor.

(6) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft regulation Regency / City on the budget and the draft regulations regents / mayors about the translation of the budget is not in accordance with the provisions of the legislation are higher, the public interest, RKPD, KUA and PPAS and RPJMD, regents / mayors together to make improvements Parliament no later than 7 (seven) days since the results of the evaluation is received.

(7) In the event that the results of the evaluation were not followed by the regent / mayor and Council, and regents / mayors set drafts District / City of budget and draft regulations regents / mayors about the translation of the budget into law and regulations regents / mayors, governors as representatives of the central government to cancel all or part legislative text Regency / City and regulations regent / mayor in question.

(8) In case of cancellation made to the entire legislative text Regency / City of the budget and regulations regents / mayors about the translation of the budget referred to in paragraph (6), imposed budget ceiling of the previous year.

(9) as deputy governor of the Central Government regulations present the results of the evaluation design district / city on the budget and the draft regulations regents / mayors about the translation of the budget to the Minister no later than 3 (three) days from the enactment of the governor's decision on the results of the evaluation of the draft law the District / City of Budgets and draft rules regents / mayors about the translation budget.

Paragraf 6

Perubahan APBD

Pasal 316

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

Paragraph 6

Changes in budget

Article 316

(1) Changes in the budget can be done in case of:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antartenes belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Pasal 317

(1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

(4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 318

Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar

- a. developments that do not conform with the assumption KUA;
- b. circumstances which caused a shift in the budget to do inter-unit organization, antarkegiatan, and antartenes shopping;
- c. the circumstances which led to the substantial amount of the previous year's budget should be used to finance the current budget year;
- d. emergencies; and / or
- e. exceptional circumstances.

(2) Changes in the budget can only be 1 (one) time in 1 (one) year budget, except in exceptional circumstances.

(3) exceptional circumstances referred to in subsection (2) is a condition that causes the estimated revenues and / or expenditure in the budget increase or decrease greater than 50% (fifty) percent.

Article 317

(1) Head of the area filed a draft law on changes to the budget as referred to in Article 316 paragraph (1) accompanied by an explanation and supporting documents to Parliament for approval together.

(2) Decision-making regarding the draft law on changes to the budget as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Parliament together with the head area at least 3 (three) months prior to the relevant fiscal year ends.

(3) If the Council until the deadline referred to in paragraph (2) does not take a decision together with the regional head of the draft law on changes to the budget, head of the region to implement the budgeted expenditure in the current fiscal year budget.

(4) Determination of the draft law on the budget changes made after the enactment of legislation on the accountability of the previous budget year.

Article 318

Perkada about the translation of the budget and budget changes Perkada on the translation of

penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 319

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 dan Pasal 315 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Paragraf 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 320

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

(5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan

documents used as the basis for setting the budget implementation of the regional labor force.

Article 319

The provisions concerning the evaluation of the draft law on the budget and the draft budget Perkada about the translation referred to in Article 314 and Article 315 shall apply mutatis mutandis to the evaluation of the draft law on changes to the budget and the draft budget perkada about the translation changes.

Paragraph 7

Accountability Implementation of the budget

Article 320

(1) Head of the area submitted a draft Regulation on the implementation of the budget accountability to Parliament with the attached financial statements, audited by the Audit Board no later than 6 (six) months after the fiscal year ends.

(2) The financial statements referred to in paragraph (1) shall at least include:

- a. report the realization of the budget;
- b. statement of changes in the budget balance over;
- c. balance sheet;
- d. operational reports;
- e. statement of cash flows;
- f. statement of changes in equity; and
- g. notes to the financial statements are accompanied by a summary of the financial statements of enterprises.

(3) Presentation of financial statements referred to in paragraph (2) shall be conducted in accordance with government accounting standards.

(4) The draft regulation on the accountability of the budget referred to in paragraph (1) discussed regional heads together Parliament for approval together.

(5) The joint agreement draft law referred to in paragraph (4) shall be conducted no later than 7 (seven) months after the fiscal year ends.

(6) On the basis of mutual consent as referred to in paragraph (5), regional head Perkada prepare a draft

rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

of the translation of accountability of the budget.

Pasal 321

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.

(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian

Article 321

(1) The draft Regulation of the Province of accountability of the budget that has been agreed with Parliament and the draft regulation on the translation of accountability of the governor's budget before it is set by the governor no later than 3 (three) days shall be submitted to the Minister for evaluation.

(2) The Minister shall conduct an evaluation of the draft law of the province of accountability of the governor's budget and the draft regulation on the translation of accountability of the budget referred to in paragraph (1) to test for compliance with Provincial Laws concerning the budget and / or changes in the budget of the Provincial Laws, regulations governor of elaboration of the budget and / or regulations concerning the translation of the governor and the budget changes examination report the findings of the Supreme Audit Agency.

(3) The results of the evaluation referred to in paragraph (2) shall be submitted by the Minister to the governor no later than 15 (fifteen) days from the date the draft law is accepted Province.

(4) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law on liability Provincial budget implementation is in accordance with Provincial Laws concerning the budget and / or Provincial Laws of budget changes and have follow up examination report the findings of the Supreme Audit Agency, the governor sets the draft law be referred to the Provincial Regulation Province.

(5) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law of the province of accountability of the budget is contrary to provincial legislation on the budget and / or Provincial Laws of budget changes and not act on the results of the report of the Supreme Audit Agency, the governor together with Parliament to make improvements at the latest 7 (seven) days from the date of evaluation results is received.

(6) In the event that the results of the evaluation are not acted upon by the governor and the legislature and the governor of the province of the draft law establishes accountability of the budget into law, the Minister cancel the whole or part of the contents

isi Perda Provinsi dimaksud.

referred Provincial Laws.

Pasal 322

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi

Article 322

(1) The draft Regulation Regency / City of accountability of the budget that has been agreed upon and the draft regulations regents / mayors about the translation of accountability of the budget before it is set by the regent / mayor later than 3 (three) days shall be submitted to the governor as the representative of the Central Government for evaluated.

(2) as a deputy governor of the Central Government to evaluate the draft law Regency / City of accountability of the budget and the draft regulations regents / mayors about the translation of accountability of the budget referred to in paragraph (1) to test compliance with Regulation Regency / City of budget and / or regulation District / City of budget changes, regulatory regents / mayors about the translation of the budget and / or regulations regents / mayors about the translation of the budget changes and other findings, the results of the Supreme Audit Agency.

(3) The results of the evaluation submitted by the Governor as representative of the Central Government to the regent / mayor maximum of fifteen (15) days after the receipt of the draft law Regency / City and draft regulations regents / mayors about the translation of accountability of the budget referred to in paragraph (1).

(4) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft law the District / City of accountability of the budget is in accordance with Regulation Regency / City of budget and / or regulation District / City of changes in the budget and had to follow up the findings of the examination report Audit Agency Finance, regent / mayor set drafts Regency / City is into law Regency / City.

(5) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft law the District / City of accountability of the budget is contrary to local regulation on the budget and / or regulation District / City of budget changes and do not act on the results of the report of the Supreme Audit Agency, regent / mayors together to make improvements Parliament no later than 7 (seven) days from the date of evaluation results is

diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 323

(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Paragraf 8

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah

Pasal 324

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk

received.

(6) In the event that the results of the evaluation were not followed by the regent / mayor and Council, and regents / mayors set drafts Regency / City of accountability of the budget into law the District / City, as deputy governor of the Central Government to cancel the whole or part of District Regulation / City meant.

Article 323

(1) If, within 1 (one) month from the receipt of the draft law on the accountability of the budget of the head region, the council did not take a decision together with the regional head of the draft law on the accountability of the budget, prepare and establish regional head Perkada about the accountability of the budget.

(2) The draft Perkada referred to in paragraph (1) shall be determined after obtaining approval from the Minister for Regional and provincial governors as representatives of the central government to regional districts / cities.

(3) To obtain the approval referred to in paragraph (2), Draft Perkada about the accountability of the budget and attachments submitted no later than 7 (seven) days as from the Council does not take a decision together with the regional head of the draft law on the accountability of the budget.

(4) If within the period of 15 (fifteen) days of the Minister or the Governor as representative of the Central Government does not endorse the draft Perkada referred to in paragraph (3), the regional head set design is becoming Perkada Perkada.

Paragraph 8

Evaluation Draft Regulation On Local Taxes

And Retribution

Article 324

(1) The draft Regulation of the province of local taxes and levies which have been agreed upon before it is set by the governor no later than 3 (three) days shall be submitted to the Minister for evaluation.

dievaluasi.

(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.

(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.

(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.

(7) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(2) The Minister shall conduct an evaluation of the draft law on local taxes and provincial levies referred to in paragraph (1) to test compliance with the provisions of the legislation are higher and the public interest.

(3) The results of the evaluation referred to in paragraph (1) shall be submitted by the Minister to the governor no later than 15 (fifteen) days from the date the draft law is accepted Province.

(4) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law of the province of local taxes and levies in accordance with the provisions of the legislation that is higher and / or the public interest, the governor sets the draft law be referred to the Provincial Provincial Laws.

(5) In the event the Minister declared the results of the evaluation of the draft law on local taxes and provincial levies not in accordance with the provisions of the legislation that is higher and / or the public interest, the governor together with Parliament to make improvements later than 7 (seven) days as from the results accepted evaluation.

(6) In the event that the results of the evaluation are not acted upon by the governor and the legislature and the governor of the province of the draft law establishes local taxes and levies into law, the Minister cancel the whole or part of the contents referred Provincial Laws.

(7) The Minister in evaluating the draft law on local taxes and provincial levies coordinate with ministers who held government affairs finance.

Pasal 325

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan

Article 325

(1) The draft Regulation Regency / City on local taxes and levies which have been agreed upon before the stipulated by the regent / mayor, a maximum of three (3) days shall be submitted to the governor as the representative of the Central Government to be evaluated.

(2) as a deputy governor of the Central Government to evaluate the draft law Regency / City on local taxes and levies referred to in paragraph (1) to test compliance with the provisions of the legislation are higher and the public interest.

kepentingan umum.

(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

(8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) In evaluating the draft law Regency / City on local taxes and levies referred to in paragraph (2), as deputy governor of the Central Government in consultation with the Minister and subsequently Minister coordinate with ministers who held government affairs finance.

(4) The results of evaluations submitted by the Governor as representative of the Central Government to the regent / mayor no later than 15 (fifteen) days from the date the draft law Regency / City on local taxes and levies referred to in subsection (1) is received.

(5) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft law Regency / City on local taxes and levies in accordance with the provisions of the legislation are higher and the public interest, regent / mayor adopts draft regulation is becoming Regency / City .

(6) In the case of a deputy governor of the Central Government declared the results of the evaluation of the draft law Regency / City on local taxes and levies are not in accordance with the provisions of the legislation that is higher and / or public interest, regents / mayors together with the Parliament to make improvements 7 (seven) days since the results of the evaluation is received.

(7) In the event that the results of the evaluation were not followed by the regent / mayor and Council, and regents / mayors set drafts Regency / City on local taxes and levies into law the District / City, as deputy governor of the Central Government to cancel the whole or part of the contents Bylaw Regency / City intended.

(8) as the Governor of the Central Government representatives present the results of the evaluation of the draft law Regency / City on local taxes and levies to the Minister and the minister who held government affairs finance a maximum of 3 (three) days from the enactment of the governor's decision on the results of the evaluation of the draft law the District / City of local taxes and levies.

Pasal 326

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

Article 326

Further provisions on the procedure for the evaluation of the draft law on the budget, the draft

tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 9

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 327

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.

(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah.

(3) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

(4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(5) Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 328

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.

(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka

law on changes to the budget, the draft law on the accountability of the budget, the draft budget Perkada about the translation, the translation of the draft Perkada about budget changes, and the draft of the translation Perkada accountability of the budget, as well as the draft law on local taxes and laws of the levies set by the Regulation.

Paragraph 9

Implementation of Regional Financial Administration

Article 327

(1) All revenues and expenditures in the budget and budgeted Region conducted through regional public treasury account managed by the Regional Treasurer.

(2) In terms of revenue and expenditure region referred to paragraph (1) is not carried out through regional general cash account in accordance with the provisions of the legislation, is recording and approval by the Regional Treasurer.

(3) Any expenditure over the budget burden of published documents on budget implementation and provision of funds letter or other document that is equivalent to the letter of the provision of funds by the Regional financial management officer as Regional Treasurer.

(4) Expenses can not be charged to the regional budget if the budget for these expenses are not available or are not sufficiently available in the budget.

(5) Regional Head, and the Region are prohibited from spending at the expense of regional budgets for other purposes than those specified in the budget.

Article 328

(1) In order to cash management, local government can be deposited and / or short-term investing money while regional property has not been used to the extent not interfere with financial liquidity Local, regional task, and the quality of public services.

(2) interest rate of deposit, interest on the placement of money in the bank, current accounts, and / or interest on short-term investments is a regional

pendek merupakan pendapatan Daerah.

revenue.

Pasal 329

Article 329

Kepala daerah dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:

Head area and Parliament can establish legislation concerning:

- a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan
- b. penyelesaian masalah perdata.

- a. Regional bill deletion partially or completely; and
- b. settlement of a civil matter.

Pasal 330

Article 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Further provisions concerning the preparation, implementation, administration, reporting, oversight and accountability of regional finance regulated by government regulation.

BAB XII

CHAPTER XII

BUMD

Enterprises

Bagian Kesatu

Part One

Umum

General

Pasal 331

Article 331

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD

(1) The area can be set up enterprises

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(2) Establishment of enterprises referred to in paragraph (1) shall be determined by regulation.

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

(3) enterprises referred to in paragraph (1) shall consist of public companies Regional and Local liability company.

(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

(4) Establishment of enterprises referred to in paragraph (1) aims to:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- a. provide benefits to the development of regional economy in general;
- b. organize public in the form of supply of goods and / or services of quality for the fulfillment of the lives of the people according to the conditions, characteristics and potential of the region in question is based on good corporate governance; and
- c. profit and / or profit.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

(5) The establishment of enterprises referred to in paragraph (1) is based on:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan

- a. The area needs; and
- b. feasibility of business sectors that will be

dibentuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

established enterprises.

(6) Further provisions on the establishment of enterprises referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

Pasal 332

(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Article 332

(1) Capital Resources enterprises consisting of:

- a. Regional equity participation;
- b. loans;
- c. grants; and
- d. other capital sources.

(2) other capital source as referred to in paragraph (1) letter d is:

- a. capitalization of reserves;
- b. asset revaluation gains; and
- c. Agio.

Pasal 333

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 333

(1) Investments in capital region referred to in Article 332 paragraph (1) letter a is determined by regulation.

(2) Investments can be made to the Regional capital formation and capital increase-owned enterprises.

(3) Participation Regional capital can be money and regional property.

(4) Goods belonging to the region referred to in paragraph (3) is assessed according to the real value when the regional property will be used as equity.

(5) The real value as referred to in paragraph (4) is obtained by performing the interpretation of regional property price in accordance with the provisions of the legislation.

Bagian Kedua

Perusahaan Umum Daerah

Pasal 334

(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang

Part Two

Regional Public Company

Article 334

(1) The Company is a regional public enterprises that

seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

(3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

are wholly owned by the Region and is not divided into shares.

(2) In the case of regional public company will be owned by more than one Region, the regional public companies have to change the company's legal form into a regional company.

(3) Local public company may establish subsidiaries and / or hold shares in other companies.

Pasal 335

(1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Article 335

(1) The organs of public companies Region consists of the area as deputy regional head as capital owners, directors and supervisory board.

(2) Further provisions on general corporate organs Regions in government regulations.

Pasal 336

(1) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(3) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(4) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

(5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Article 336

(1) Earnings regional public company established by the deputy head of the region as the region as owners of capital in accordance with its rules and provisions of the legislation.

(2) Earnings regional public companies which the regional government paid cash to Regions after endorsed by the head of the region as the regional representative as owners of capital.

(3) general corporate income region referred to in paragraph (2) can be held with the approval of the region as deputy regional head as owners of capital.

(4) Income regional public companies referred to in paragraph (3) is used for the purposes of investment return (reinvestment) in the form of additions, improvement and expansion of infrastructure and service facilities for the physical and non-physical as well as an increase in the quantity, quality and continuity of public services, basic services and business pioneering.

(5) Further provisions on regional public on profits in government regulations.

Pasal 337

Article 337

(1) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

(1) Local public company can do to nourish the public enterprise restructuring Regions in order to operate in an efficient, accountable, transparent, and professional.

(2) Further provisions on public enterprise restructuring region referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.

Pasal 338

(1) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.

(2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.

(3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Article 338

(1) Local public company may be dissolved.

(2) The dissolution of regional public company established by regulation.

(3) Wealth regional public company that has been dissolved and the regional government returned to the Regions.

(4) Further provisions on the dissolution of regional public companies in government regulations.

Bagian Ketiga

Perusahaan Perseroan Daerah

Part Three

Regional Liability Company

Pasal 339

(1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Article 339

(1) Regional Liability Company is in the form of limited liability enterprises whose capital is divided into shares that are entirely or at least 51% (fifty one percent) owned by the Region.

(2) Local company after the company determined by regulation referred to in Article 331 paragraph (2), the establishment of legal entity made under the provisions of the legislation regarding limited liability company.

(3) In the case of corporate shareholders Local company consists of several regional and not regional, one of the Region is the majority shareholder.

Pasal 340

(1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan

Article 340

(1) The organs of the Regional liability company consists of a general meeting of shareholders, directors, and commissioners.

(2) Further provisions on liability company organs

pemerintah.

Regions in government regulations.

Pasal 341

Article 341

(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

(1) Local company Company may establish subsidiaries and / or hold shares in other companies.

(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

(2) Establishment of a subsidiary as referred to in paragraph (1), based on the analysis of the feasibility of investment by investment analysts and independent professionals.

Pasal 342

Article 342

(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

(1) The company may be dissolved regional company.

(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

(2) Local Resources dissolution results Regional liability company which the regional government returned to the Regions.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

(3) Further provisions concerning the dissolution of regional holding companies regulated by government regulation.

Bagian Keempat

Part Four

Pengelolaan BUMD

Management of enterprises

Pasal 343

Article 343

(1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:

(1) The management of public enterprises must at least meet the following elements:

a. tata cara penyertaan modal;

a. procedures for capital investment;

b. organ dan kepegawaian;

b. organ and staffing;

c. tata cara evaluasi;

c. evaluation procedures;

d. tata kelola perusahaan yang baik;

d. good corporate governance;

e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

e. planning, reporting, training, supervision;

f. kerjasama;

f. cooperation;

g. penggunaan laba;

g. profit utilization;

h. penugasan Pemerintah Daerah;

h. assignment of Local Government;

i. pinjaman;

i. loans;

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

j. internal watchdog unit, the audit committee and other committees;

- | | |
|--|--|
| <p>k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;</p> <p>l. perubahan bentuk hukum;</p> <p>m. kepailitan; dan</p> <p>n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.</p> | <p>k. assessment of health level, restructuring, privatization;</p> <p>l. change of legal form;</p> <p>m. bankruptcy; and</p> <p>n. merger, consolidation, and takeover.</p> <p>(2) Further provisions on the management of enterprises referred to in paragraph (1) shall be in government regulations.</p> |
|--|--|

BAB XIII

PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Asas Penyelenggaraan

Pasal 344

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Kedua

CHAPTER XIII

PUBLIC SERVICE

Part One

Principle of Operation

Article 344

(1) Local Government shall ensure the implementation of public services based on Governmental Affairs under the authority of the Regional.

(2) Public services are organized based on the principle:

- a. public interest;
- b. legal certainty;
- c. equal rights;
- d. balance of rights and obligations;
- e. professionalism;
- f. participatory;
- g. equal treatment / non-discriminatory;
- h. openness;
- i. accountability;
- j. facilities and special treatment for vulnerable groups;
- k. timeliness; and
- l. speed, ease, and affordability.

Part Two

Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 345

(1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2).

(2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat;
- f. pelayanan konsultasi; dan
- g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 346

Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 347

(1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

(2) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jenis pelayanan yang disediakan;

Public Service Management

Article 345

(1) Local Government shall establish public service management with reference to the principles of public service as referred to in Article 344 paragraph (2).

(2) management of public services as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. implementation services;
- b. management of public complaints;
- c. information management;
- d. internal control;
- e. outreach to the community;
- f. consulting services; and
- g. other public services in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In carrying out public service management as referred to in paragraph (2), the Local Government may establish a forum for communication between the Regional Government of the community and stakeholders.

Article 346

Regions can form a Regional Public Service Board in order to improve the public service based on the provisions of the legislation.

Article 347

(1) Local Government shall announce the public service information referred to in Article 345 paragraph (2) letter c to the public through the media and where it can be accessed by the public.

(2) Information of public services referred to in paragraph (1) shall be in the form of declaration of public services by local government to the public.

(3) The declaration of public service as referred to in paragraph (2) shall at least contain:

- a. the type of services provided;

- | | |
|---|--|
| <p>b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;</p> <p>c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan</p> <p>d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.</p> <p>(4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.</p> <p>(5) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.</p> | <p>b. requirements, procedures, costs and time;</p> <p>c. rights and obligations of Local Government and citizens; and</p> <p>d. work unit or a unit responsible for the provision of services.</p> <p>(4) The declaration of public service as referred to in paragraph (2) shall be signed by the heads of regional and widely publicized to the public.</p> <p>(5) The declaration of public service as referred to in paragraph (2) the basis of the Local Government in carrying out public services.</p> |
|---|--|

Pasal 348

- (1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Article 348

- (1) Head of the areas that are not announced information about public service as referred to in Article 347 paragraph (1), subject to administrative sanctions in the form of a written warning by the Minister to the governor and the governor as the representative of the Central Government for the regent / mayor.
- (2) In the case of a written warning as referred to in paragraph (1) has submitted two (2) times in a row and still not implemented, the head area are required to attend a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by representatives head area or a designated official.

Pasal 349

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Article 349

- (1) The area can simplify the types and procedures of public services to improve service quality and competitiveness of the region.
- (2) simplification referred to in paragraph (1) shall be determined by regulation.
- (3) Local Government can utilize information and communication technologies in public service.

Pasal 350

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 350

- (1) The head area permits are required to provide services in accordance with the provisions of the legislation.

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.</p> | <p>(2) In providing licensing services referred to in paragraph (1) Regions formed an integrated one-stop service.</p> |
| <p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(3) The establishment of one-stop integrated service unit as contemplated in paragraph (2) based on the provisions of the legislation.</p> |
| <p>(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> | <p>(4) The head area that does not provide licensing services referred to in paragraph (1) shall be subjected to administrative sanctions.</p> |
| <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.</p> | <p>(5) The administrative sanctions referred to in paragraph (4) in the form of a written warning to the governor by the Minister and to the regent / mayor by the governor as the representative of the Central Government for violations of administrative nature.</p> |
| <p>(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p> | <p>(6) In the case of a written warning as referred to in paragraph (5) have submitted two (2) times in a row and still not implemented by the head region, the Minister took over licensing under the authority of the governor and deputy governor as the central government took over the administration of permit under the authority of regent / mayor.</p> |

Pasal 351

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
 - b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut

Article 351

- (1) The public has the right to complain of public service to the Local Government Ombudsman, and / or Parliament.
- (2) The complaint referred to in paragraph (1) shall apply to:
- a. organizers who do not carry out the obligations and / or violate the prohibition referred to in the provisions of the legislation on public service; and
 - b. implementers who provide services that are not in accordance with service standards as stipulated in the legislation regarding public service.
- (3) Mechanisms and procedures for the submission of complaints referred to in paragraph (1) in accordance with the provisions of the legislation.
- (4) The head region must implement the recommendations of the Ombudsman as a follow up complaints referred to in paragraph (1).
- (5) The head area that does not implement the recommendations of the Ombudsman as a follow up

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 352

(1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada Daerah.

Pasal 353

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 354

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat

complaints referred to in paragraph (4) shall be liable to a special coaching deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by the deputy head of the regional or appointed official.

Article 352

(1) The Minister shall conduct a performance evaluation of public services are carried out by the regional government of the province.

(2) as a deputy governor of the Central Government to evaluate the performance of public services carried out by the local government district / city.

(3) Evaluation conducted by the Minister and the Governor as representative of the central government as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is part of the evaluation of Government Affairs under the authority of the Regional.

(4) The results of the evaluation referred to in paragraph (3) is used by the central government to provide incentives and disincentives fiscal and / or non-fiscal to the Regions.

Article 353

Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and special coaching program areas of governance set by government regulation.

CHAPTER XIV

PUBLIC PARTICIPATION

Article 354

(1) In the regional administration, local government encourages public participation.

(2) In encouraging community participation as referred to in paragraph (1), the Local Government:

a. convey information about the regional administration to the public;

b. encouraging community groups and organizations

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;

c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau

d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;

b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;

c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan

d. penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

a. konsultasi publik;

b. musyawarah;

c. kemitraan;

d. penyampaian aspirasi;

e. pengawasan; dan/atau

f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:

a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

to play an active role in the implementation of the Regional Government through the support of community development;

c. develop institutionalization and decision-making mechanisms that allow groups and community organizations can engage effectively; and / or

d. other activities in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Public participation as referred to in paragraph (1) include:

a. lawmaking and regional policies that regulate and burden on society;

b. planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation of regional development;

c. asset management and / or regional natural resources; and

d. public service.

(4) Public participation as referred to in paragraph (3) shall be in the form of:

a. public consultation;

b. deliberation;

c. partnerships;

d. expression of aspiration;

e. supervision; and / or

f. other engagements in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Further provisions on public participation as referred to in paragraph (1) through (4) is set by government regulation.

(6) The regulations referred to in paragraph (5) at least set:

a. procedures for public access to information for the regional administration;

b. institutions and mechanisms of public participation in the regional administration;

c. forms of community participation in the delivery of Local Government; and

d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

d. support capacity building for community groups and organizations in order to participate effectively in the regional administration.

(7) The procedure for public participation as referred to in paragraph (3) and paragraph (4) shall be further regulated in the law by referring to government regulations.

BAB XV

PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 355

(1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa.

(2) Perkotaan dapat berbentuk:

- a. kota sebagai Daerah; dan
- b. kawasan perkotaan.

(3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

- a. bagian Daerah kabupaten; dan
- b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.

(4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 356

(1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana.

(2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 357

CHAPTER XV

URBAN

Part One

General

Article 355

(1) Urban is a region with certain limits that society has a major activity in the field of industry and services.

(2) Urban may take the form:

- a. city as the Region; and
- b. urban areas.

(3) Urban Areas referred to in paragraph (2) letter b in the form of:

- a. part of districts; and
- b. part of two or more areas directly adjacent.

(4) Implementation of government in urban areas referred to in paragraph (3) the authority of the Central Government or Local Government in accordance with its authority.

Article 356

(1) Urban areas can be naturally occurring or formed in a planned manner.

(2) Urban areas are formed in a planned manner as referred to in paragraph (1) may be made by the Central Government, Local Government and / or legal entities in accordance with the provisions of the legislation.

Article 357

(1) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang terbentuk secara alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) disediakan oleh badan hukum yang bersangkutan.

(3) Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan perkotaan yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, penyerahannya dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan diatur dalam peraturan pemerintah.

(1) urban service facilities in urban areas are formed naturally as referred to in Article 356 paragraph (1) and which is formed in a planned manner by the Central Government and / or the Local Government as referred to in Article 356 paragraph (2) is provided by the Central Government or the Government areas in accordance with its authority.

(2) urban service facilities in urban areas are formed in a planned manner by a legal entity referred to in Article 356 paragraph (2) provided by the legal entity concerned.

(3) In the case of a legal entity submitting the urban service facilities that have been constructed as described in paragraph (2) to the Local Government, the delivery of which is not detrimental to the public interest and in accordance with the provisions of the legislation.

(4) The provision of urban services facilities as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be conducted in accordance with the guidelines and standards of urban services.

(5) The provisions of the guidelines and standards of urban services in government regulations.

Pasal 358

(1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.

(2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

Article 358

(1) of districts / cities to plan, implement and control the implementation of urban management.

(2) The plan for the implementation of urban management as referred to in paragraph (1) is part of a regional development plan and integrated with the regional spatial plan.

(3) Planning and controlling the implementation of urban management carried out with due regard to national strategic interests.

Pasal 359

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Article 359

Further provisions concerning the urban regulated by government regulation.

BAB XVI

CHAPTER XVI

KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN

SPECIAL ZONES AND STATE BORDER

PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Kawasan Khusus

Pasal 360

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- b. kawasan hutan lindung;
- c. kawasan hutan konservasi;
- d. kawasan taman laut;
- e. kawasan buru;
- f. kawasan ekonomi khusus;
- g. kawasan berikat;
- h. kawasan angkatan perang;
- i. kawasan industri;
- j. kawasan purbakala;
- k. kawasan cagar alam;
- l. kawasan cagar budaya;
- m. kawasan otorita; dan
- n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

REGION

Part One

Special Areas

Article 360

(1) To carry out certain government functions that are strategic for national interests, the central government can set a specific region within the province and / or district / city.

(2) Special area as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. free trade area and / or a free port;
- b. protected forest areas;
- c. conservation forests;
- d. marine park areas;
- e. hunting area;
- f. special economic zones;
- g. bonded area;
- h. regional forces;
- i. industrial areas;
- j. archaeological area;
- k. conservation areas;
- l. heritage area;
- m. regional authorities; and
- n. area to other national interests governed by the provisions of the legislation.

(3) To establish a special area referred to in paragraph (1) of the Central Government to include relevant region.

(4) In the special area referred to in paragraph (1), each Region has a regional authority that is regulated by government regulations, unless the regional authority has been stipulated in the legislation.

(5) The area may propose the establishment of a special area referred to in paragraph (1) to the

(1) kepada Pemerintah Pusat.

Central Government.

Bagian Kedua

Part Two

Kawasan Perbatasan Negara

State Border Regions

Pasal 361

Article 361

(1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.

(1) Areas of the state border is the outermost sub-sub-district directly adjacent to other countries.

(2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

(2) The authority of the Central Government in the border region covers the whole authority of the management and utilization of the border areas in accordance with the provisions of the legislation of the country.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:

(3) In addition to the authority referred to in paragraph (2), the central government has the authority to:

- a. penetapan rencana detail tata ruang;
- b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
- c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

- a. determination of detailed spatial plan;
- b. control and permits the use of space; and
- c. infrastructure development for the region.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) as a deputy governor of the Central Government to coordinate the implementation of the development of the border region based on guidelines set by the central government.

(5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.

(5) In coordinate the implementation of the development of border areas referred to in paragraph (4), as deputy governor of the Central Government aided by the regent / mayor.

(6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.

(6) In the area of development assistance in implementing the border referred to in paragraph (5), regent / mayor commissioned the district head in the border region.

(7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

(7) The Central Government shall establish the border region to keep up with advances in the border areas of neighboring countries.

(8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) The authority other than those referred to in paragraph (2) and (3) be a regional authority in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 362

Article 362

(1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota setelah

(1) Establishment of Districts in the border region defined by Regulation Regency / City after getting

mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVII

KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Daerah

Pasal 363

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf 1

Kerja Sama Wajib

Pasal 364

(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
- b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada

the approval of the Minister.

(2) The structure of the organization and administration of the District in the border region as well as the requirements and procedures for the appointment of district head set with Regulation after a consideration of the ministers who held government affairs area utilization of state apparatus.

CHAPTER XVII

REGIONAL COOPERATION AND DISPUTES

Part One

Regional Cooperation

Article 363

(1) In order to improve the welfare of the people, can hold a regional cooperation based on considerations of efficiency and effectiveness of public services as well as mutually beneficial.

(2) The cooperation referred to in paragraph (1) may be made by the Regional with:

- a. Other areas;
- b. third party; and / or
- c. agencies or local governments abroad in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Cooperation with Other areas referred to in paragraph (2) a cooperation categorized into compulsory and voluntary cooperation.

Paragraph 1

Cooperation Compulsory

Article 364

(1) The cooperation shall as referred to in Article 363 paragraph (3) is a collaboration between the regions adjacent to the implementation of Government Affairs:

- a. which has a cross-regional externalities; and
- b. provision of public services more efficient if managed together.

(2) The cooperation shall as referred to in paragraph

ayat (1) mencakup:

- a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
- b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
- c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
- d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
- e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

(3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

(4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

(5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.

(6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.

(7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.

(8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.

(9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.

(10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

(1) include:

- a. Regional cooperation among provinces;
- b. Regional cooperation between provincial and regional districts / cities in the region;
- c. cooperation between the province and District / City of different provinces;
- d. Regional cooperation among districts / cities from different provinces of Regions; and
- e. Regional cooperation among districts / cities in the province Region.

(3) In the case of compulsory cooperation referred to in paragraph (2) letters a through d is not implemented by the Region, the Central Government to take over the implementation of the cooperation of Government Affairs.

(4) In the case of compulsory cooperation referred to in paragraph (2) letter e is not implemented by the District / City, as deputy governor of the Central Government to take over its implementation.

(5) The cost of implementing the cooperation referred to in paragraph (3) and (4) calculated from the budget of the respective regions concerned.

(6) In carrying out the mandatory cooperation, bordering Regional cooperation can form the secretariat.

(7) The Secretariat of cooperation referred to in paragraph (6) to facilitate the activities of the Region in implementing inter-regional cooperation.

(8) Financing cooperation secretariat referred to in paragraph (7) charged to the budget of each.

(9) The area may form associations to support inter-regional cooperation.

(10) The Central Government may provide financial assistance to carry out the required cooperation between the regions through the state budget.

Paragraf 2

Kerja Sama Sukarela

Pasal 365

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam

Paragraph 2

Voluntary Cooperation

Article 365

Voluntary cooperation referred to in Article 363

Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 366

(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 367

(1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan

paragraph (3) shall be implemented by the Region, which borders or no borders for the implementation of Government Affairs under the authority of the Regional however seen as more effective and efficient if done by working together.

Paragraph 3

Implementation Cooperation

Article 366

(1) Regional cooperation with third parties referred to in Article 363 paragraph (2) b includes:

- a. cooperation in the provision of public services;
- b. cooperation in asset management to increase the added value that provides income for the Region;
- c. investment cooperation; and
- d. other cooperation that does not conflict with the provisions of the legislation.

(2) Regional cooperation with third parties stipulated in the employment contract at least set:

- a. the rights and obligations of the parties;
- b. period of cooperation;
- c. settlement of disputes; and
- d. sanctions for those who do not fulfill the agreement.

(3) Regional cooperation with third parties referred to in subsection (1) must be preceded by a feasibility study conducted by the parties who perform the same work.

Article 367

(1) Regional cooperation with institutes and / or local governments abroad as referred to in Article 363 paragraph (2) c includes:

- a. development of science and technology;
- b. cultural exchanges;
- c. improvement of technical and management capabilities of government;
- d. promotion potential of the region; and

e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

(3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. other cooperation that does not conflict with the provisions of the legislation.

(2) Regional cooperation with institutes and / or local governments abroad as referred to in paragraph (1) shall be implemented after approval of the Central Government.

(3) Regional cooperation with institutes and / or local governments abroad as referred to in paragraph (1) based on the provisions of the legislation.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 368

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

Paragraph 4

Monitoring and Evaluation Cooperation

Article 368

(1) The Governor as representatives of the central government monitoring and evaluation of the cooperation between the regency / municipality in the Provincial.

(2) The Minister shall conduct monitoring and evaluation of inter-regional cooperation provinces, between the province and of districts / cities in the region, as well as between the province and of districts / cities outside its territory.

Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Perselisihan

Pasal 370

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan

Article 369

Further provisions on cooperation regulated by government regulation.

Part Two

Dispute

Article 370

(1) In the event of a dispute in the implementation of the Regional Government Affairs inter-district / city in the province Regions, as deputy governor of the Central Government intended to resolve disputes.

(2) In the event of a dispute in the implementation of the Regional Government Affairs inter-province, between the province and of districts / cities in the region, as well as between the province and of districts / cities outside its territory, the Minister resolve the dispute in question.

(3) In the case of a deputy governor of the Central Government can not resolve the dispute as referred

sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

to in paragraph (1), the handling is done by the Minister.

(4) The decision of the Minister relating to the settlement of disputes referred to in paragraph (2) and the handling of the dispute settlement referred to in paragraph (3) shall be final.

(5) Further provisions on the procedure for the settlement of disputes between the regions in the implementation of Government Affairs governed by Regulation.

BAB XVIII

DESA

Pasal 371

(1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

CHAPTER XVIII

VILLAGE

Article 371

(1) In the District / City Village can be formed.

(2) Village referred to in paragraph (1) has the authority under the provisions of the legislation regarding the village.

Pasal 372

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.

(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.

(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Article 372

(1) The Central Government, Local Government and Local Government provincial districts / cities can assign most of Administration under its responsibility to the village.

(2) Funding to implement the Government Affairs assigned to the village by the Central Government charged to the state budget.

(3) Funding to implement the Government Affairs assigned to the village by the Provincial Government charged to the provincial budget.

(4) Funding for implementing Government Affairs assigned to the village by the District Government / City budget charged to the district / city.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

CHAPTER XIX

GUIDANCE AND SUPERVISION

Part One

Pembinaan Dan Pengawasan

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;
 - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Coaching and Supervision

To the Regional Government

Paragraph 1

General

Article 373

- (1) The Central Government to provide guidance and supervision of the regional administration of the province.
- (2) as a deputy governor of the Central Government to provide guidance and supervision of the implementation of the Regional Government of the district / city.
- (3) Guidance and supervision referred to in paragraph (1) nationally coordinated by the Minister.

Paragraph 2

Guidance on the Implementation of Provincial Governments

Article 374

- (1) Guidance on the implementation of the Regional Government of the province referred to in Article 373 paragraph (1) shall be implemented by the Minister, technical ministers, and heads of government agencies nonkementerian.
- (2) The Minister shall perform general guidance include:
 - a. Government Affairs division;
 - b. Regional institutions;
 - c. employment in the Region;
 - d. Regional finance;
 - e. Regional development;
 - f. public services in the Region;
 - g. Regional cooperation;
 - h. Regional policy;
 - i. Regional head and Parliament; and
 - j. other forms of development in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi.

(4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

(3) technical Ministers and heads of government agencies to provide guidance nonkementerian technical nature of the technical implementation of Government Affairs submitted to the provincial Regions.

(4) Development of a general nature and technical as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be in the form of facilitation, consulting, education and training, and research and development.

Paragraf 3

Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 375

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

- a. pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. kelembagaan Daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan Daerah;
- e. pembangunan Daerah;
- f. pelayanan publik di Daerah;
- g. kerja sama Daerah;
- h. kebijakan Daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap

Paragraf 3

Development of the Regional Government of Regency / City

Article 375

(1) Guidance on the implementation of the Government of districts / cities conducted by the governor as a representative of the Central Government.

(2) In conducting the training referred to in paragraph (1) as a deputy governor is assisted by the Central Government as deputy governor of the Central Government.

(3) as a deputy governor of the Central Government to provide guidance of a general nature and technical nature.

(4) as a deputy governor of the Central Government to provide guidance of a general nature include:

- a. Government Affairs division;
- b. Regional institutions;
- c. employment in the Region;
- d. Regional finance;
- e. Regional development;
- f. public services in the Region;
- g. Regional cooperation;
- h. Regional policy;
- i. head area and the legislature; and
- j. other forms of development in accordance with the provisions of the legislation.

(5) as a deputy governor of the Central Government to provide guidance of a technical nature of the

teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota.

(6) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah.

(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

technical implementation of Government Affairs submitted to the District / City.

(6) Development of a general nature and technical as referred to in paragraph (3), (4), and (5) takes the form of facilitation, consulting, education and training as well as research and development in the policies related to regional autonomy.

(7) In the case of a deputy governor of the Central Government has not been able to provide guidance referred to in paragraph (3), the Central Government to implement the guidance of districts / cities in coordination with the Governor as representative of the Central Government.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan

Pasal 376

(1) Untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepomongprajaan.

(2) Pendidikan dan pelatihan kepomongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus:

a. memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan;

b. memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepomongprajaan; dan

c. berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika.

(3) Untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) metode pendidikan dan latihan kepomongprajaan dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan.

Paragraph 4

Education and Training Kepamongprajaan

Article 376

(1) For guidance for the regional administration, the Ministry of education and training kepomongprajaan.

(2) Education and training kepomongprajaan referred to in paragraph (1) is intended to produce graduates as civil servants with special characteristics:

a. has the expertise and technical skills of governance;

b. has the personality and leadership skills kepomongprajaan; and

c. insightful archipelago, coded ethics, and based on Unity in Diversity.

(3) To produce graduates referred to in paragraph (2) methods of education and training kepomongprajaan done by applying a combination of teaching, care, and training.

Paragraf 5

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 377

(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap

Paragraph 5

Control of Provincial Governments

Article 377

(1) The Minister shall perform general supervision of the implementation of the Regional Government of

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

the province.

(2) technical Ministers and heads of government agencies nonkementerian carry out technical supervision of the implementation of the provincial Local Government in accordance with their respective tasks and coordinate with the Minister.

(3) The supervision referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be implemented by the Government Internal Supervisory Apparatus in accordance with the functions and authority.

Paragraf 6

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pasal 378

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.

Paragraph 6

Control of the District Government / City

Article 378

(1) The Governor of the Central Government as deputy general supervision and technical supervision of the implementation of the Regional Government of the district / city.

(2) In implementing the supervision referred to in paragraph (1), as deputy governor is assisted by the Central Government as deputy governor of the Central Government.

(3) In the case of a deputy governor of the Central Government has not been able to conduct surveillance referred to in paragraph (1), as deputy governor of the Central Government asked for help to carry out the supervision of the Central Government.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah

Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 379

(1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.

Part Two

Head of Regional Development and Monitoring

Against the Region

Article 379

(1) The Governor as head of the province shall implement the guidance and supervision of the regional provinces.

(2) In carrying out supervision referred to in paragraph (1), the governor is assisted by the provincial inspectorate.

Pasal 380

Article 380

(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

(1) the regent / mayor as head of the district / municipality shall implement the guidance and supervision of districts / cities.

(2) In carrying out supervision referred to in paragraph (1), regent / mayor assisted by the inspectorate district / city.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Fasilitas Khusus

Pasal 381

(1) Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.

(2) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Part Three

Special Awards and Facilitation

Article 381

(1) The Central Government compiled the index and rank the performance of the implementation of the Local Government every year for the evaluation of materials.

(2) The President paid tribute to the local governments that achieve the highest performance rating nationally in the regional administration.

Pasal 382

(1) Dalam hal Daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkinerja rendah, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah yang berkinerja rendah namun tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas.

(4) Menteri dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina

Article 382

(1) In the case of the provincial area is based on the evaluation of low-performing Local Government, Minister, technical ministers, and heads of government agencies nonkementerian supervision to the implementation of certain Government Affairs under the authority of the Regional.

(2) The Minister shall conduct a special facilitation of the implementation of the Regional Government of the province that has been enhanced, but did not show improved performance.

(3) Facilitation specifically referred to in paragraph (2) shall be conducted if a particular implementation of Government Affairs under the authority of a low-performing areas but not potentially harm the public interest is widespread.

(4) The Minister, in particular facilitating referred to in paragraph (2) in coordination with the technical ministers and heads of government agencies nonkementerian.

(5) as a deputy governor of the Central Government facilitated the implementation of the Local Government special districts / cities that have

namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

(6) Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan.

(7) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

fostered but did not show improved performance.

(6) In the case of the province and of districts / cities that have been constructed as described in paragraph (1) and (2) did not show improved performance and potentially harm the public interest broadly, the central government takeover particular implementation of Government Affairs at the expense of the calculated from the budget is concerned.

(7) The Central Government may delegate to the governor as the representative of the Central Government to implement the Government Affairs under the authority of districts / cities were taken over by the Central Government as referred to in paragraph (6).

Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

TINDAKAN HUKUM TERHADAP

APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH

Pasal 384

(1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.

(2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau

c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Article 383

Further provisions on supervision regulated by government regulation.

CHAPTER XX

LEGAL ACTION AGAINST

APPARATUS OF STATE IN THE INSTITUTION OF CIVIL

Article 384

(1) The investigator told the head area before conducting an investigation against civilian officials in the state regional agencies suspected of committing an offense in the execution of the task.

(2) The provision of notice of investigation referred to in paragraph (1) shall not apply if:

a. caught doing something criminal offense;

b. suspected of having committed a criminal act punishable by imprisonment of 5 (five) years or more; and / or

c. suspected of having committed crimes against state security.

(3) The investigation referred to in paragraph (2) shall be notified to the head area in a maximum period of 2 (two) times 24 (twenty four) hours.

Pasal 385

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

INOVASI DAERAH

Pasal 386

(1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;

Article 385

(1) The public may submit a complaint of alleged irregularities committed by civilian officials in the state regional agencies to Government Internal Supervisory Apparatus and / or law enforcement officials.

(2) Government Internal Supervisory Apparatus shall check the alleged irregularities complained of by the public as referred to in paragraph (1).

(3) law enforcement officers to conduct examination of complaints submitted by the public as referred to in paragraph (1), after the first coordinate with the Government Internal Supervisory Apparatus or nonkementerian government agency in charge of supervision.

(4) If, based on the results of the examination referred to in paragraph (3) there is evidence of administrative irregularities, the process further submitted to the Government Internal Supervisory Apparatus.

(5) If, based on the results of the examination referred to in paragraph (3) there is evidence of criminal deviations, the process further submitted to law enforcement authorities in accordance with statutory regulations.

CHAPTER XXI

REGIONAL INNOVATION

Article 386

(1) In order to improve the performance of the regional administration, local government can do innovation.

(2) Innovation as referred to in paragraph (1) are all forms of renewal in the regional administration.

Article 387

In formulating innovation policy, the Regional Government refers to the principle:

- a. increased efficiency;
- b. improved effectiveness;
- c. improved quality of service;

- | | |
|---|--|
| d. tidak ada konflik kepentingan; | d. no conflict of interest; |
| e. berorientasi kepada kepentingan umum; | e. oriented to the public interest; |
| f. dilakukan secara terbuka; | f. conducted openly; |
| g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan | g. meet the values of decency; and |
| h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. | h. results are not accountable for its own sake. |

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Article 388

- (1) innovation initiative may come from the head of the region, members of parliament, civil state apparatus, the regional, and community members.
- (2) The proposed innovation derived from legislators set in a plenary session.
- (3) The proposed innovation referred to in paragraph (2) shall be submitted to the head of the area to be set in Perkada as regional innovation.
- (4) The proposed innovation derived from the state civil apparatus referred to in paragraph (1), must obtain written permission from the head of the regional and into the regional innovation.
- (5) The proposed innovation that comes from members of the public referred to in paragraph (1) shall be submitted to Parliament and / or to the Regional Government.
- (6) Type, procedures and methods for the regional administration that is innovative set with Perkada.
- (7) The head region reported regional innovation that will be implemented to the Minister.
- (8) The report referred to in paragraph (7) of at least include a way to innovate, documentation forms of innovation, and innovation results to be achieved.
- (9) The Central Government undertake an assessment of the innovations implemented by the Regional Government.
- (10) In assessing the regional innovation referred to in paragraph (9) The Central Government agencies utilize relating to research and development.
- (11) The Central Government gives awards and / or incentives to local governments that successfully implement innovation.

(12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

(12) Local Government rewards and / or incentives to individuals or device area to innovate.

Pasal 389

Article 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

In terms of implementation of the innovation that has been the policy of the Local Government and the innovation does not reach the target set, the civilian state apparatus can not be convicted.

Pasal 390

Article 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Further provisions on regional innovation regulated by government regulation.

BAB XXII

CHAPTER XXII

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

LOCAL GOVERNMENT INFORMATION

Pasal 391

Article 391

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

(1) Local Government Local Government shall provide information consisting of:

- a. informasi pembangunan Daerah; dan
- b. informasi keuangan Daerah.

- a. Regional development information; and
- b. Regional financial information.

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

(2) Local Government Information referred to in subsection (1) is managed in an information system of Local Government.

Pasal 392

Article 392

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

Regional development information referred to in Article 391 paragraph (1) letter a regional development plan contains information that includes:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

- a. Regional geographical conditions;
- b. demographics;
- c. Local resource potential;
- d. Regional economic and financial;
- e. aspects of public welfare;
- f. aspects of public services; and
- g. aspects of regional competitiveness.

Pasal 393

Article 393

(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;

d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan

g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

(1) Regional financial information referred to in Article 391 paragraph (1) letter b shall at least contain information budget, budget execution, and financial statements.

(2) Regional financial information referred to in paragraph (1) is used for:

a. assist local leaders in budgeting and financial management reports Regions Regions;

b. assist local leaders in formulating regional financial policies;

c. assist local leaders in evaluating the financial performance of the Region;

d. help provide the financial needs of regional statistics;

e. supports the disclosure of information to the public;

f. supporting the implementation of the Regional financial information systems nationwide; and

g. evaluating the financial management of the Region.

(3) Regional financial information referred to in subsection (1) must be easily accessible to the public.

Pasal 394

(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.

(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

(4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali

Article 394

(1) Information on regional development and regional financial information referred to in Article 391 paragraph (1) shall be announced to the public.

(2) In addition to be announced to the public as referred to in paragraph (1), regional financial information shall be submitted to the Minister and the regional head held government affairs minister that the financial sector in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The head area not release information about regional development and regional financial information referred to in paragraph (1) and does not convey the Regional financial information referred to in paragraph (2) subject to administrative sanctions in the form of a written warning by the Minister to the governor and the governor as a representative Central Government to regent / mayor.

(4) In the case of a written warning sanction two (2)

berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

times in a row still not implemented, the head of the area subject to sanctions in the form of a special training program deepening field of governance implemented by the Ministry as well as the duties and authority held by the deputy head of the region or by a designated official .

Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Article 395

In addition to regional development information and financial information of the region referred to in Article 391 paragraph (1), Local Government can provide and manage information other Local Government.

BAB XXIII

CHAPTER XXIII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Regional Autonomy Advisory Council

Pasal 396

Article 396

(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah.

(1) In order to optimize the regional administration, formed council consideration of regional autonomy.

(2) Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:

(2) The Board consideration of regional autonomy as referred to in paragraph (1) shall give consideration to the President on the draft policy include:

- a. penataan Daerah;
- b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
- c. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
- d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

- a. Regional arrangements;
- b. funds in the framework of the implementation of special autonomy;
- c. financial balance between central and regional governments; and
- d. solving problems in the implementation of Local Government and / or disputes between Regions with ministries / government agencies nonkementerian.

Pasal 397

Article 397

(1) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri atas:

(1) Membership of regional autonomy Advisory Council consists of:

- a. Wakil Presiden selaku ketua;
- b. Menteri selaku sekretaris;
- c. para menteri terkait sebagai anggota; dan
- d. perwakilan kepala daerah sebagai anggota.

- a. Vice President as chairman;
- b. Minister as secretary;
- c. the relevant ministers as members; and
- d. representatives of regional heads as members.

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan

(2) To support the task of regional autonomy

pertimbangan otonomi daerah dibentuk sekretariat.

(3) Menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah.

(4) Sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga ahli.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Advisory Council formed a secretariat.

(3) The Minister shall preside as the secretary of the council secretariat consideration of regional autonomy.

(4) Secretariat of the consultative council of regional autonomy as referred to in paragraph (2), assisted by experts.

(5) Further provisions on board consideration of regional autonomy regulated by Presidential Decree.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 398

Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 399

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Pasal 400

(1) Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan Pasal 325 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

CHAPTER XXIV

PENALTY PROVISIONS

Article 398

Head area does not provide licensing services in accordance with the legislation referred to in Article 350 paragraph (1) subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of the legislation if it is a criminal offense.

CHAPTER XXV

MISCELLANEOUS

Article 399

The provisions in this Act shall also apply to the Special Province of Yogyakarta Special Province of Jakarta, Aceh, Papua province, and the province of West Papua, to the extent not specifically stipulated in the Act that governs the privileges and regional specificity.

Article 400

(1) The provisions regarding the evaluation of the draft law on local taxes and levies referred to in Article 324 and Article 325 shall apply mutatis mutandis to the evaluation of the draft law on spatial area.

(2) Further provisions on the evaluation of the draft law on regional spatial stipulated in the Regulation of the Minister.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

CHAPTER XXVI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Pasal 401

(1) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri.

(2) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.

Pasal 402

(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

(2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 403

Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 404

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Article 401

(1) The assertion boundary includes extensive coverage area and the determination of the area was formed before this Act applies shall be stipulated by the regulations of the Minister.

(2) The assertion boundary includes extensive coverage area and the determination referred to in paragraph (1) shall be based on engineering calculations made by institutions in the field of geospatial information.

Article 402

(1) Permit has been issued prior to the enactment of this Act shall remain valid until the license expires.

(2) enterprises that have existed before this Act applies, must comply with the provisions of this Act within a period of three (3) years from the date of this Act is enacted.

CHAPTER XXVII

CLOSING

Article 403

All provisions of the legislation program areas and bodies of local legislation that existed before this Act applies shall be read and interpreted as a body building program legislation and the establishment of legislation, the extent not inconsistent with this Act.

Article 404

Handover of personnel, funding, facilities and infrastructure, as well as document as a result of Government Affairs division between the central government, the province and of districts / cities that are governed by this Act made no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted .

Article 405

At the time this Act comes into force, all provisions of the legislation which is the implementing regulations of Law No. 5 of 1962 on Local Company (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 Number 10, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2387), stated remains

Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 406

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 407

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 408

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal

valid as long as not contrary to the provisions of this Act.

Article 406

At the time this Act comes into force, all provisions of laws and regulations governing the provincial assembly and regency / city declared remain valid as long as not contrary to the provisions of this Act or not specifically stipulated in this Law.

Article 407

At the time this Act comes into force, all legislation relating directly to the Region shall base and adjust the settings in this Act.

Article 408

At the time this Act comes into force, all legislation relating to the regional administration declared remain valid as long as not changed and is not contrary to the provisions of this Act.

Article 409

At the time this Act comes into force:

- a. Law No. 5 of 1962 on Local Company (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 Number 10, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2387);
- b. Law No. 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Act No. 12 of 2008 on the Second Amendment Act No. 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 59, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844);
- c. Article 157, Article 158 paragraph (2) to paragraph (9), and Article 159 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 130, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5049); and
- d. Article 1 paragraph 4, Article 314 to Article 412,

412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 410

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 411

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Article 418 to Article 421 of Law No. 17 of 2014 of the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representative Council (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 No. 182, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5568),

revoked and declared invalid.

Article 410

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

Article 411

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on 30 September 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Promulgated in Jakarta

on October 2, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIK OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN